



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2025/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANTUL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Sengketa Harta Waris yang disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik antara:

PENGGUGAT I, Agama: Islam, Tempat/Tgl. Lahir: Yogyakarta, 10 Juni 1936, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Alamat xxxxx xxxxx, RT.024/RW.007, Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxxxxxxx Timur, Provinsi xxxxxxxx, sebagai Penggugat I;

PENGGUGAT II, Agama: Islam, Tempat/Tgl. Lahir: xxxxxx, 10 April 1958, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Alamat xxx, RT 003, Kelurahan xxxxxxxxx, Kapanewon xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Penggugat II;

PENGGUGAT III, Agama: Islam, Umur 60 tahun, Alamat Dusun xxx, Desa xxxxxxx xxxx xx, Kecamatan xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, sebagai Penggugat III;

PENGGUGAT IV, Tempat/Tgl. Lahir: Metro, 12 Juni 1964, Agama: Islam, Alamat xxxxx xxxxx xxxx, RT.014/RW.006, Kelurahan xxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxxx, Kabupaten xxxxxxx Tengah, Provinsi xxxxxxx, sebagai Penggugat IV;

PENGGUGAT V, Tempat/Tgl. Lahir: xxx xxxxxx, 05 Januari 1966, Agama: Islam, Alamat Dusun xxx, RT.024/RW.007, Desa xxxxx xxxxx,

Halaman 1 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxx, sebagai Penggugat V;

PENGGUGAT VI, Tempat/Tgl. Lahir: Metro, 12 Juli 1969, Agama: Islam, Alamat Dusun xxx I, RT.025/RW.002, Desa xxxxxxx xxxx xx, Kecamatan xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxx, sebagai Penggugat VI;

PENGGUGAT VII, Agama: Islam, Tempat/Tgl. Lahir: Metro, 17 Desember 1980, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Alamat xxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kapanewon xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Penggugat VII;

PENGGUGAT VIII, Agama: Islam, Tempat/Tgl. Lahir: xxxxxxx, 5 Oktober 1982, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Alamat xxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, sebagai Penggugat VIII;

PENGGUGAT IX, Agama: Islam, Tempat/Tgl. Lahir: xxxxxx, 7 Oktober 1984, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Alamat xxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kapanewon xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi D.I. Yogyakarta, sebagai Penggugat IX; Selanjutnya Penggugat I sampai dengan PENGGUGAT IX disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Zulfikri Sofyan, S.H., Ivan Bert, S.H., Ainanda Anisa Putri, S.H., dan Galuh Rizkinata, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada "Legist Law Firm", beralamat di Jalan Jogokariyan No. 12B, Mantrijeron, Kota Yogyakarta, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email galuhrizqinata77@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dengan Nomor 37/I/2025/PA.Btl, tanggal 14 Januari 2025, sebagai Kuasa Para Penggugat;

Halaman 2 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

TERGUGAT I, Tempat/tanggal lahir Yogyakarta, 3 September 1969, Pekerjaan xxxxxxxxxx, beralamat di Dusun xxx, RT.25/RW.004, Desa xxxxxxxx xxxx xx, Kecamatan xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxx, sebagai Tergugat I;

TERGUGAT II, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun xxx, RT.04/RW.-, Kelurahan xxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxx, D.I. Yogyakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Said Munawar, S.H., M.H., Henri Handal Fifgita, S.H., M.H., dan Defri Yudiana Kurniawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada "Said Munawar & Associates", beralamat di Samiran, RT.002, Parangtritis, xxxxxx, xxxxxx, Yogyakarta, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email saidmunawar.law@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dengan Nomor 155/VII/2025/PA.Btl, tanggal 21 Februari 2025, sebagai Tergugat II;

TERGUGAT III, Pekerjaan xxxxxxxxxx, beralamat di Dusun xxx, RT.03/RW.-, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, D.I. Yogyakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Said Munawar, S.H., M.H., Henri Handal Fifgita, S.H., M.H., dan Defri Yudiana Kurniawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada "Said Munawar & Associates", beralamat di Samiran, RT.002, Parangtritis, xxxxxx, xxxxxx, Yogyakarta, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email saidmunawar.law@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dengan Nomor

Halaman 3 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155/VII/2025/PA.Btl, tanggal 21 Februari 2025, sebagai
Tergugat III;

TURUT TERGUGAT, beralamat di Jalan Ringroad Timur, Kelurahan xxxxxxx, Kapanewon xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi D.I. Yogyakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Didik Kurniawan, S.Tr., Analis Pertanahan pada Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxx, beralamat di Jalan Ringroad xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email agoessilfie@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dengan Nomor 157/II/2025/PA.Btl, tanggal 24 Februari 2025, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat mengajukan surat gugatan tertanggal 9 Januari 2025 secara elektronik melalui aplikasi ecourt yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dengan register perkara Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Btl tanggal 14 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 26 September 1989 telah meninggal dunia Pewaris di xxxxxxx, sebagaimana yang diuraikan didalam Kutipan Akta Kematian Nomor : xxx Tertanggal 23 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Pewaris memiliki 3 (tiga) orang istri dan dari ketiga istri tersebut dikarunia beberapa orang anak yaitu penikahan Almarhum Pewaris dengan:

Halaman 4 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Pernikahan Almarhum Pewaris dengan (Almh) **xxx**; dikaruniai 3 (tiga) Orang anak, yaitu:
 - 1) XXX Bin Alm. Pewaris (**Penggugat III**);
 - 2) Alm. XXX Bin Alm. Pewaris;
 - 3) Almh. XXX Binti Alm. Pewaris;
- B. Pernikahan Almarhum Pewaris dengan **PENGGUGAT I (Penggugat I)**; dikaruniai 4 (empat) Orang Anak, yaitu:
 - 1) XXX Bin Alm. Pewaris (**Penggugat IV**);
 - 2) XXX Binti Alm. Pewaris (**Penggugat V**);
 - 3) TERGUGAT 9 Bin Alm. Pewaris (**Tergugat I**);
 - 4) XXX Bin Alm. Xxx (**Penggugat VI**);
- C. Pernikahan Almarhum Pewaris dengan **PENGGUGAT II, (Penggugat II)**, dikaruniai 3 (tiga) Orang Anak, yaitu:
 - 1) XXX Bin Alm. Pewaris (**Penggugat VII**);
 - 2) XXX Bin Alm. Pewaris (**Penggugat VIII**);
 - 3) XXX Bin Alm. Pewaris (**Penggugat IX**);;
3. Bahwa Ibu XXX yang merupakan Istri dari Pernikahan pertama dengan Pewaris telah Meninggal Dunia pada 27 April 2007, sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa xxxxxxxx xxxx xx, Kecamatan xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx tertanggal 28 Januari 2020;
4. Bahwa selanjutnya terhadap Ahli Waris dari Alm. Pewaris yang bernama Alm. XXX Bin Alm. Pewaris dan Almh. XXX Binti Alm. Pewaris yang merupakan Anak Kandung dari Pernikahan pertama dengan Almh. Ibu XXX telah meninggal dunia **tanpa menikah dan tidak memiliki keturunan** (Ahli Waris), sebagaimana tercantum dalam Akta Kematian No : xxx Yang dikeluarkan Pemerintah Desa xxxxxxxx xxxx xx, Kecamatan xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx tertanggal 26 November 2024;
5. Dengan demikian Ahli Waris Bapak Pewaris ada 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang istri dan 8 (delapan) orang anak yang keseluruhannya beragama Islam yaitu :
 - 1) Ibu Xxx (istri) / Penggugat I

Halaman 5 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.BtI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Ibu Xxx (istri) / Penggugat II
 - 3) Xxx alias Gigi / Penggugat III
 - 4) Xxx / Penggugat IV
 - 5) Xxx / Penggugat V
 - 6) Xxx / Tergugat I
 - 7) Xxx / Penggugat VI
 - 8) Xxx / Penggugat VII
 - 9) Xxx / Penggugat VIII
 - 10) Xxx / Penggugat IX;
6. Bahwa TERGUGAT 9 / Tergugat I dijadikan Pihak dalam perkara ini karena kapasitasnya sebagai salah satu Ahli Waris yang berperan melakukan Konversi Letter C Nomor : xxx atas nama Pewaris terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx atau Objek Sengketa yang belum dibagi waris ke Sertipikat Hak Milik atas nama TERGUGAT 9 / Tergugat I serta mengalihkan Objek Sengketa kepada Pihak Lain dalam hal ini **Tergugat II** dan **Tergugat III** serta tindakan Penguasaan tanpa melibatkan atau persetujuan Ahli Waris lainnya;
7. Bahwa TERGUGAT 10 / Tergugat II dijadikan Pihak dalam Perkara ini karena kapasitasnya sebagai Pihak yang menguasai salah satu Objek Sengketa dalam hal ini Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 379m², atas nama TERGUGAT 9 hasil konversi dari Leter C Nomor : xxx atas nama Pewaris atau objek sengketa terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
8. Bahwa TERGUGAT 11 / Tergugat III dijadikan Pihak dalam Perkara ini karena kapasitasnya sebagai Pihak yang menguasai salah satu Objek Sengketa dalam hal ini Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 324 m², atas nama TERGUGAT 9 hasil konversi dari Leter C Nomor : xxx atas nama Pewaris atau objek sengketa, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
9. Bahwa Kantor Badan Pertanahan / Agraria dan Tata Ruang Kabupaten xxxxxx / Turut Tergugat dijadikan Pihak dalam Perkara ini karena kapasitasnya sebagai Pihak yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik

Halaman 6 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) atas nama TERGUGAT 9 / Tergugat I yang berasal dari Leter C Nomor : xxx atas nama Pewaris yang terletak di Padukuhan Kuwon dan Padukuhan Glodogan yang beradministrasi tanah di Padukuhan Kuwon, Desa Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, yaitu menjadi :

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 324 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 203 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Glodogan, dengan administrasi tanah di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 379 m², atas nama XXX, yang terletak di Padukuhan xxx, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 338 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan xxxn, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 369 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan xxx, dengan administrasi tanah di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;

KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN AGAMA BANTUL

10. Bahwa semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terutama pada Pasal 49 menyatakan : "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;

Halaman 7 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl



- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syari'ah;"

KRONOLOGI BERALIHNYA OBJEK SENGKETA

11. Bahwa semasa hidupnya Alm. Pewaris atau Pewaris selain meninggalkan Ahli waris sebagaimana tersebut dalam Posita 5 (lima) di atas juga memiliki dan meninggalkan Harta/ Warisan berupa 5 (lima) Bidang Tanah, sebagaimana yang tercantum di dalam Petikan Daftar Buku Letter C Nomor : xxx, Desa Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Keseluruhan tanah-tanah tersebut terletak di Padukuhan Kuwon dan Padukuhan xxx yang beradministrasi tanah di Padukuhan Kuwon, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang kemudian untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa;
12. Bahwa terhadap Harta Peninggalan tersebut, salah seorang Ahli Waris yang bernama TERGUGAT 9 Bin Alm. Pewaris (Tergugat I) pada tahun 2020 telah melakukan konversi atas Objek Sengketa atau Letter C Nomor : xxx Desa Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Keseluruhan tanah-tanah tersebut terletak di Padukuhan Kuwon dan Padukuhan xxx yang beradministrasi tanah di Padukuhan Kuwon, Desa Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanpa persetujuan keseluruhan Ahli Waris;
13. Bahwa Konversi Objek Sengketa yaitu Letter C Nomor : xxx Desa Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Keseluruhan tanah-tanah tersebut terletak di Padukuhan Kuwon dan Padukuhan Glodogan yang beradministrasi tanah di Padukuhan Kuwon, Desa Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx diajukan oleh **Tergugat I** melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxx xxxxxx (ATR / BPN Kab. xxxxxx) dan telah beralih menjadi 5 (lima) Sertipikat Hak Milik, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 324 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 203 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Glodogan, dengan administrasi tanah di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
 - 3) Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 379 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
 - 4) Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 338 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
 - 5) Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 369 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Glodogan, dengan administrasi tanah di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;;
14. Bahwa terkait dokumen pendukung dalam pengajuan Konversi Letter C Nomor : xxx Desa Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx yang diikutkan dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diajukan oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat dengan memuat keterangan yang tidak benar atau dengan tidak menyertakan Ahli Waris secara keseluruhan atau menghilangkan Hak Ahli Waris yang lain, sebagaimana tercantum di dalam Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : xxx yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa xxxxxxx xxx xx, Kecamatan xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
15. Bahwa terhadap Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa xxxxxxx xxx xx, Kecamatan xxx xxxxxx, Kabupaten xxxxxxx Timur, tidak berkesesuaian dengan Fakta Hukum yang ada dikarenakan Surat Keterangan Ahli Waris tersebut tidak mencantumkan beberapa Ahli Waris lainnya yaitu yang bernama:

Halaman 9 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.BtI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) XXX (Penggugat VI) Bin Pewaris, anak dari Pernikahan dengan Ibu XXX/ Penggugat I (Istri kedua);
 - 2) Ibu XXXBinti xxx/ Penggugat II (Istri ketiga);
 - 3) XXX Bin Alm. Pewaris / Penggugat VII, anak dari Pernikahan dengan Ibu XXX(Istri ketiga);
 - 4) XXX Bin Alm. Pewaris / Penggugat VIII, anak dari Pernikahan dengan Ibu XXX(Istri ketiga);
 - 5) XXX Bin Alm. Pewaris / Penggugat IX, anak dari Pernikahan dengan Ibu XXX(Istri ketiga);
16. Bahwa selanjutnya tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/Sidomulyo, seluas 379 m², atas nama TERGUGAT 9 salah satu objek sengketa yang berasal dari Leter C Nomor : xxx atas nama Pewaris atau objek yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dikuasai oleh **TERGUGAT 10/ Tergugat II** yang berdasarkan keterangannya atas dasar Jual Beli antara **Tergugat I** dengan **Tergugat II**. Berdasarkan Keterangan Saksi Dukuh Padukuhan Kuwon, sebelum transaksi jual beli dilaksanakan, Dukuh Kuwon telah mengingatkan kepada **Tergugat II** untuk tidak melakukan transaksi jual beli atas objek tersebut karena ada pihak keluarga yang tidak disertakan didalam pengajuan Pensertipikatan tanah sawah tersebut, namun **Tergugat II** tidak mengindahkan saran dari Dukuh Kuwon dan tetap melaksanakan Transaksi Jual Beli Objek Sengketa tersebut;
17. Bahwa selanjutnya terhadap tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 324 m², atas nama TERGUGAT 9/ Objek Sengketa, yang berasal dari Leter C Nomor : xxx atas nama Pewaris terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dikuasai oleh TERGUGAT 11/ **Tergugat III** yang berdasarkan pengakuan **Tergugat III** telah dibeli dan telah didirikan sebuah bangunan oleh **Tergugat III**;
18. Bahwa sebagaimana Para Penggugat sampaikan dalam Posita di atas, maka sudah jelas terbitnya 5 (lima) Sertipikat Hak Milik ke atas nama **TERGUGAT 9 /Tergugat I** terhadap permohonan yang diajukan oleh **Tergugat I** kepada **Turut Tergugat** dengan cara yang melawan hukum, yaitu tidak menyertakan

Halaman 10 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Waris secara keseluruhan atau menghilangkan Hak Ahli Waris yang lain, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan **Tergugat I** merupakan perbuatan dzhalim karena dengan sengaja menghilangkan hak ahli waris lainnya sebagaimana yang diuraikan di dalam poin 15 di atas;

19. Bahwa sehubungan dengan dokumen pendukung dalam pengajuan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mengandung cacat hukum, konsekuensi hukum terhadap ke 5 (lima) Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh **Turut Tergugat** mengandung cacat prosedur dan tidak mempunyai kekuatan hukum, begitu juga penguasaan Objek Sengketa, serta produk hukum turunannya termasuk Jual Beli, Gadai, ataupun Sewa yang dilakukan oleh **Tergugat I** dengan pihak lain atas Objek Sengketa tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
20. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, penguasaan tanah-tanah Objek Sengketa oleh **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** atau pihak-pihak yang menguasai, dikarenakan Sertipikat Hak Milik atau kepemilikan tanah atas nama **TERGUGAT 9/ Tergugat I** hasil konversi dari Letter C Nomor : xxx Desa Sidomulyo atas nama Almarhum Pewaris cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga konsekuensi hukum penguasaan atas dasar jual beli adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
21. Bahwa sebelumnya perkara ini telah diajukan pada Pengadilan Negeri xxxxxx dengan Perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Nomor Perkara: 23/Pdt.G/2024/PN. Btl yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan putusan Pengadilan Negeri xxxxxx tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 112/PDT/2024/PT.YYK dimana Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan Putusannya menyebutkan *“Gugatan Penggugat sebagaimana terurai didalam Posita maupun Petitum berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum tentang harta warisan, yang mana terhadap harta warisan tersebut masih berupa boedel warisan (dalam Hukum Perdata) Boedel Warisan merupakan harta yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Dalam jual beli hak atas tanah bodel waris berupa tanah harus melampirkan surat penetapan ahli waris yang*

Halaman 11 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi Non Muslim dengan tujuan untuk mempunyai wewenang penuh atas tanah dan dapat melakukan perbuatan hukum serta untuk memberikan perlindungan hukum kepada masing-masing ahli waris dari terjadinya konflik antara ahli waris mengenai bagiannya masing-masing ataupun beberapa ahli waris sepakat untuk menjual harta warisan tanpa melibatkan ahli waris yang lain demi memperoleh keuntungan;

22. Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan oleh Para Penggugat di atas, untuk menjamin hak dan kepentingan para Ahli Waris yang sah, maka diperlukan Penetapan Ahli Waris terlebih dahulu dari Pengadilan Agama xxxxxx agar para Penggugat selaku Ahli Waris mempunyai kewenangan penuh atas Harta Waris peninggalan Alm. Pewaris;
23. Bahwa sesuai dengan Pembagian dalam Hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bila Pewaris meninggalkan anak maka Janda mendapatkan seperdelapan bagian;
24. Bahwa sesuai dengan pembagian dalam Hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Anak Perempuan apabila hanya seorang mendapatkan separuh bagian, dan bagian anak laki-laki apabila bersama dengan anak Perempuan adalah dua berbanding satu dengan anak Perempuan;
25. Bahwa selama perkara ini belum diputus atau belum berkekuatan hukum tetap, agar tidak timbul kerugian yang makin besar bagi Para Penggugat dan demi menjamin kepentingan Para Penggugat dalam pelaksanaan pembagian waris kelak, maka para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap 5 Sertipikat Hak Milik (SHM), yaitu :
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 324 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 203 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan xxx, dengan administrasi

Halaman 12 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl



tanah di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 379 m², atas nama XXX, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
 - 4) Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 338 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
 - 5) Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 369 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Glodogan, dengan administrasi tanah di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
- Agar Objek Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dijual-belian atau dialihkan kepada pihak lain diluar perkara;

26. Bahwa karena Gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka sangat beralasan apabila Para Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun *Verzet*;

27. Bahwa beralasan menurut hukum, setelah putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang menguasai Objek sengketa beserta Surat-surat kepemilikan atas Objek sengketa menyerahkan kepada Para Penggugat jika perlu dengan bantuan Alat Negara atau Kepolisian Republik Indonesia;

28. Bahwa beralasan menurut hukum, mengingat azas hukum acara perdata yaitu ; sederhana, cepat dan biaya ringan, maka setelah Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dijadikan untuk proses balik nama Sertipikat Hak Milik dengan identitas :

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 324m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 203 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Glodogan dengan Administrasi tanah di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 379 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 338 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 369 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Glodogan dengan Administrasi tanah di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;

Diatas namakan kepada Pewaris atau Para Ahli Waris dari Xxx/ Jasmin alias Siswo Giyanto apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tidak patuh atas putusan pengadilan dalam perkara ini;;

29. Bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk melakukan upaya damai atau secara kekeluargaan, namun sama sekali tidak pernah ditanggapi, oleh karenanya kiranya cukup beralasan dan tidak berlebihan apabila akhirnya para Penggugat mengajukan gugatan sengketa waris ini kepada Pengadilan Agama xxxxxx guna memperoleh penyelesaian yang adil dan sesuai dengan hukum Islam;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama xxxxxx Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan Menetapkan ahli waris yang sah dari Alm. Pewaris adalah :
 - 1) PENGGUGAT I (Istri)
 - 2) PENGGUGAT II (Istri)

Halaman 14 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.BtI



- 3) XXX Bin Pewaris (Anak)
 - 4) XXX Bin Pewaris (Anak)
 - 5) XXX Binti Pewaris (Anak)
 - 6) XXX Bin Pewaris (Anak)
 - 7) TERGUGAT 9 Bin Pewaris (Anak)
 - 8) XXX Bin Pewaris (Anak)
 - 9) XXX Bin Alm. Pewaris (Anak)
 - 10) XXX Bin Alm. Pewaris (Anak);
3. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan menurut hukum objek sengketa berupa :
- a) Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 324 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan xxx, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
 - b) Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 203 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Glodogan, dengan administrasi tanah di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
 - c) Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 379 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
 - d) Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 338 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
 - e) Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 369 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Glodogan, dengan administrasi tanah di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;

Yang berasal dari Konversi Letter C Nomor : xxx Desa Sidomulyo atas nama Pewaris yang berada di Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx adalah Harta Warisan peninggalan Alm. Pewaris yang belum dibagi waris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum 5 (lima) Sertipikat Hak Milik sebagai berikut :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 324 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 203 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Glodogan, dengan administrasi tanah di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 379 m², atas nama XXX, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 338 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
 - e. Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 369 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Glodogan, dengan administrasi tanah di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;

Yang berasal dari Konversi Letter C Nomor : xxx Desa Sidomulyo atas nama Pewaris yang berada di Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;

6. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap 5 (lima) Sertipikat Hak Milik yang telah diterbitkan atas nama TERGUGAT 9 (Tergugat I) yang berasal dari Konversi Letter C Nomor : xxx atas nama Pewaris yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx yang belum dibagi waris yang dimohonkan;
7. Menyatakan bagian Penggugat I dan Penggugat II selaku Istri-Istri dari Alm. Pewaris dengan bagian masing-masing sebesar seperdelapan bagian;

Halaman 16 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan bagian Penggugat V selaku anak Perempuan dari Pernikahan Alm. Pewaris dari Istri ke-2 (kedua) dengan bagian sebesar separuh bagian oleh karena hanya seorang;
9. Menyatakan bagian Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX dan Tergugat I selaku anak laki-laki dari Pernikahan Alm. Pewaris dari Istri-Istrinya dengan bagian sebesar dua berbanding satu dari anak perempuan;
10. Menyatakan penguasaan secara tanpa hak atas tanah Objek Sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum;
11. Menyatakan menurut hukum penguasaan atas tanah sawah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/Sidomulyo, seluas 379 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, xxxxxxxx xxxxxx oleh Tergugat II tidak memiliki kekuatan hukum;
12. Menyatakan menurut hukum penguasaan atas tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 324 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx oleh Tergugat III tidak memiliki kekuatan hukum;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang menguasai Objek sengketa beserta Surat-surat kepemilikan atas Objek sengketa menyerahkan kepada Para Penggugat jika perlu dengan bantuan Alat Negara atau Kepolisian Republik Indonesia;
14. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kepada Para Penggugat Sertipikat Hak Milik sebagai berikut :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 203 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan xxx dengan Administrasi tanah di Padukuhan xxx, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

Halaman 17 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 338 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 369 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Glodogan dengan Administrasi tanah di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
15. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 379 m², atas nama TERGUGAT 9 kepada Para Penggugat;
16. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 324 m², atas nama TERGUGAT 9 kepada Para Penggugat;
17. Menghukum Turut Tergugat/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) xxxxxxxx xxxxxx untuk melakukan proses balik nama Sertipikat Hak Milik sebagai berikut :
- a. Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 324 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 203 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Glodogan dengan Administrasi tanah di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 379 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 338 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
 - e. Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 369 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Glodogan dengan

Halaman 18 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi tanah di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo,
Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;

Diatas namakan Pewaris atau Para Ahli Waris Pewaris setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap

18. Menyatakan menurut hukum bahwa apabila putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak patuh dan tunduk atas putusan ini, maka Salinan putusan ini dapat dijadikan dasar untuk proses balik nama atas Sertipikat Hak Milik sebagai berikut :

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 324 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 203 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Glodogan dengan Administrasi tanah di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 379 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 338 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 369 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Glodogan dengan Administrasi tanah di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;

19. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

20. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

Halaman 19 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama xxxxxx melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat didampingi dan atau diwakili kuasanya hadir di persidangan, Tergugat I tidak pernah hadir menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan hasil *tracking* yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat I telah dipanggil dengan sepatutnya melalui Surat Tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat I tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, Tergugat II dan Tergugat III didampingi dan atau diwakili kuasanya hadir dipersidangan sedangkan Turut Tergugat hadir di dampingi dan atau diwakili Kuasanya;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat dan Penasehat Hukum, demikian juga Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat dan Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Para Penggugat, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa majelis hakim telah menasihati para Penggugat dan Tergugat II serta Tergugat III agar menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para Penggugat dan Tergugat II serta Tergugat III untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator Kurniawan Prihandoko, S.H., C.Me., namun sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Oktober 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian yang pada pokoknya Para

Halaman 20 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.BtI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak sepakat mencabut petitem nomor 3 (tiga) tentang Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa oleh karena Penggugat mendaftarkan perkaranya secara elektronik dan para Tergugat juga telah setuju untuk beracara secara elektronik sehingga untuk pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-litigation*);

Bahwa, Majelis Hakim juga telah membuat penetapan Nomor 117/Pdt.G/2025/PA.Btl tentang agenda persidangan (*court calender*) secara E litigasi yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan para Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan jawaban yang telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi *Error in persona*

Bahwa dalam gugatan Penggugat salah dalam menyebutkan alamat Tergugat II, sesuai data kewilayahan di website <https://sidomulyo-bantul.desa.id/> xxxxx xxxxx RT 04/RW 00 tidak masuk wilayah Desa xxxxxxxxxx melainkan masuk wilayah Desa Sidomulyo Kapanewon xxxxxxxxxxxxxx;

2. Eksepsi *Obscuur Libel*

2.1. Bahwa gugatan Para Penggugat a quo adalah cacat formal, karena terhadap objek sengketa yaitu :

- Sertipikat Hak milik Nomor : xxx/Sidomulyo, luas 324 m²,atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di padukuhan Kuwon, Kalurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx.
- Sertipikat Hak milik Nomor : xxx/Sidomulyo, luas 203 m²,atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di padukuhan Kuwon, Kalurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx.
- Sertipikat Hak milik Nomor : xxx/Sidomulyo, luas 379 m²,atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di padukuhan Kuwon, Kalurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx.

Halaman 21 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak milik Nomor : xxx/Sidomulyo, luas 338 m²,atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di padukuhan Kuwon, Kalurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx.
- Sertipikat Hak milik Nomor : xxx/Sidomulyo, luas 369 m²,atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di padukuhan Glodogan, dengan administrasi tanah di Padukuhan Kuwon, Kalurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx.

Penggugat tidak menyebutkan dengan **jelas, detail dan terperinci batas-batas objek sengketa sedangkan agar gugatan di anggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang, jelas dan tegas (duidelijk).**

- 2.2. Bahwa sebagaimana disebutkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia", edisi kelima Tahun 1998, halaman 42, yang menyebutkan :*"Maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde conclusie, pasal 8 Rv). Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak di terimanya tuntutan tersebut."*
- 2.3. Bahwa hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979, yang menyatakan :*"Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima."*
- 2.4. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur dikarenakan menggugat (lima) objek sengketa yang berbeda dengan subyek tergugat yang berbeda namun di jadikan dalam 1 (satu) gugatan;
- 2.5. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan dan menguraikan secara lengkap dan jelas Tergugat II dan Tergugat III kapan terjadinya objek dan dimana terjadinya jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat I dengan Tergugat III;
- 2.6. Bahwa Para Penggugat menyatakan terkait dalam proses penerbitan dari Petikan Daftar buku Letter C Nomor : xxx, Desa Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx menjadi 5 (lima) Sertipikat

Halaman 22 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak milik Nomor : xxx/Sidomulyo, luas 324 m2, atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di padukuhan Kuwon, Kalurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Sertipikat Hak milik Nomor : xxx/Sidomulyo, luas 203 m2, atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di padukuhan Kuwon, Kalurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Sertipikat Hak milik Nomor : xxx/Sidomulyo, luas 379 m2, atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di padukuhan Kuwon, Kalurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Sertipikat Hak milik Nomor : xxx/Sidomulyo, luas 338 m2, atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di padukuhan Kuwon, Kalurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Sertipikat Hak milik Nomor : xxx/Sidomulyo, luas 369 m2, atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di padukuhan Glodogan, dengan administrasi tanah di Padukuhan Kuwon, Kalurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx ke 5 (lima) Seripikat tersebut adalah **cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap** tetapi dalam **posita maupun petitum meminta melakukan proses balik nama Sertipikat** artinya **dalam petitum Para Pengugat mengakui produk hukum penerbitan sertipikat sah dan berkekuatan hukum meminta dengan cara putusan pengadilan ini bisa dijadikan dasar untuk proses balik nama, hal ini adanya ketidak jelasan sehingga Gugatan ini tidak jelas dan kabur (obscure libel).**

- 2.7 Bahwa hal-hal di atas, dapat ditarik kesimpulan, oleh karena Para Penggugat tidak dapat menjelaskan batas-batas tanah objek sengketa secara jelas dan tegas, menyebabkan gugatan Penggugat a quo menjadi tidak jelas (obscure libel) dan ketidak jelasan Para Penggugat menyatakan dalam penerbitan 5 (lima) objek tanah adalah cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum tetap namun Para Penggugat meminta dengan cara putusan pengadilan ini bias dijadikan dasar untuk proses baliknya dan oleh karenanya harus dinyatakan **Gugatan ini ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (niet ont vankelijke verklaard).**

Halaman 23 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl



3. Eksepsi kurang pihak (*Plurium litis concertium*)

3.1 Bahwa Tergugat III membeli tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor : xxx/Sidomulyo, luas 324 m²,atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di padukuhan Kuwon, Kalurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dari Ny. Xxx dan bukan dari Tergugat I (Xxx). Sehingga seharusnya Ny. Xxx ditarik sebagai Pihak;

3.2 Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak sebab dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: xxx, Nomor: xxx, Nomor: xxx, Nomor: xxx dan Nomor xxx atas nama Xxx (Tergugat I) melalui proses dari pemerintah Desa Sidomulyo dikecamatan xxxxxxxxxxxxxx, yaitu dalam hal legalisasi Letter C desa dan keterangan bebas sengketa serta dokumen lainnya. Dikarenakan title gugatan ini adalah **gugatan sengketa harta waris**, maka harus ditarik menjadi pihak dalam gugatan perkara a quo. Juga seharusnya Para Penggugat menarik pula pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris No: xxxyang didalamnya Pemerintah Desa labuhan ratu II, kecamatan xxx xxxxxx, xxxxxxx timur. Disamping itu juga melibatkan camat setempat yang telah menerbitkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat sebagai dasar terbitnya sertifikat hak milik Nomor: xxx, Nomor: xxx, Nomor: xxx, Nomor: xxx, dan Nomor: xxx atas tanah obyek sengketa sehingga sangat perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara. Bahwa karena Pemerintah desa labuhan ratu, kecamatan way jepara serta pemerintah desa Sidomulyo, kecamatan bambanglipuro dan ataupun pihak-pihak yang berwenang menerbitkan dokumen-dokumen dalam proses penerbitan 5 (lima) sertifikat tersebut tidak turut digugat maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan kurang pihak (Putusan MA No.60 PK/Pdt/2014);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah di dalilkan oleh Tergugat II dan Tergugat III dalam eksepsi di atas mohon di anggap satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara, serta Tergugat II dan Tergugat III dengan tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas diakui kebenarannya;

2. Bahwa pada dalil gugatan no.2 Para Penggugat belum menerangkan terkait asal usul tanah obyek a quo dulunya Letter C Nomor : xxx atas nama Sis Jasmin alias Xxx/Siswo Giyanto yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Bambangliouro itu harta waris atau harta bersama dari salah satu dari istrinya serta belum menjelaskan secara lengkap dan jelas kapan terjadinya pernikahan Almarhum Sis Jasmin alias Xxx/Siswo Giyanto dengan ketiga istrinya;
3. Bahwa pada dalil no.10 gugatan Para Penggugat menyampaikan berdasarkan Undang- undang No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 menyatakan :” Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di Bidang :
 - a. Perkawinan;
 - b. Waris;**
 - c. Wasiat;
 - d. Hibah;
 - e. Wakaf;
 - f. Zakat;
 - g. Infaq;
 - h. Shadaqah; dan
 - i. Ekonomi syaria’ah;

Maka berdasarkan Pasal 49 huruf b sudah sepatutnya, Tergugat II dan Tergugat III tidak masuk sebagai Pihak dikarenakan bukan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Sis Jasmin alias Xxx/Siswo Giyanto dan adapun tergugat II dan Tergugat III menempati objek tanah tersebut atas dasar jual beli yang sah.

4. Bahwa pada dalil no.14 dan no.15 akan kami tanggapi, seharusnya belum bisa dikatakan Surat keterangan Ahli waris No: xxxtidak benar atau tidak sah selama belum adanya pembatalan putusan terkait Surat keterangan ahli waris

Halaman 25 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl



tersebut yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Hal ini sesuai isi Pasal 111 huruf c Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 16 tahun 2021 dalam hal ini Tergugat I memenuhi salah satu syarat tanda bukti sebagai ahli waris Almarhum Sis Jasmin alias Xxx/Siswo giyanto yaitu Tergugat I membuat Surat keterangan Ahli waris yang pembuatannya dipersyaratkan dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Labuhan ratu II, Camat Kecamatan xxx xxxxxx, xxxxxx timur.

5. Bahwa pada dalil Para Penggugat no 16 dan 17 akananggapi sebagai berikut :

5.1 Bahwa Tergugat II dan Tergugat III adalah sebagai pembeli yang beritikad baik, Asas itikad baik atau good faith tercermin dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan “Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik” Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli bersangkutan haruslah dianggap sah;

5.2 Bahwa Hal ini pula tercantum pada butir IX Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 tahun 2012 yang merumuskan bahwa perlindungan harus diberikan kepada pembeli beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak;

5.3 Bahwa Penggugat belum menguraikan secara lengkap Kapan peristiwa jual beli terjadi antara Tergugat I dengan Tergugat II maupun dengan Tergugat III;

5.4 Bahwa Tergugat II dan Tergugat III dalam membeli tanah tersebut telah membayar secara lunas dan ada kwitansi pembayarannya;

6. Bahwa pada dalil para penggugat no. 19 dan no.20 akan kami jawab bahwa Tergugat I melaksanakan proses penerbitan dari petikan daftar buku letter C nomor: xxx atas nama Sis Jasmin alias Xxx/Siswo Giyanto menjadi lima (5) sertifikat hak milik nomor: xxx/sidomulyo, nomor xxx/sidomulyo, nomor xxx/sidomulyo, nomor xxx/Sidomulyo, nomor xxx/sidomulyo telah sesuai berdasarkan peraturan pemerintah RI no 24 tahun 1997 jo. Peraturan menteri agraria/kepala badan pertanahan nasional no.3 tahun 1997 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran tanah, sehingga kelima (5) sertifikat hak milik yang berada di Sidomulyo atas nama tergugat tersebut Sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga demikian penguasaan objek dengan itikad baik sesuai pasal 1338 KUHPerdara oleh Tergugat II dan Tergugat III yang obyek tersebut dibeli dari Tergugat I adalah Sah;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* dengan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvenkelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvenkelijke verklaard*);
2. Menyatakan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III merupakan perbuatan yang sah (tidak melawan hukum);
3. Menolak sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Para Penggugat;
4. Menyatakan sah objek yang dibeli oleh Tergugat II dari Tergugat I dan Tergugat III dari Ny. Xxx;
5. Menyatakan sah penguasaan objek yang dibeli oleh Tergugat II dari Tergugat I dan Tergugat III dari Ny. Xxx;
6. Menolak penyerahan objek yang dibeli oleh Tergugat II dari Tergugat I kepada Para Penggugat;
7. Menolak penyerahan objek yang dibeli oleh Tergugat III dari Ny. Xxx kepada Para Penggugat;

Halaman 27 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak pembayaran Tergugat II dan Tergugat III kepada Para Penggugat baik kerugian materiil maupun immaterial;
9. Menolak pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menolak pembayaran uang paksa (*dwangsom*);
11. Menyatakan menurut hukum penguasaan atas tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : xxx/Sidomulyo, luas 379 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di padukuhan Kuwon, Kalurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx yang sudah dibeli oleh Tergugat II memiliki kekuatan hukum yang sah;
12. Menyatakan menurut hukum penguasaan atas tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : xxx/Sidomulyo, luas 324 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di padukuhan Kuwon, Kalurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx yang sudah dibeli oleh Tergugat III memiliki kekuatan hukum yang sah;
13. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat mengajukan jawaban yang telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat.
2. Berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kabupaten xxxxxx adalah sebagai berikut :
 - a. Sertipikat Hak Milik xxx/Sidomulyo Surat Ukur Nomor 11418/Sidomulyo/2020, tanggal 25-08-2025, luas 324 m², atas nama Xxx

Halaman 28 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa setipikat pertama kali diterbitkan berdasarkan konversi Letter C No xxx Persil 85 P.I, yaitu dengan Surat Pernyataan Ahli Waris dan pembagian Harta Warisan tanggal 13-03-2020.
 - 2) Bahwa pada tanggal 27-09-2022 dan jam 09 menit 17 detik 57 telah dicatat blokir berdasarkan permohonan pemblokiran dari saudara Xxx dan Xxx tanggal 15-09-2022, serta Hasil Kajian dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.
 - 3) Bahwa pada tanggal 04-04-2024 dan jam 08 menit 35 detik 02 telah dicatat blokir berdasarkan permohonan pemblokiran dari saudara Tidar Setiawan, S.H. selaku kuasa Xxx tanggal 19-03-2024 dan gugatan yang teregister di Pengadilan Negeri xxxxxx No 23/Pdt.G/2024/PN.Btl tanggal 21-02-2024 serta hasil kajian dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender dan akan hapus pada tanggal 04-05-2024 jam 08 menit 35 detik 02.
- b. Sertipikat Hak Milik xxx/Sidomulyo Surat Ukur Nomor 11417/Sidomulyo/2020, tanggal 25-08-2025, luas 203 m2 atas nama Xxx.
- 1) Bahwa sertipikat pertama kali diterbitkan berdasarkan konversi Letter C No xxx Persil 33 S.III, yaitu dengan Surat Pernyataan Ahli Waris dan pembagian Harta Warisan tanggal 13-03-2020.
 - 2) Bahwa pada tanggal 27-09-2022 dan jam 09 menit 18 detik 19 telah dicatat blokir berdasarkan permohonan pemblokiran dari saudara Xxx dan Xxx tanggal 15-09-2022, serta Hasil Kajian dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.
 - 3) Bahwa pada tanggal 04-04-2024 dan jam 08 menit 35 detik 02 telah dicatat blokir berdasarkan permohonan pemblokiran dari saudara Tidar Setiawan, S.H. selaku kuasa Xxx tanggal 19-03-2024 dan gugatan yang teregister di Pengadilan Negeri xxxxxx No 23/Pdt.G/2024/PN.Btl tanggal 21-02-2024 serta hasil kajian dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa
- /c. Sertipikat...

Halaman 29 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender dan akan hapus pada tanggal 04-05-2024 jam 08 menit 35 detik 02.

c. Sertipikat Hak Milik xxx/Sidomulyo Surat Ukur Nomor 11416/Sidomulyo/2020, tanggal 25-08-2025, luas 379 m2 atas nama Xxx

1) Bahwa sertipikat pertama kali diterbitkan berdasarkan konversi Letter C No xxx Persil 80 S.IV, yaitu dengan Surat Pernyataan Ahli Waris dan pembagian Harta Warisan tanggal 13-03-2020

2) Bahwa pada tanggal 27-09-2022 dan jam 09 menit 16 detik 55 telah dicatat blokir berdasarkan permohonan pemblokiran dari saudara Xxx dan Xxx tanggal 15-09-2022, serta Hasil Kajian dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.

3) Bahwa Bahwa pada tanggal 04-04-2024 dan jam 08 menit 35 detik 02 telah dicatat blokir berdasarkan permohonan pemblokiran dari saudara Tidar Setiawan, S.H. selaku kuasa Xxx tanggal 19-03-2024 dan gugatan yang teregister di Pengadilan Negeri xxxxxx No 23/Pdt.G/2024/PN.Btl tanggal 21-02-2024 serta hasil kajian dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender dan akan hapus pada tanggal 04-05-2024 jam 08 menit 35 detik 02.

d. Sertipikat Hak Milik xxx/Sidomulyo Surat Ukur Nomor 11415/Sidomulyo/2020, tanggal 25-08-2025, luas 338 m2 atas nama Xxx

1) Bahwa sertipikat pertama kali diterbitkan berdasarkan konversi Letter C No xxx Persil 84 P.III, yaitu dengan Surat Pernyataan Ahli Waris dan pembagian Harta Warisan tanggal 13-03-2020

2) Bahwa pada tanggal 27-09-2022 dan jam 09 menit 17 detik 29 telah dicatat blokir berdasarkan permohonan pemblokiran dari saudara Xxx dan Xxx tanggal 15-09-2022, serta Hasil Kajian dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.

3) Bahwa pada tanggal 04-04-2024 dan jam 08 menit 35 detik 02 telah dicatat blokir berdasarkan permohonan pemblokiran dari

Halaman 30 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Tidar Setiawan, S.H. selaku kuasa Xxx tanggal 19-03-2024 dan gugatan yang teregister di Pengadilan Negeri xxxxxx No 23/Pdt.G/2024/PN.Btl tanggal 21-02-2024 serta hasil kajian dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender dan akan hapus pada tanggal 04-05-2024 jam 08 menit 35 detik 02.

e. Sertipikat Hak Milik xxx/Sidomulyo Surat Ukur Nomor 11380/Sidomulyo/2020, tanggal 19-08-2025, luas 369 m² atas nama Xxx /e. Sertipikat...

- 1) Bahwa sertipikat pertama kali diterbitkan berdasarkan konversi Letter C No xxx Persil 29 S.II, yaitu dengan Surat Pernyataan Ahli Waris dan pembagian Harta Warisan tanggal 13-03-2020 atas nama Xxx
- 2) Bahwa pada tanggal 27-09-2022 dan jam 09 menit 17 detik 12 telah dicatat blokir berdasarkan permohonan pemblokiran dari saudara Xxx dan Xxx tanggal 15-09-2022, serta Hasil Kajian dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.
- 3) Bahwa pada tanggal 04-04-2024 dan jam 08 menit 35 detik 02 telah dicatat blokir berdasarkan permohonan pemblokiran dari saudara Tidar Setiawan, S.H. selaku kuasa Xxx tanggal 19-03-2024 dan gugatan yang teregister di Pengadilan Negeri xxxxxx No 23/Pdt.G/2024/PN.Btl tanggal 21-02-2024 serta hasil kajian dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender dan akan hapus pada tanggal 04-05-2024 jam 08 menit 35 detik 02.
3. Bahwa Turut Tergugat dalam menerbitkan sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut dalam angka 2 melalui pendaftaran tanah pertama kali kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
4. Turut Tergugat dalam melakukan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan harus sesuai dengan

Halaman 31 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo pasal 125 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 dan tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan “Pencatatan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan Pengadilan atau penetapan hakim/Ketua Pengadilan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan dan daftar umum lainnya dilakukan setelah diterimanya penetapan Hakim/Ketua Pengadilan atau Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap...” serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan”, serta adanya permohonan pendaftaran oleh pihak yang berkepentingan, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat II dan Tergugat III tersebut, para Penggugat mengajukan replik yang telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Terhadap dalil Eksepsi mengenai ***Error in Persona***.

Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak masuk dalam kualifikasi ***Error in Persona*** karena mengenai Alamat Tergugat II yang tercantum pada Gugatan

Halaman 32 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl



Para Penggugat tertulis Kelurahan xxxxxxxx, mengenai hal ini hanya merupakan kesalahan dalam penyetikan (**clerical error**) dalam Gugatan semata karena sesungguhnya identitas berkenaan dengan kelurahan tempat tinggal Tergugat II di dalam Surat Kuasa tercantum Kelurahan Sidomulyo, Kapanewon xxxxxxxxxxxx, dan pada saat Persidangan sebelum Pembacaan Gugatan dengan disaksikan oleh Kuasa Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat telah pula Para Penggugat lakukan Perbaikan (**Renvoi**) mengenai Alamat Tergugat II di dalam Gugatan, khususnya Kelurahan yang semula tertulis xxxxxxxx telah diperbaiki menjadi Sidomulyo yang mengacu pada identitas Tergugat II pada Surat Kuasa Para Penggugat.

Selain itu, Relas Panggilan Sidang dari Pengadilan Agama xxxxxx sudah pula diterima dan dipahami oleh Tergugat II, hal itu terbukti dengan hadirnya Tergugat II dengan diwakili kuasa hukumnya pada tiap rangkaian agenda Persidangan pada Pengadilan Agama xxxxxx. Sehingga sudah sepatutnya Eksepsi Tergugat II mengenai **Error in Persona** dinyatakan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**);

2. Terhadap Dalil Eksepsi mengenai **Obscuur Libel**, Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak masuk kualifikasi **Obscuur Libel**;

Bahwa dalam Eksepsi atau Jawaban Tergugat II dan Tergugat III pada halaman 3 – 4 dalam poin 2.1 dan poin 2.7, Penggugat menanggapi sebagai berikut. Bahwa dengan Para Penggugat telah menyebutkan Nomor Sertipikat secara inklusif, maka secara langsung hal tersebut meliputi penjelasan secara terang dan jelas tentang letak batas dan luas tanah. **“Surat Gugatan yang hanya menyebutkan Nomor Sertipikat dianggap telah meliputi penjelasan secara terang dan jelas tentang letak batas dan luas tanah tersebut, sehingga tidak berakibat Gugatan kabur dan tidak dapat diterima”**

Hal tersebut telah sejalan dengan Asas-asas Kontekstualitas Penafsiran, terdapat 3 (tiga) Asas Kontekstualitas Penafsiran, yaitu :



- a. Asas "***Noscitur a Sociis***" yaitu bahwa suatu istilah kata / istilah harus dikaitkan dengan rangkaiannya. Kata "Nomor Sertipikat" disini harus dibaca sebagai satu kesatuan;
- b. Asas "***Ejusdem Generis***" yaitu suatu kata / istilah dibatasi secara khusus dalam kelompoknya. Bahwa "Nomor Sertipikat" itu adalah Nomor Sertipikat Tanah, bukan Sertipikat lain-lain yang bukan untuk Tanah.
- c. Asas "***Expressio Unius Exclucio Alterius***" yaitu bahwa jika suatu konsep digunakan untuk satu hal, maka ia tidak berlaku untuk hal lain. Dengan penggunaan kata-kata "Nomor Sertipikat" yang diikuti oleh kode tertentu, berarti hanya ada 1 (satu) Persil Tanah saja yang mengacu pada Nomor itu, tidak ada Persil Tanah lain dengan kode yang sama.

Di dalam Sertipikat itu dapat ditemukan rincian Panjang, Lebar, dan Batas-batasnya, sebagaimana yang ditegaskan di dalam Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa "Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)". Selanjutnya Pasal 32 Ayat (1) menegaskan Sertipikat Tanah atau Sertipikat Hak Atas Tanah atau juga disebut Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan Pemegang Hak yang bersangkutan sesuai dengan Data Fisik dan Data Yuridis yang telah didaftar dalam Buku Tanah yang memuat :

- Data Fisik : letak, batas-batas, luas, keterangan fisik Tanah dan beban yang ada di atas Tanah;
- Data Yuridis : Jenis hak (hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak pengelolaan) dan siapa pemegang hak.

Artinya, apabila sudah disebutkan Nomor Sertipikat, Pengadilan menganggap sudah cukup jelaslah deskripsi tentang suatu Objek Sengketa, tanpa perlu secara eksplisit menyebutkan lagi di dalam Surat Gugatan mengenai batas-batas tanah. Maka atas hal tersebut, sudah sepatutnya Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan Tergugat III mengenai *Obscuur libel* tidak beralasan hukum dan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dalam Eksepsi atau Jawaban Tergugat II dan Tergugat III pada halaman 3 dalam poin 2.2 Penggugat menanggapi sebagai berikut, Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat disusun secara terperinci, jelas, terang dan sistematis begitu pun halnya mengenai tuntutan yang disampaikan Para Penggugat dalam Petitum Gugatan telah jelas dan terang dimana antara Posita dengan Petitum telah selaras, saling berkesesuaian dan saling mendukung sehingga Gugatan Para Penggugat tidak *Obscuur Libel*, maka sudah sepatutnya Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III mengenai *Obscuur Libel* tidak beralasan hukum dan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dalam Eksepsi atau Jawaban Tergugat II dan Tergugat III pada halaman 3 dalam poin 2.3 Penggugat menanggapi sebagai berikut, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1149 K/Sip/1979 yang disampaikan oleh Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat digunakan pada perkara yang Objek Sengketanya yang telah diterbitkan Sertipikat sebagaimana yang ditegaskan di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1980 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Yurisprudensi tersebut diterapkan pada perkara-perkara yang Objek Sengketa belum bersertipikat, sehingga sangat tidak relevan dengan perkara *a quo*, atas hal tersebut maka sudah sepatutnyalah Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III mengenai *Obscuur Libel* tidak beralasan hukum dan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dalam Eksepsi atau Jawaban Tergugat II dan Tergugat III pada halaman 3 dalam poin 2.4 Penggugat menanggapi sebagai berikut, bahwa yang perlu dipahami oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah mengenai Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, dengan judul **Gugatan Sengketa Waris** atas penerbitan 5 (lima) Sertipikat yang dimohonkan oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tanpa melibatkan keseluruhan Ahli Waris dari Almarhum Xxx / Xxx, maka tidak ada keharusan untuk memisahkan Gugatan dengan beberapa

Halaman 35 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa dalam satu Gugatan, terkecuali Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Wanprestasi, maka peristiwa hukum dan hubungan hukum antara subyek hukum yang lain tentunya berbeda. Atas hal tersebut maka sudah sepatutnya Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III mengenai *Obscuur Libel* tidak beralasan hukum dan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dalam Eksepsi atau Jawaban Tergugat II dan Tergugat III pada halaman 3 - 4 dalam poin 2.5 Penggugat menanggapi sebagai berikut, bahwa oleh karena pembelian yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III tidak melalui prosedur hukum yang benar dalam pembelian tanah, sehingga tidak perlu penjelasan yang lengkap mengenai teknis pelaksanaan transaksi tersebut, lagi pula Tergugat II dan Tergugat III telah mengakui fakta hukum pembelian tanah tersebut dan menguasai Objek Sengketa *a quo*.

Pengakuan Tergugat II dan Tergugat III terbukti pada Jawaban Tergugat II dan Tergugat III pada halaman 6 - 7 dalam poin 5.1, 5.4 dan poin 6 maka hal ini merupakan bukti sempurna sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1925 BW menyatakan : **"Pengakuan yang dilakukan dimuka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu"** kemudian hal ini dipertegas kembali oleh Pasal 174 HIR menyatakan : **"Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi untuk memberatkan orang yang melakukan pengakuan itu, baik yang diucapkan sendiri maupun melalui pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu"**

Hakim wajib menerima pengakuan itu dengan sepenuhnya dan hakim tidak boleh atau tidak bebas menerima pengakuan itu sebagian dan menolak sebagian yang lain, atas hal tersebut maka sudah sepatutnyalah

Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III mengenai *Obscuur Libel* tidak beralasan hukum dan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa untuk poin 2.6, bahwa secara umum dalam Sengketa Peradilan terdapat Asas penting Peradilan yaitu : Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan. Hal ini sebagaimana termaktub di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang

Halaman 36 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan :
“**Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan**”.
Sehingga hakim dapat memutus perkara *a quo* terhadap Tuntutan (Petitum) yang disampaikan oleh Para Penggugat sepanjang Tuntutan tersebut relevan dengan fakta hukum dan berkesesuaian dengan Asas Peradilan; Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan. Ini merupakan perwujudan dari cita-cita yang di inginkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai putusan yang berkualitas sebagai salah satu bentuk Reformasi Birokrasi yang terus digaungkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah dalam hal **Peningkatan Kualitas Putusan Hakim** serta profesionalisme seluruh lembaga peradilan dibawahnya, yakni ketika hakim mampu menjatuhkan putusan dengan memperhatikan tiga hal yang sangat esensial yaitu : **Keadilan** (*Gerechtigkeit*), **Kepastian Hukum** (*Rechsecherheit*) dan **Kemanfaatan** (*Zwachmatigheit*).

Hukum sendiri merupakan tatanan untuk menata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara sebagai aturan (*Rule*) guna memberikan pengaturan terhadap kehidupan manusia (masyarakat). Atas hal tersebut maka sudah sepatutnyalah Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III mengenai *Obscuur Libel* tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Terhadap dalil Eksepsi mengenai Kurang Pihak (***Plurium Litis Concoertium***), bahwa Gugatan Para Penggugat tidak masuk kualifikasi ***Plurium Litis Concoertium***.

Bahwa untuk Poin 3.1 pada halaman 4, bahwa dengan Para Penggugat tidak menarik Ny. Xxx tidaklah menjadikan Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (***Plurium Litis Concoertium***) karena transaksi yang dilakukan oleh Tergugat III dengan Ny. Xxx tidak sesuai dengan Prosedur Hukum Jual Beli Tanah sebagaimana yang ditegaskan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Pada huruf B Rumusan Hukum Kamar Hukum Perdata Umum Poin 4 huruf a mengenai kewajiban melakukan Jual Beli Atas Objek

Halaman 37 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tersebut dengan Tata Cara / Prosedur dan Dokumen yang Sah sebagaimana telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Lagi pula secara fakta hukum telah diakui oleh Tergugat III membeli dan menguasai Objek Tanah Pekarangan Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/Sidomulyo seluas 324 M² atas nama TERGUGAT 9 (Tergugat I) yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kapanewon xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Atas hal tersebut sudah sepatutnyalah Eksepsi Tergugat III mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Concoertium*) tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa untuk Poin 3.2 pada halaman 5, Para Penggugat menanggapi sebagai berikut, bahwa hak mutlak Para Penggugat untuk menempatkan atau menarik siapa saja sebagai Tergugat di dalam Gugatannya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 305/K/SIP/1971 tertanggal 6 Juni 1971 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2824 K/Pdt/2xxx tertanggal 31 Juli 2021 menyatakan : "Bahwa Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat karena hal tersebut bertentangan dengan Asas Perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya", atas hal tersebut sudah sepatutnyalah Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III mengenai Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Concoertium*) tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil dalam Surat Gugatan Para Penggugat dan Menolak keras Jawaban Tergugat II dan Tergugat III kecuali terhadap hal-hal yang dianggap benar;
2. Bahwa terhadap hal-hal yang telah ditanggapi dalam Eksepsi, sepanjang relevan Mutatis-Mutandis mohon dianggap telah diajukan kembali dalam Pokok Perkara ini;

Halaman 38 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa di dalam Letter C Nomor : xxx tersebut tercantum atas nama Pewaris yang terletak di Kelurahan Sidomulyo, Kapanewon xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Maka, Para Penggugat dan Tergugat I yang hidup terlama adalah para Ahli Warisnya dari harta peninggalan Pewaris sebagaimana di uraikan dalam Letter C Nomor : xxx dengan objek terletak di Kelurahan Sidomulyo, Kapanewon xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Pengakuan Para Penggugat sebagai Ahli Waris telah pula dibuatkan Surat Keterangan Ahli waris Nomor : xxxtertanggal 13 Maret 2023 sebagai Ahli Waris Almarhum Pewaris dan diantara para istri-istri Almarhum Pewaris saling mengakui adanya Perkawinan antara Pewaris dengan Almarhumah Ibu Xxx, Perkawinan antara Pewaris dengan PENGGUGAT I (Penggugat I) dan Perkawinan antara Pewaris dengan PENGGUGAT II (Penggugat II) yang kemudian di amini oleh Para Anak-anak Almarhum Pewaris yaitu (Penggugat III sampai dengan Penggugat IX) maka dengan itu tidak perlu dijelaskan secara detail mengenai Pernikahan antara Almarhum Pewaris dengan 3 (tiga) istrinya;
4. Bahwa ditariknya Tergugat II dan Tergugat III dalam Gugatan Sengketa Waris yang diajukan oleh Para Penggugat karena Tergugat II dan Tergugat III adalah Pihak yang membeli dan menguasai sebagian Objek Tanah harta peninggalan Almarhum xxx yang berasal dari Letter C Nomor : xxx tersebut tercantum atas nama Pewaris yang terletak di Kelurahan Sidomulyo, Kapanewon xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, yang telah menjadi Sertipikat Hak Milik yang diajukan oleh Tergugat I tanpa melibatkan seluruh Ahli Waris;
5. Bahwa untuk Poin 5 dan Poin 6, Tergugat II dan Tergugat III mendalilkan bahwa mereka adalah pembeli beriktikad baik yang hal tersebut sangat bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Pada Huruf B, Rumusan Hukum Kamar Hukum Perdata Umum Poin 4 mengenai Pengertian Pembeli Beriktikad Baik sebagaimana

Halaman 39 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kesepakatan Kamar Perdata tertanggal 9 Oktober 2014 pada huruf a disempurnakan sebagai berikut :

Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata adalah sebagai berikut:

a. Melakukan Jual Beli atas Objek Tanah tersebut dengan Tata Cara / Prosedur dan Dokumen yang Sah, sebagaimana telah ditentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu:

- Pembelian tanah melalui pelelangan umum, atau;
- Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, atau;
- Pembelian terhadap tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:
- Dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan / diketahui Kepala Desa / Lurah setempat).
- Didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.
- Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.

sehingga Tergugat II dan Tergugat III tidak layak disebut sebagai Pembeli beritikad baik karena pembelian Tanah Objek Sengketa Waris yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III tidak memenuhi cara / prosedur yang telah ditentukan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut yang Para Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan Putusan yang Amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 40 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya “**Ex Aequo Et Bono**”

Bahwa terhadap jawaban Turut Tergugat, para Penggugat mengajukan replik yang telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Turut Tergugat dalam Jawabannya, terkecuali yang secara tegas-tegas telah diakui sebagai sesuatu yang dianggap benar;
2. Bahwa Para Penggugat tetap pada Gugatan dan dalil-dalilnya yang termuat dalam Gugatan Para Penggugat;
3. Bahwa sebelum memasuki lebih jauh ke dalam Pokok Perkara, Para Penggugat merasa perlu menguraikan hal-hal yang kemungkinan merupakan kesalahan pengetikan yang ada pada Jawaban Turut Tergugat, namun Para Penggugat merasa hal tersebut cukup vital dan perlu untuk diluruskan agar tidak terjadi kerancuan kedepannya, yaitu sebagai berikut :
 - Bahwa pada Jawaban Turut Tergugat pada halaman 2 dalam poin 2.a hingga 2.d, Turut Tergugat menuliskan tanggal Sertipikat pada tanggal “25 – 08 – 2025” dan pada poin 2.e tertulis tanggal Sertipikat pada “19 – 08 – 2025” yang mana hal tersebut kemungkinan besar adalah kesalahan dalam pengetikan, dikarenakan pada saat agenda Replik perkara *a quo* berjalan masih di tanggal 21 Maret 2025 dan merupakan hal yang mustahil bagi Para Penggugat untuk mempersengketakan Sertipikat yang belum terbit;
 - Bahwa pada Jawaban Turut Tergugat pada halaman 2 dalam poin 2.a hingga 2.e pada angka 1 masing-masing poinnya, Turut Tergugat menjelaskan yaitu “... yaitu dengan **Surat Pernyataan Ahli Waris dan Pembagian Harta Warisan tanggal 13 – 03 – 2020**” bahwa perlu kami luruskan jika Dokumen yang dimaksud kemungkinan

Halaman 41 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.BtI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 145/KET/21/07.2010/03/2020 tertanggal 15 Maret 2020 yang tidak mencantumkan seluruh Ahli Waris yang Sah akan tetapi hal tersebut yang dijadikan dasar bagi Tergugat I mengajukan Permohonan Penerbitan Sertipikat kepada Turut Tergugat.

Bahwa hal-hal tersebut diatas siap Para Penggugat buktikan jika telah memasuki Agenda Pembuktian Pihak Penggugat;

4. Bahwa untuk Jawaban Turut Tergugat pada Poin 2 huruf a sampai dengan huruf e dan Poin 3 Para Penggugat menanggapi sebagai berikut, bahwa dapat Para Penggugat sampaikan, dalam hal Turut Tergugat melakukan Penerbitan 5 (lima) Sertipikat yang berasal dari Letter C Nomor : xxx tercantum atas nama Pewaris yang terletak di Kelurahan Sidomulyo, Kapanewon xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bantul, pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terdapat Dokumen Pendukung berupa Surat Pernyataan Ahli Waris dan Pembagian Harta Warisan tertanggal 15 Maret 2020. Ternyata pada Dokumen Surat Pernyataan Ahli Waris dan Pembagian Harta Warisan tertanggal 15 Maret 2020 tidak semua Ahli Waris dicantumkan dalam Dokumen tersebut dan yang lebih sangat memprihatinkan adalah ternyata Xxx (Penggugat IV) dan Xxx (Penggugat V) tidak pernah menandatangani Dokumen Surat Pernyataan Ahli Waris dan Pembagian Harta Warisan tertanggal 15 Maret 2020 tersebut sehingga dalam perkara *a quo* Para Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Waris berkenaan dengan penggunaan Surat Pernyataan Ahli Waris dan Pembagian Harta Warisan tertanggal 15 Maret 2020 oleh Tergugat I yang tidak melibatkan seluruh Ahli Waris yang dilampirkan atau dijadikan Dokumen Pendukung terbitnya 5 (lima) Sertipikat Hak Milik tersebut yang diterbitkan oleh Turut Tergugat.
5. Bahwa benar Turut Tergugat dalam melakukan perubahan data tanah pendaftaran tanah atas Putusan Pengadilan dan Penetapan Pengadilan harus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, baik itu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah *Jo* Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional

Halaman 42 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.BtI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Maka atas hal tersebutlah Para Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Waris terhadap Dokumen Surat Pernyataan Ahli Waris dan Pembagian Harta Warisan tertanggal 15 Maret 2020 yang dilampirkan oleh Tergugat I dalam mengajukan Pendaftaran Tanah atas Harta Peninggalan Almarhum Pewaris sebagaimana yang diuraikan di dalam Letter C Nomor : xxx atas nama Pewaris yang terletak di Kelurahan Sidomulyo, Kapanewon xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, kepada Turut Tergugat, sehingga terbitlah 5 (lima) Sertipikat sebagaimana yang Turut Tergugat uraikan dalam Poin 2 huruf a sampai dengan huruf e melalui Program Pemerintah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2020 di Kelurahan Sidomulyo, Kapanewon Bambanglipuro, xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Berdasarkan hal-hal tersebut yang Para Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan Putusan yang Amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya "**Ex Aequo Et Bono**"

Bahwa terhadap replik para Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan duplik yang telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III tetap berpegang pada dalil-dalil eksepsi

Halaman 43 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan jawaban, sekaligus menolak Replik Para Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya;

2. **Eksepsi *Error in persona***

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat salah dalam menyebutkan alamat Tergugat II, sesuai data kewilayahan di website <https://sidomulyo-bantul.desa.id/> xxxxx xxxxx RT 04/RW 00 tidak masuk wilayah Desa xxxxxxxxx melainkan masuk wilayah Desa Sidomulyo Kapanewon xxxxxxxxxxxxxx, dan **faktanya Tergugat II hingga mengajukan duplik ini belum pernah menerima hasil renvoi yang didalilkan Para Penggugat;**

3. **Eksepsi Obscuur Libel**

3.1. Bahwa karena pernyataan kami terkait Surat Keterangan Ahli waris no. xxxtidak ditanggapi oleh Para Penggugat maka sekali lagi kami tekankan bahwasanya isi surat gugatan yang lengkap sebagaimana diatur dalam Rv (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*), mensyaratkan adanya *fundamentum petendi/posita* dan *petitum*. *Fundamentum petendi* yang lengkap menjelaskan adanya hal-hal yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa (*feitelijke gronden*) dan hal-hal yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechtgronden*). Pada *posita* no. 14 dan 15 Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan dengan dasar hukum yang ada terkait ketidaksesuaian fakta hukum surat keterangan ahli waris No: xxxyang dibuat oleh Tergugat I yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Labuhan Ratu. Dikarenakan Pemerintah Desa Labuhan Ratu tidak ditarik dalam perkara ini sehingga sulit untuk mengkonfirmasi kesalahan ataupun kekeliruan dalam penerbitan Surat keterangan ahli waris No: xxxtersebut;

3.2. Bahwa dalil Para Penggugat yang selalu beralasan bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak melalui prosedur hukum yang benar dalam pembelian tanah akan kami tanggapi, itulah pentingnya Para Penggugat menarik pula pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan



Surat Keterangan Ahli Waris No: xxx yang didalamnya Lurah/Pemerintah Desa labuhan Ratu II dan Camat Kecamatan xxx xxxxxx, xxxxxx Timur terlibat dalam proses pengesahan/Tanda tangan di Surat Keterangan Ahli Waris tersebut yang dibuat sebagai dasar terbitnya sertifikat hak milik Nomor: xxx, Nomor: xxx, Nomor: xxx, Nomor: xxx, dan Nomor: xxx atas tanah obyek sengketa sehingga sangat perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Bahwa karena Pemerintah Desa Labuhan Ratu, Kecamatan xxx xxxxxx serta Pemerintah Desa Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx dan Notaris/PPAT ataupun pihak-pihak yang berwenang menerbitkan dokumen-dokumen dalam proses penerbitan 5 sertifikat tersebut tidak turut digugat maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan kurang pihak;

Sehingga Dalam proses persidangan, penjelasan lengkap mengenai prosedur pembelian tanah yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat III dapat diuji untuk menilai keabsahan peralihan hak dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak;

3.3 Bahwa pada replik Para Penggugat tetap tidak menjelaskan batas-batas tanah yang disengketakan pada perkara *a-quo* sehingga cacat formal, karena terhadap objek sengketa yaitu :

- Sertipikat Hak milik Nomor : xxx/Sidomulyo, luas 324 m²,atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di padukuhan Kuwon, Kalurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx.
- Sertipikat Hak milik Nomor : xxx/Sidomulyo, luas 203 m²,atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di padukuhan Kuwon, Kalurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx.
- Sertipikat Hak milik Nomor : xxx/Sidomulyo, luas 379 m²,atas nama XXX, yang terletak di padukuhan Kuwon, Kalurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx.
- Sertipikat Hak milik Nomor : xxx/Sidomulyo, luas 338 m²,atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di padukuhan Kuwon, Kalurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, xxxxxxxx xxxxxx.



- Sertipikat Hak milik Nomor : xxx/Sidomulyo, luas 369 m²,atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di padukuhan xxx, dengan administrasi tanah di Padukuhan Kuwon, Kalurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bantul.

Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas, detail dan terperinci **batas-batas objek sengketa** sedangkan agar gugatan di anggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang, jelas dan tegas (*duidelijk*);

Bahwa hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979, yang menyatakan:

“suatu gugatan terhadap sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya, maka dalam fundamentum petendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan, jika tidak, maka hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima”.

Bahwa sebagaimana disebutkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia”, edisi kelima Tahun 1998, halaman 42, yang menyebutkan :*“Maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (een duidelijk en bepaalde conclusie, pasal 8 Rv). Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak di terimanya tuntutan tersebut”;*

Menyebutkan batas-batas tanah secara rinci dalam surat gugatan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak dan mencegah sengketa berlarut. Hal ini juga melindungi hak-hak Para Tergugat yang harus mengetahui secara jelas objek yang disengketakan. **Hal ini juga didukung oleh Asas kepastian hukum untuk melindungi Para Pihak dalam mencari keadilan;**

- 3.4 Bahwa terkait penggabungan perkara, bahwa penggabungan perkara itu diperbolehkan tetapi dengan syarat yakni **adanya koneksitas antara obyek dan Tergugat dari perkara tersebut.** Dalam gugatan



yang diajukan Para Penggugat sama sekali tidak ada hubungannya obyek yang dibeli antara Tergugat II dengan Tergugat I dan Tergugat III dengan Tergugat I. Bahwa juga Tergugat III membeli tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor : xxx/Sidomulyo, luas 324 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di padukuhan Kuwon, Kalurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dari Ny. Xxx dan bukan dari Tergugat I (Xxx) Sehingga tidak diperbolehkan penggabungan kedua perkara tersebut; Hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.962 k/Pdt/1995 tanggal 17 desember 1995:

“Dalam suatu Gugatan perdata, dimana objek perkara dan Tergugatnya berbeda, maka gugatan tersebut harus diajukan secara terpisah terhadap masing-masing objek sengketa dan Tergugatnya. Oleh karena itu, bila dalam suatu gugatan yang objek dan Tergugatnya berbeda digabung menjadi satu dalam satu gugatan, maka terhadap gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”

- 3.5 Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya belum menjelaskan dan menguraikan secara lengkap dan jelas kapan terjadinya jual beli objek dan dimana terjadinya jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat I dengan Tergugat III. Apalagi dalam hal ini Tergugat III membeli Sertifikat Hak Milik Nomor : xxx/Sidomulyo, luas 324 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kalurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dari Ny. Xxx dan bukan dari Tergugat I (Xxx);

Bahwa surat gugatan harus memuat uraian fakta yang jelas dan lengkap, termasuk kronologi terjadinya jual beli, identitas para pihak, objek jual beli, serta tempat dan waktu terjadinya transaksi agar Majelis Hakim dapat memahami konteks perkara dan menilai bukti dengan tepat;

- 3.6 Bahwa Para Penggugat menyatakan terkait dalam proses penerbitan dari Petikan Daftar buku Letter C Nomor : xxx, Desa Sidomulyo,



Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx menjadi 5 (lima) Sertipikat Hak milik Nomor : xxx/Sidomulyo, luas 324 m2, atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di padukuhan Kuwon, Kalurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Sertipikat Hak milik Nomor : xxx/Sidomulyo, luas 203 m2, atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di padukuhan Kuwon, Kalurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Sertipikat Hak milik Nomor : xxx/Sidomulyo, luas 379 m2, atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di padukuhan Kuwon, Kalurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Sertipikat Hak milik Nomor : xxx/Sidomulyo, luas 338 m2, atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di padukuhan Kuwon, Kalurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Sertipikat Hak milik Nomor : xxx/Sidomulyo, luas 369 m2, atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di padukuhan Glodogan, dengan administrasi tanah di Padukuhan Kuwon, Kalurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx ke 5 (lima) Seripikat tersebut adalah **cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap** tetapi dalam **posita maupun petitum meminta melakukan proses balik nama Sertipikat** artinya **dalam petitum Para Pengugat mengakui produk hukum penerbitan sertipikat sah dan berkekuatan hukum dengan meminta dengan cara putusan pengadilan ini bisa dijadikan dasar untuk proses balik nama, hal ini adanya ketidak jelasan sehingga Gugatan ini tidak jelas dan kabur (*obscuure libel*);**

- 3.7 Bahwa hal-hal di atas, dapat ditarik kesimpulan, oleh karena Para Pengugat tidak dapat menjelaskan batas-batas tanah objek sengketa secara jelas dan tegas, menyebabkan gugatan Pengugat a quo menjadi tidak jelas (*obscure libel*) dan ketidak jelasan Para Pengugat menyatakan dalam penerbitan 5 (lima) objek tanah adalah cacat hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum tetap namun Para Pengugat meminta dengan cara putusan pengadilan ini bisa



dijadikan dasar untuk proses balik nama oleh karenanya harus dinyatakan ***Gugatan ini ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ont vankelijke verklaard);***

4. Eksepsi kurang pihak (*Plurium litis concertium*)

4.1 Terkait Replik Para Penggugat yang mendalilkan hak mutlak Para Penggugat untuk menempatkan atau menarik siapa saja sebagai Tergugat di dalam Gugatannya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 305/K/SIP/1971 tertanggal 6 Juni 1971 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2824K/Pdt/2xxx tertanggal 31 Juli 2021 menyatakan : “Bahwa Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat karena hal tersebut bertentangan dengan Asas Perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya”;

Akan kamianggapi sebagai berikut: meskipun Para Penggugat mempunyai kebebasan dalam menentukan siapa saja subyek hukum yang akan digugat, tetapi jika ada hubungan hukum pihak-pihak tertentu seperti halnya tersebut dalam Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III pada angka 3 poin 3.1 yang secara *feitelijk* atau ada orang yang sesungguhnya pernah ikut menguasai obyek sengketa dan menjualnya kepada pihak lain yang membuat pihak lain tersebut menjadi pihak yg digugat dalam perkara ini, maka dalam penentuan subyek hukum suatu gugatan seharusnya juga didasarkan pada kepentingan bagaimana suatu putusan nantinya dapat dijalankan (*eksekutable*) karena kalau tidak perkara tersebut akan menjadi tidak tuntas;

Bahwa pada faktanya Ny. Xxx dalam hal ini adalah pembeli pertama dari Tergugat I, yang selanjutnya Ny. Xxx menjualnya kepada Tergugat III. Dimana dalam perkara ini Ny.xxx tidak ditarik oleh Para Penggugat apakah sebagai Tergugat atau Turut Tergugat. Berdasarkan fakta hukum tersebut seharusnya Ny. Xxx dilibatkan sebagai pihak yang harus digugat sebagai Tergugat atau sebagai Turut Tergugat, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 305K/SIP/1971

Halaman 49 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.BtI



yang menyatakan bahwa bukanlah semata-mata pihak yang merugikan bagi Penggugat seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat melainkan semua pihak yang apabila tidak dilibatkan akan menghalangi penyelesaian suatu sengketa. Meskipun nanti pada akhirnya terbukti transaksi jual beli antara Tergugat III dan Ny. Xxx tidak sesuai prosedur hukum sebagaimana diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2016, hal ini tidak otomatis menghilangkan kedudukan Ny. Xxx sebagai pihak yang berkepentingan dalam sengketa. Sebaliknya, ketidaksesuaian prosedur tersebut justru menambah urgensi untuk melibatkan Ny. Xxx sebagai Tergugat agar hak dan kewajibannya dapat diuji dan diputuskan secara adil di Pengadilan;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1125 K/Pdt/1984 dan putusan-putusan lain menegaskan bahwa pihak yang memiliki hubungan hukum langsung dengan objek sengketa dan dapat mempengaruhi hasil perkara harus diikutsertakan sebagai Tergugat. Jika tidak, gugatan dapat dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan berakibat gugatan tidak dapat diterima. Dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, Pengadilan dapat memberikan putusan yang menyeluruh dan mengikat semua pihak, mencegah munculnya sengketa baru di kemudian hari. Tidak menarik Ny. Xxx sebagai Tergugat dapat menyebabkan putusan tidak efektif dan membuka peluang sengketa berulang, oleh sebab itu **Tujuan Asas Plurium Litis Consortium untuk Menjamin Kepastian Hukum dan Efisiensi Peradilan;**

- 4.2 Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak sebab dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: xxx, Nomor: xxx, Nomor: xxx, Nomor: xxx dan Nomor xxx atas nama Xxx (Tergugat I) melalui proses dari pemerintah Desa Sidomulyo di Kecamatan xxxxxxxxxxxx, yaitu dalam hal legalisasi Letter C desa dan keterangan bebas sengketa serta dokumen lainnya. Dikarenakan titel gugatan ini adalah **gugatan sengketa harta waris**, maka harus ditarik menjadi pihak dalam gugatan perkara a quo. Juga seharusnya Para Penggugat menarik pula pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris No: xxx yang didalamnya

Halaman 50 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa labuhan ratu II, kecamatan xxx xxxxxx, xxxxxx timur. Disamping itu juga melibatkan camat setempat yang telah menerbitkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat sebagai dasar terbitnya sertifikat hak milik Nomor: xxx, Nomor: xxx, Nomor: xxx, Nomor: xxx, dan Nomor: xxx atas tanah obyek sengketa sehingga sangat perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara. Bahwa karena Pemerintah Desa Labuhan Ratu, Kecamatan xxx xxxxxx serta Pemerintah Desa Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx dan ataupun pihak-pihak yang berwenang menerbitkan dokumen-dokumen dalam proses penerbitan 5 (lima) sertifikat tersebut tidak turut digugat maka gugatan Para penggugat haruslah dinyatakan kurang pihak.

Sehingga sudah sepatutnya Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah di dalilkan oleh Tergugat II dan Tergugat III dalam duplik ini, mohon di anggap satu kesatuan dengan jawaban dalam eksepsi dan pokok perkara, serta Tergugat II dan Tergugat III dengan tegas menolak dalil replik Para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalam replik penggugat no.3 belum juga menerangkan terkait asal usul tanah obyek a quo dulunya Letter C Nomor : xxx atas nama xxx yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx itu harta waris atau harta bersama dari salah satu dari istrinya serta belum menjelaskan secara lengkap dan jelas kapan terjadinya pernikahan Almarhum Sis Jasmin alias Xxx/Siswo Giyanto dengan ketiga istrinya;
3. Bahwa dalam replik penggugat no.3 akan kami tanggapi, sangat keliru alasan para penggugat yang mengatakan bahwa tidak perlu dijelaskan secara detail mengenai pernikahan antara almarhum xxx dengan ketiga istrinya;
Status pernikahan menentukan siapa saja ahli waris yang sah menurut hukum, karena ahli waris dapat berbeda jika pewaris menikah secara sah, menikah siri, atau belum menikah sama sekali. Dalam gugatan waris, fakta

Halaman 51 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl



hubungan perkawinan pewaris merupakan bagian dari uraian fakta (posita) yang menjadi dasar permohonan pengadilan untuk menetapkan ahli waris secara sah dan adil. Penjelasan yang jelas juga menghindari sengketa lanjutan mengenai keabsahan hubungan keluarga dan hak waris;

Sehingga **detail pernikahan pewaris harus dijelaskan secara jelas dan dilengkapi dengan bukti dokumen resmi seperti akta nikah atau buku nikah;**

4. Bahwa pada dalil no.10 gugatan Para Penggugat menyampaikan berdasarkan Undang-undang No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 menyatakan :” Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di Bidang :

- a. Perkawinan;

- b. Waris;**

- c. Wasiat;

- d. Hibah;

- e. Wakaf;

- f. Zakat;

- g. Infaq;

- h. Shadaqah; dan

- i. Ekonomi syari'ah;

Maka berdasarkan Pasal 49 huruf b sudah sepatutnya, Tergugat II dan Tergugat III tidak masuk sebagai Pihak dikarenakan bukan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Sis Jasmin alias Xxx/SiswoGiyanto dan adapun tergugat II dan Tergugat III menempati obyek tanah tersebut atas dasar jual beli yang sah;

5. Bahwa pada dalil gugatan no.14 dan no.15 akan kami tanggapi dalam duplik ini untuk mempertegas, seharusnya belum bisa dikatakan Surat keterangan Ahli waris No: xxtidak benar atau tidak sah selama belum adanya pembatalan putusan terkait Surat keterangan ahli waris tersebut yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Hal ini sesuai Pasal 111 huruf c



Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 16 tahun 2021 dalam hal ini Tergugat I memenuhi salah satu syarat tanda bukti sebagai ahli waris Xxx/Siswogiyanto yaitu Tergugat I membuat Surat keterangan Ahli waris yang pembuatannya dipersyaratkan dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa xxx, Camat Kecamatan xxx xxxxxx, xxxxxxx timur;

6. Bahwa pada Replik Para Penggugat no 4 akan kami tanggapi sebagai berikut :
 - 6.1 Bahwa Tergugat II dan Tergugat III adalah sebagai pembeli yang beritikad baik, Asas itikad baik atau good faith tercermin dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan "Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik" Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli bersangkutan haruslah dianggap sah;
 - 6.2 Bahwa Hal ini pula tercantum pada butir IX Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 tahun 2012 yang merumuskan bahwa perlindungan harus diberikan kepada pembeli beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak;
 - 6.3 Bahwa Penggugat belum menguraikan secara lengkap Kapan peristiwa jual beli terjadi antara Tergugat I dengan Tergugat II maupun dengan Tergugat III;
 - 6.4 Bahwa Tergugat II dan Tergugat III dalam membeli tanah tersebut telah membayar secara lunas dan ada kwitansi pembayarannya;
7. Bahwa terkait replik penggugat no. 5 akan kami tanggapi, bahwa apa yang menjadi dalil penggugat dalam poin 5 tersebut semakin menguatkan bahwa Tergugat II dan Tergugat III adalah pembeli yang beritikad baik, perlu para Penggugat pahami bahwa penerbitan sertifikat melalui program PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap) oleh tergugat I telah melalui administrasi yang lengkap di kelurahan dimana didalamnya ada pihak dukuh/desa. Setelah itu terjadi proses pengumuman data fisik dan data yuridis, dimana pengumuman dilakukan selama 14 Hari di kantor panitia

Halaman 53 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajudikasi PTSL dan kantor kepala desa/kelurahan. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan atau sanggahan terhadap data yang diumumkan. Dari prosedur awal penerbitan sertifikat secara PTSL diatas seharusnya dari pihak ahli waris Sis jasmin alias xxx/siswogiyanto sudah mempermasalahkan dan mengajukan keberatan;

Bahwa setelah masa pengumuman berakhir dan tidak ada keberatan dari pihak manapun, data fisik dan data yuridis disahkan oleh panitia adjudikasi PTSL dimana proses selanjutnya adalah penerbitan sertifikat tanah oleh kementerian agraria dan tata ruang /badan pertanahan nasional (BPN). Sertifikat ini menjadi bukti otentik yang kemudian diserahkan kepada pemohon (Tergugat I). Sehingga Sertifikat hak milik atas nama Xxx (Tergugat I) merupakan bukti kuat kepemilikan secara yuridis formal dan mengikat secara hukum terhadap pihak ketiga, termasuk Tergugat II dan Tergugat III sebagai pembeli beritikad baik;

Selanjutnya berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat Sah perjanjian, ketiga pihak yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal tersebut baik syarat objektif maupun syarat subyektif meskipun perjanjian jual beli tanah dilakukan dibawah tangan (putusan perkara perdata No. 291/Pdt.G/2021/PN.Smn). Sah dalam melakukan perjanjian setelah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagai berikut:

- a. Adanya kesepakatan para pihak dimana para pihak mengikatkan diri (Asas konsensualisme). Adanya kesepakatan dibuktikan dengan adanya jual beli 2 Sertifikat Hak milik Atas nama Xxx (Tergugat I) kepada Tergugat II dan Tergugat III;
- b. Kecakapan para pihak dalam melakukan perjanjian, kecakapan diatur dalam pasal 1329 KUHPerdata diaman saat melakukan perjanjian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sudah cakap hukum yang dibuktikan dengan identitas para pihak dalam gugatan dan surat kuasa;
- c. Adanya suatu hal tertentu dalam perjanjian, Ditegaskan dalam Pasal 1234 KUHPerdata bahwa setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Halaman 54 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.BtI



Adanya prestasi yang dilakukan para pihak saat melakukan perjanjian, hal tersebut akan kami buktikan dalam pembuktian bahwa Tergugat II dan Tergugat III sebagai pembeli telah membayar tanah tersebut sesuai harga yang telah disepakati dan Tergugat I (xxx) sebagai penjual sudah menyerahkan sertipikat atas nama Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III;

- d. Adanya suatu sebab yang halal Suatu sebab yang halal merupakan tujuan bersama yang hendak dicapai oleh para pihak. Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa suatu sebab atau kausa yang halal adalah apabila tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Adanya suatu sebab yang halal, bahwasannya Tergugat I melakukan jual beli tanah terhadap Tergugat II dan Tergugat III yang dimana tanah merupakan suatu hal yang halal tidak dilarang oleh undang-undang ataupun bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan;

Hak Tergugat I sebagai penjual dalam perjanjian jual beli tertuang dalam Pasal 1517 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa jika pembeli tidak membayar harga pembelian, maka penjual dapat membantu pembatalan pembelian yang berdasarkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1480 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan mengenai hak pembeli bahwa pembeli dapat menuntut pembatalan pembelian jika penyerahan barang tidak dapat dilaksanakan karena kelalaian penjual. Tergugat II dan Tergugat III sebagai pembeli telah memenuhi hak penjual (Tergugat I) Xxx dengan membayar sesuai harga pembelian dan Tergugat I Xxx sebagai penjual telah memenuhi hak pembeli dengan menyerahkan sertipikat hak milik atas nama Tergugat I Xxx. Berdasarkan ketentuan hukum yang ada yang ada, Tergugat I Xxx sebagai penjual dan Tergugat II dan Tergugat III sebagai pembeli sudah memenuhi hak dan kewajiban dalam proses jual beli;

Pasal 1338 KUHPdata menegaskan bahwa perjanjian yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Tergugat II dan Tergugat III sebagai pembeli yang beritikad baik dan telah memenuhi prosedur hukum (membeli dari pemilik yang tercatat di sertifikat) mendapatkan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah tersebut. Sehingga Tergugat II dan Tergugat III telah memenuhi syarat formal jual beli dan beritikad baik, sehingga secara hukum mereka dilindungi berdasarkan asas ***pacta sunt servanda*** (Pasal 1338 KUHPerduta);

8. Bahwa pada dalil gugatan para penggugat no. 19 dan no. 20 kami tanggapi dalam duplik ini untuk mempertegas bahwa Tergugat I melaksanakan proses penerbitan dari petikan daftar buku letter C nomor: xxx menjadi lima (5) sertifikat hak milik nomor: xxx/sidomulyo, nomor xxx/sidomulyo, nomor xxx/sidomulyo, nomor xxx/Sidomulyo, nomor xxx/sidomulyo telah sesuai berdasarkan peraturan pemerintah RI no 24 tahun 1997 jo. Peraturan menteri agraria/kepala badan pertanahan nasional no.3 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, sehingga kelima (5) sertifikat hak milik yang berada di Sidomulyo atas nama tergugat tersebut Sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga demikian penguasaan objek dengan itikad baik sesuai pasal 1338 KUHPerduta oleh Tergugat II dan Tergugat III yang obyek tersebut dibeli dari Tergugat I adalah Sah;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* dengan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvenkelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 56 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.BtI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvenkelijke verklaard*);
2. Menyatakan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III merupakan perbuatan yang sah (tidak melawan hukum);
3. Menolak sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Para Penggugat;
4. Menyatakan sah objek yang dibeli oleh Tergugat II dari Tergugat I dan Tergugat III dari Ny. Xxx;
5. Menyatakan sah penguasaan objek yang dibeli oleh Tergugat II dari Tergugat I dan Tergugat III dari Ny. Xxx;
6. Menolak penyerahan objek yang dibeli oleh Tergugat II dari Tergugat I kepada Para Penggugat;
7. Menolak penyerahan objek yang dibeli oleh Tergugat III dari Ny. Xxx kepada Para Penggugat;
8. Menolak pembayaran Tergugat II dan Tergugat III kepada Para Penggugat baik kerugian materiil maupun immaterial;
9. Menolak pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menolak pembayaran uang paksa (*dwangsom*);
11. Menyatakan menurut hukum penguasaan atas tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : xxx/Sidomulyo, luas 379 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di padukuhan Kuwon, Kalurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx yang sudah dibeli oleh Tergugat II memiliki kekuatan hukum yang sah;
12. Menyatakan menurut hukum penguasaan atas tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : xxx/Sidomulyo, luas 324 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di padukuhan Kuwon, Kalurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx yang sudah dibeli oleh Tergugat III memiliki kekuatan hukum yang sah;
13. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat;

Halaman 57 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa terhadap replik para Penggugat tersebut, Turut Tergugat juga mengajukan duplik yang telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Turut Tergugat tetap berpendiriannya sebagaimana dimaksud dalam jawaban yang disampaikan pada tanggal 17 April 2025, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat.
2. Bahwa menanggapi Replik Penggugat angka 3 halaman 2 tanda – (*pertama*), Turut Tergugat membenarkan ada kesalahan pengetikan tahun penerbitan Surat Ukur pada sertipikat perkara *a quo* tertulis 2025 dan yang benar adalah 2020, untuk selebihnya berkenaan dengan data obyek perkara *a quo* adalah sama sebagaimana disampaikan dalam Jawaban Turut Tergugat angka 2 halaman 2-4.
3. Bahwa menanggapi Replik Penggugat angka 3 halaman 2 tanda – (*kedua*) dan angka 4 halaman 2, Turut Tergugat tetap pada Jawaban Turut Tergugat angka 2, 3 halaman 2-4 dan Turut Tergugat sebagai Badan/Lembaga administrasi pertanahan yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan uji kebenaran materil, akan tetapi sebatas kebenaran formil syarat permohonan sebagai dasar untuk menerbitkan sertipikat tanah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan “**Kantor Pertanahan** adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan **pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah**”.
4. Bahwa tetap benar dalil Jawaban Turut Tergugat angka 4 halaman 4-5 bahwa Turut Tergugat dalam melakukan perubahan data pend /4. Bahwa berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan harus sesuai dengan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo pasal 125 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Halaman 58 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 dan tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan "Pencatatan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan Pengadilan atau penetapan hakim/Ketua Pengadilan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan dan daftar umum lainnya dilakukan setelah diterimanya penetapan Hakim/Ketua Pengadilan atau Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap..." serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan", serta adanya permohonan pendaftaran oleh pihak yang berkepentingan, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang kami kemukakan diatas, mohon kepada Majelis Hakim perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah secara hukum sertifikat hak atas tanah obyek perkara *a quo*.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti untuk pokok perkara berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxx atas nama Xxx (Penggugat I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Provinsi xxxxxx tanggal 15 Maret 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxx atas nama kepala keluarga Xxx (Penggugat I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 59 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxx Timur, Provinsi xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxx atas nama Xxx(Penggugat II) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxx Provinsi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 08 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxx atas nama kepala keluarga Xxx(Penggugat II) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxx Provinsi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : xxx atas nama Xxx (Penggugat III) yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Desa xxxxxxx xxxx xx Kecamatan xxx xxxxxx Kabupaten xxxxxxx Timur Provinsi xxxxxxx tanggal 26 Nopember 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxatas nama Xxx (Penggugat IV) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxx Tengah Provinsi xxxxxxx tanggal 24 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxx atas nama kepala keluarga Xxx (Penggugat IV) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxx Tengah Provinsi xxxxxxx tanggal 28 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen



setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxx atas nama Xxx (Penggugat V) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxx Timur Provinsi xxxxxx tanggal 24 Januari 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Akta Keterangan Kelahiran Nomor : xxx atas nama Xxx (Penggugat V) yang dikeluarkan oleh atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II xxxxxx Tengah Kepala Bagian Pemerintahan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxx atas nama Xxx (Penggugat VI) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxx Timur Provinsi xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxx atas nama kepala keluarga Xxx (Penggugat VI) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxx Timur Provinsi xxxxxx tanggal 13 April 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxx atas nama Xxx (Penggugat VII) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxx Provinsi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.12;



13. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxx atas nama Xxx (Penggugat VII) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxx Provinsi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 31 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxx atas nama Xxx (Penggugat VIII) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen Provinsi xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga NIK : xxx atas nama Xxx (Penggugat VIII) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen Provinsi xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxx atas nama Xxx (Penggugat IX) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxx Provinsi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 23 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxx atas nama Xxx (Penggugat IX) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxx Provinsi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 16 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxx atas nama Xxx (Tergugat I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxx Timur Provinsi xxxxxx tanggal 21 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan tidak



dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nomor : xxx atas nama xxx dengan Xxxdengan Akta Nikah nomor 23/1975 tanggal 10 Januari 1975 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx tanggal 14 Juli 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxx atas nama xxx yang dikeluarkan oleh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxx Timur Provinsi xxxxxx tanggal 23 Desember 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Surat Kematian Nomor : xxx atas nama Hj. Xxx yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa xxxxxx xxxx xx Kecamatan xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxx tanggal 28 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Surat Kematian No. xxxatas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa xxxxxx xxxx xx Kecamatan xxx xxxxxx Kabupaten xxxxxx Timur Provinsi xxxxxx tanggal 28 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.22;
23. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor xxy yang diterbitkan Pemerintah Desa xxxxxx xxxx xx dan ditandatangani oleh Husban Sulaiman selaku Kepala Desa tanggal 13 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.23;
24. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor xxy yang diterbitkan Pemerintah Desa xxxxxx xxxx xx dan ditandatangani oleh Husban

Halaman 63 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman selaku Kepala Desa tanggal 26 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.24;

25. Fotokopi satu bundel dokumen pendukung pengajuan pensertipikatan yang ajukan oleh Xxx pada saat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2020 pada Kantor Pertanahan dan Tata Ruang xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.25;
26. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani di xxxxxx, tanggal 26 Juni 2024 yang disaksikan oleh Saksi Heru Prastowo dan Saksi Siti Sulanjari dan diketahui oleh Kepala Dukuh Bakulan serta Lurah Kalurahan xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.26;
27. Fotokopi dari Tangkapan Layar (*Screenshot*) Foto Alm. xxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.27;

B.Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah Kepala Dukuh Kuwon;
 - Bahwa saksi diminta keterangan sebagai saksi perihal proses pengajuan sertifikat hak milik;
 - Bahwa saksi tidak mengenal xxx, saksi hanya pernah mendengar nama tersebut dahulu adalah warga Dukuh Kuwon;
 - Bahwa xxxyanto telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang saksi ketahui, xxx pernah menikah 1 (satu) kali dengan Xxx dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Xxx dan Xxx;

Halaman 64 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Sis Jasmin dengan Xxx hidup bersama di xxxxxxx;
- Bahwa selain dengan Xxx, xxx pernah menikah lagi dengan Xxx yang saksi ketahui dari pengakuan Xxx selaku anak dari Xxx dimana saat itu Xxx datang ke kantor untuk mengurus tanah warisan milik Sis Jasmin sekitar tahun 2020;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah tersebut diperoleh dengan cara jual beli oleh Sis Jasmin sebelum pindah ke Sumatera;
- Bahwa objek tanah yang diurus tersebut berupa tanah sawah dan tanah pekarangan berjumlah 5 (lima) bidang yang masih dalam Letter C kemudian diproses menjadi SHM atas nama Xxx;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Xxx dan surat keterangan ahli waris yang diajukan bahwa Xxx adalah anak dari Sis Jasmin dengan istri keduanya;
- Bahwa berkas dianggap benar sepanjang surat keterangan ahli waris dikeluarkan oleh pihak berwenang;
- Bahwa Xxx dan Xxx menerangkan kepada saksi bahwa keduanya merasa tidak pernah menandatangani surat keterangan ahli waris yang diajukan oleh Xxx dan merasa ditipu oleh Xxx, terlebih dengan Xxx selaku adik kandung Xxx yang tidak tercantum dalam surat keterangan ahli waris tersebut;
- Bahwa pada saat proses persertifikatan tanah, panitia hanya dapat mencantumkan 5 (lima) bidang tanah pada Letter C karena terbatasnya waktu, sebenarnya masih ada 2 (dua) bidang tanah yang belum dapat dicantumkan yang saat ini dikelola oleh adik dari Sis Jasmin;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan ahli waris Sis Jasmin alias xxx dari pernikahan dengan Xxx (istri kedua) yang dicantumkan yaitu Xxx, Xxx dan Xxx;
- Bahwa setelah ada permasalahan ini, saksi mengetahui ada 2 (dua) bidang yang dijual oleh Xxx berupa tanah pekarangan dan tanah sawah pertanian;

Halaman 65 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl



- Bahwa yang membeli obyek tersebut adalah xxx warga saksi, dan Xxx namun saksi tidak kenal, hanya mengetahui orang Kretek;
- Bahwa Xxx pernah datang ke tempat saksi karena terjadi permasalahan tanaman yang ada di perbatasan tanah yang dibeli Xxx tersebut.
- Bahwa setelah tanah dijual oleh Xxx kepada xxx, pihak keluarga di Sumatera mendengar dan datang menemui saksi untuk konfirmasi sebagai ahli waris dari Sis Jasmin yaitu pak Xxx (anak dari istri ketiga), Xxx, Xxx dan Xxx. Kemudian pada saat tanah mau dijual kepada Xxx, saksi diminta menjadi saksi dalam proses pembayaran namun saksi menolak dan memberitahukan kepada Xxx bahwa tanah tersebut bermasalah dan keluarga dari Sumatera juga mendatangi dan mengingatkan kepada pak Xxx, namun kelanjutannya saksi tidak mengetahuinya;

2. **SAKSI 2**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Xxx(Penggugat II) di xxxxxx;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat II sebelum beliau menikah dengan xxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Xxx memiliki nama lain yaitu Jasmin, Jasmin itu nama kecil, disingkat menjadi Sis Jasmin;
- Bahwa Xxxmenikah dengan xxx kurang lebih tahun 1975 sebagai istri ketiga, saksi menghadiri tasyakuran *kenduri* karena diundang;
- Bahwa sebelum xxx menikah dengan Sri, saksi pernah ikut bekerja dan tinggal di tempat Jasmin dari tahun 1969 sampai dengan tahun 1973;
- Bahwa saksi ikut Jasmin ke xxxxxx, dan tinggal di tempat istri yang pertama yang bernama Xxx dan bekerja di toko pak xxx sebagai pelayan hanya 1 (satu) tahun, setelah itu saya bekerja di ladang milik

Halaman 66 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl



pak Jasmin yang ditanami palawija letaknya di xxxxxxx sekitar 5 (lima) km dari rumah tempat tinggalnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pak xxx menikah dengan Xxx dan Xxx saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Jasmin dengan Xxx telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Xxx (panggilannya mas gigi), Puji xxx (panggilannya putik) dan mbak ning, namun mbak xxx dan mas xxx sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat saksi tinggal di xxxxxxx, Jasmin sudah memiliki 2 (dua) istri yaitu Xxx dan Xxx;
- Bahwa selama Jasmin menikah dengan Xxx telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Xxx, Xxx, Xxx dan Xxx, semua masih hidup;
- Bahwa selama Jasmin menikah dengan Xxx telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Xxx, Xxx dan xxx;
- Bahwa seingat saksi pak Jasmin pernah bercerita bahwa pak Jasmin memiliki tanah sawah di Jawa namun saksi tidak mengetahui pastinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi xxx, Xxxjuga tinggal di xxxxxxx, tapi saat itu saksi sudah tidak tinggal di xxxxxxx;

3. **SAKSI 3**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx RT 003 Desa xxxxxxxx Kecamatan Bantul xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Xxxsaat di xxxxxxx;
- Bahwa Xxxadalah istri ketiga xxx, namun saksi tidak mengenal xxx, hanya pernah melihat fotonya di rumah Xxxkarena beliau sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan Xxxdengan xxx;
- Bahwa setahu saksi, ada istri selain xxxtetapi saksi tidak tahu namanya, yang saksi tahu dari istri pertama memiliki 3 (tiga) anak yang pertama mas gigi, kemudian mas putik dan yang ketiga saksi tidak tahu, mas putik sudah meninggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan istri kedua xxx, tetapi dengan anaknya yang bernama xxx pernah bertemu;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 4 (empat) anak pak Sis Jasmin dari pernikahan dengan istri keduanya yaitu Sarwo Edi, Rudi, Ris dan yang keempat saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi kenal dengan anak pak xxx dari pernikahan dengan istri pertamanya ada 3 (tiga) yaitu Xxx, Xxx dan Xxx;
- Bahwa Xxx pernah menceritakan jika mempunyai tanah di Jawa namun saksi tidak mengetahui secara pasti, dan setelah Sis Jasmin meninggal, rumah yang ditempati Xxx di xxxxxx dijual kemudian membeli rumah di daerah Bakulan, xxxxxx yang saat ini ditempati oleh Xxx;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxx atas nama xxx (Tergugat II) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxx Provinsi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 23 April 2025. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda TII.1;
2. Fotokopi kwitansi jual beli sebidang tanah antara xxx (Tergugat III) dengan Xxx (Pemilik Tanah) lokasi tanah di jalan Parangtritis dengan luas 324 m² dengan sertipikat Atas nama Xxx No Sertifikat xxx (Down Payment/DP tanda Jadi) dengan nilai transaksi Down Payment/DP tanda Jadi jual beli sebesar Rp 150.xxx.xxx,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 7 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda TIII.1;
3. Fotokopi Kwitansi jual beli sebidang tanah pekarangan di jalan parangtritis antara Ibu xxx dengan xxx dengan nilai transaksi Rp 200.xxx.xxx,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 7 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 68 dari 139 halaman putusan No. 117/Pdt.G/2025/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, dinazegelen setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda TIII.2;

4. Fotokopi Kwitansi jual beli sebidang tanah pekarangan antara Ibu Lestari dengan Suharyono dengan nilai transaksi Rp 150.xxx.xxx,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 26 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda TIII.3;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxx atas nama kepala keluarga xxx (Tergugat III) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 17 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda TIII.4

B.Saksi:

1. SAKSI 4, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Plebengan, Dukuh Plebengan RT 005, Desa Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah teman dari Tergugat III sejak proses jual beli tanah kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu;
 - Bahwa xxx membeli sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 300m² yang terletak di Jalan xxx, dusun Kuwon, Desa Sidomulyo;
 - Bahwa Tergugat III membeli tanah tersebut dari ibu saksi bernama xxx yang awalnya tanah tersebut dibeli ibu saksi dari Xxx;
 - Bahwa Xxx membeli dari Xxx seharga kurang lebih 300 juta kemudian dijual ke Xxx kurang lebih 500 juta;
 - Bahwasertifikat tersebut atas nama Xxx;
 - Bahwa proses jual beli tersebut dilaksanakan di hadapan notaris bernama xxx dan saksi ikut menyaksikan;
 - Bahwa notaris tersebut yang datang ke rumah ibu saksi;
 - Bahwa saksi yang menerima pembayaran dari xxx;

Halaman 69 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.BtI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen apa saja yang ditandatangani oleh Xxx dengan Xxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah notaris tersebut memberikan salinan dokumen yang di tandatangi kepada Xxx beserta sertifikat;
- Bahwa Xxx bertemu dengan Xxx kurang lebih 3 kali pada saat proses jual beli;

Bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya menyatakan keberatan atas saksi yang diajukan oleh Tergugat II dan III karena saksi adalah anggota xxxxx dan tidak mendapat surat izin untuk menjadi saksi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor xxx/Sidomulyo, Surat ukur 11415/Sidomulyo/2020 tanggal 25-08-2020 Luas 338 m2 atas nama Xxx yang diterbitkan berdasarkan Letter C No. xxx Persil 84 P.III, Surat Pernyataan Ahli Waris dan Pembagian Harta Warisan tanggal 13-03-2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda TT.1;
2. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor xxx/Sidomulyo, Surat ukur 11416/Sidomulyo/2020 tanggal 25-08-2020 Luas 379 m2 atas nama Xxx yang diterbitkan berdasarkan Letter C No. xxx Persil 80 S.IV, Surat Pernyataan Ahli Waris dan Pembagian Harta Warisan tanggal 13-03-2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda TT.2;
3. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor xxx/Sidomulyo, Surat ukur 11417/Sidomulyo/2020 tanggal 25-08-2020 Luas 203 m2 atas nama Xxx yang diterbitkan berdasarkan Letter C No. xxx Persil 33 S.III, Surat Pernyataan Ahli Waris dan Pembagian Harta Warisan tanggal 13-03-2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda TT.3;

Halaman 70 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor xxx/Sidomulyo, Surat ukur 11418/Sidomulyo/2020 tanggal 25-08-2020 Luas 324 m2 atas nama Xxx yang diterbitkan berdasarkan Letter C No. xxx Persil 85 P.I, Surat Pernyataan Ahli Waris dan Pembagian Harta Warisan tanggal 13-03-2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda TT.4;
5. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor xxx/Sidomulyo, Surat ukur 11380/Sidomulyo/2020 tanggal 19-08-2020 Luas 369 m2 atas nama Xxx yang diterbitkan berdasarkan Letter C No. xxx Persil 29 S.II, Surat Pernyataan Ahli Waris dan Pembagian Harta Warisan tanggal 13-03-2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda TT.5

Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa selanjutnya, Para Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat sebelumnya tidak lupa menyampaikan ucapan Terimakasih yang sebesar-besarnya dan juga penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dengan segala ketekunan dan kebijaksanaan dalam mengadili Perkara ini hingga sampai pada kesempatan ini, akhirnya Para Pihak yang bersengketa yakni Para Penggugat dan Para Tergugat akan menyampaikan Tanggapan terhadap Fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan Alat Bukti dalam Nota Kesimpulan, masing-masing sebagai tahap akhir sebelum sampai kepada Putusan Akhir yang akan diberikan secara Cermat, Mengikat, dan Pasti. Oleh Yang Terhormat Majelis Hakim.

Sebagaimana diketahui bahwa Nota Kesimpulan dalam Perkara ini didasarkan pada: Pertama tentu Gugatan Para Penggugat, kemudian Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat, Replik, Duplik, Bukti-bukti Tertulis, maupun Keterangan

Halaman 71 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-Saksi. Kesemuanya itu tentu senantiasa dihubungkan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Bahkan Putusan dalam Perkara Perdata ini nantinya tidak saja menyangkut kepentingan Pihak Para Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi juga menyangkut kepentingan Penegakan Hukum terutama dalam hal sejauh mana suatu proses Peradilan dan Putusan Pengadilan (**Due Proses of Law**) telah berhasil merefleksikan Aspirasi dan mengejawantahkan Rasa Keadilan berdasarkan Hukum, sehingga dengan demikian Putusan atas Perkara ini nanti dapat dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat banyak, baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang (kepastian hukum), atas dasar pikiran itulah maka Para Penggugat menganggap signifikan untuk membuat Nota Kesimpulan ini.

Bahwa pada prinsipnya Para Penggugat masih tetap pada Gugatan dan Replik semula, dan semua Fakta Hukum yang terungkap dalam Persidangan yang menguatkan atau mendukung Dalil-dalil Gugatan dan Replik sebagai Bukti untuk mengabulkan Gugatan Para Penggugat. Para Penggugat tidak akan mengulas Materi mengenai Gugatan Para Penggugat dikarenakan dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatan dan Replik tidak dapat dibantah oleh Para Tergugat. Oleh karena itu dalam Nota Kesimpulan ini Para Penggugat lebih memfokuskan ke Materi dan Fakta Hukum Objek Sengketa yang terungkap dalam Persidangan yang tentunya menguatkan atau mendukung Dalil Gugatan Para Penggugat sebagai Bukti dan Pertimbangan untuk mengabulkan Gugatan Para Penggugat.

Bahwa yang menjadikan Pokok permasalahan sehingga timbulnya Gugatan Para Penggugat atau Sengketa Waris adalah Harta Peninggalan almarhum Xxxberupa lima (5) bidang Tanah yang belum dibagi Waris, terletak di Desa Sidomulyo, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx yang dikuasai dan dikonversi atas nama oleh salah satu Ahli Waris yaitu XXX/ Tergugat I secara melawan hukum atau tanpa menyertakan atau melibatkan Ahli Waris lainnya dan selanjutnya dijual di bawah tangan kepada Tergugat II dan tergugat III. Untuk menguatkan dalil Gugatan Para Penggugat, dan Para Tergugat telah mengajukan Bukti-bukti Surat dan Keterangan Saksi-saksi dan telah diperiksa di depan Persidangan.

I. Fakta-fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan

Halaman 72 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Bt



A. Bukti Surat Para Penggugat :

No.	Kode Bukti	Nama Bukti	Keterangan
1.	P-1	Copy dari Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK 180707500836xxx1 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxx Timur	Dari Bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa Ibu XXX tinggal di xxxxx xxxxx, RT.024/RW.007, Desa Braja Sakti, Kec. xxx xxxxxx, Kab. xxxxxxx Timur, Provinsi xxxxxxx
2.	P-2	Copy dari Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXX Nomor xxxdikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bukti tersebut membuktikan bahwa Ny. XXXsekarang berstatus perkawinan sebagai Cerai Mati pasca meninggal dunianya Sis Jasmin/ Siswo Giyanto
3.	P-3	Copy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXdengan NIK 340208500458xxx1 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.	Dari bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa Ibu Xxxtinggal di Bakulan DK Bakulan, xxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxx, Kapanewon xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, D.I Yogyakarta.
4.	P-4	Copy dari Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXnomor 3402081709030137 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bukti tersebut membuktikan bahwa Ny. XXXsekarang berstatus perkawinan sebagai Cerai Mati pasca meninggal dunianya Sis Jasmin/ Siswo Giyanto
5.	P-5	Copy dari Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : xxxtertanggal 26 November 2024 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa xxxxxxx xxxx xx dan ditandatangani oleh xxx. selaku	Menerangkan bahwa Xxx adalah Ahli Waris dari Pernikahan Alm. Sis Jasmin dengan Almh. Ibu Xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Plt. Kepala Desa xxxxxxxx xxxx xx	
6.	P-6	Copy dari Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX dengan NIK xxxdikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.	Dari Bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa Sdr. Xxx bertempat tinggal di xxx RT.014/RW.006 Kelurahan Siswo Bangun, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx Tengah, Provinsi xxxxxxx.
7.	P-7	Copy dari Asli Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama Kepala Keluarga XXX, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Drs. xxx, MM	Dari Bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa Sdr. Xxx adalah Ahli Waris atau Anak Kandung dari Pernikahan Alm. xxx atau xxx Dengan Ibu Xxx (Penggugat I).
8.	P-8	Copy dari Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX dengan NIK xxx dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.	Dari bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa sdr. XXX bertempat tinggal di xxx, RT.024/RW.007, Kel. xxxxx xxxxx, Kecamatan xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxx.
9.	P-9	Copy dari Asli Akte Keterangan Kelahiran No. PD xxx atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan a.n. Bupati Kepala Daerah Tingkat II xxxxxxx Tengah ditandatangani oleh Arly Rasid.	Dari Bukti tersebut membuktikan sdr. XXX adalah anak dari pernikahan Bapak xxx dengan Ibu Xxx (Penggugat I).
10.	P-10	Copy dari Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX dengan NIK 1xxx dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.	Dari bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa sdr. XXX bertempat tinggal di Margo Mulyo I, RT.xxx, Kel. Labuhan Ratu II, Kecamatan xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxx.

Halaman 74 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl



11.	P-11	Copy dari Asli Kartu Keluarga Nomor xxxatas nama Kepala Keluarga XXX dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur.	Bahwa dari tersebut diperoleh keterangan bahwa sdr. XXX adalah ahli waris atau anak kandung dari pernikahan alm. Xxx Dengan Ibu Xxx (Penggugat I).
12.	P-12	Copy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK 34020817128xxx04 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.	Dari bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa Penggugat I bertempat tinggal di Bakulan DK Bakulan, xxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kapanewon xxxxxx, Kabupaten Bantul, D.I Yogyakarta.
13.	P-13	Copy dari asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXX nomor xxx dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.	Dari bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa Penggugat I adalah ahli waris atau anak kandung dari pernikahan alm. Xxx dengan Xxxatau Sri Xxx
14.	P-14	Copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX dengan NIK xxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.	Dari bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa Penggugat II bertempat tinggal di xxx xxxxxx, RT.002/RW.003, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, Provinsi xxxx xxxxxx.
15.	P-15	Copy dari asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXX nomor xxxx dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.	Dari bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa Penggugat II adalah ahli waris atau anak kandung dari pernikahan alm. Xxx dengan Xxx.
16.	P-16	Copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX dengan NIK 340208071084xxx2	Dari bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa Penggugat III bertempat tinggal di xxxx xxxxxx,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.	Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kapanewon xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi D.I. Yogyakarta.
17.	P-17	Copy dari Asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXX nomor 340209210813xxx2 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Dari bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa Penggugat III adalah ahli waris atau anak kandung dari pernikahan alm. Xxx dengan Xxxatau Sri Xxx.
18.	P-18	Copy dari Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx dengan NIK : 180707030969xxx1 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Dari bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa sdr. Xxx beralamat di Dusun Margomulyo RT.25/RW.004, Desa xxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxx xxxxxx Kabupaten Lampung Timur Provinsi xxxxxxx.
19.	P-19	Copy dari asli Duplikat Kutipan Akta Nikah xxx dengan Sri Xxx dengan Nomor Kk.12.02.01 / PW.01 / DN/ 34 / 2008 tertanggal 14 Juli 2008 dengan Akta Nikah nomor 23/1975 tanggal 10 Januari 1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx ditandatangani oleh Drs.H. Imam Mawardi, M.S.I.	Dari bukti tersebut membuktikan bahwa Sri Xxx adalah istri sah dari alm. Xxx yang menikah pada 10 Januari 1975.
20.	P-20	Copy dari asli Kutipan Akta Kematian Nomor 474.3/247/2008 tertanggal 23 Desember 2008 atas nama XXX yang diterbitkan	Bahwa dari bukti tersebut membuktikan alm. Xxx meninggal dunia pada 26 September 1989 di xxxxxxx.

Halaman 76 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx Timur, ditandatangani oleh M. Salim, S.H.	
21.	P-21	Copy dari Copy Surat Kematian Nomor : xxx tertanggal 28 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Sekretaris Desa Pemerintah Desa Labuhan Ratu II, Kecamatan xxx xxxxxx, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi xxxxxxxx	Bahwa dari Bukti tersebut membuktikan Almh. Hj. XXX meninggal dunia pada Jumat, 27 April 2007 di Desa xxxxxxxx xxxx xx, Provinsi xxxxxxxx
22.	P-22	Copy dari Asli Surat Kematian Nomor : xxx tertanggal 26 November 2024 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa xxxxxxxx xxxx xx dan ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa xxxxxxxx xxxx xx a/n Sopiyan Efendi, SE	Bahwa dari Bukti tersebut membuktikan Alm. XXX meninggal dunia pada Kamis. 03 September 2020 di Desa xxxxxxxx xxxx xx, Provinsi xxxxxxxx
23.	P-23	Copy dari Copy Petikan Daftar Buku Letter C Nomor xxx atas nama Siswo Giyanto/ Xxx yang terletak di Padukuhan Kuwon, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro.	Dari bukti tersebut membuktikan bahwa 5 (lima) bidang tanah tersebut berasal dari Letter C No. xxx atas nama Siswo Giyanto/ Xxx. (Telah diajukan dimuka Persidangan dalam agenda Bukti Sita Jaminan pada persidangan Tanggal 28 April 2025)
24.	P-24	Copy dari Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor xxx tertanggal 13 Maret 2023 yang diterbitkan Pemerintah Desa xxxxxxxx xxxx	Dari bukti tersebut membuktikan bahwa setelah kematian Bapak Siswo Giyanto/ Xxx meninggalkan ahli waris yaitu 1 orang istri (istri

Halaman 77 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl



		xx dan ditandatangani oleh Husban Sulaiman selaku Kepala Desa.	kedua) bernama Xxx dan 4 orang anak kandung.
25.	P-25	Copy dari asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 272/2024 tanggal 3 Januari 2024 yang diterbitkan oleh BPN xxxxxxxxx xxxxxx.	Dari bukti P-25 sampai dengan P-29 membuktikan bahwa 5 (lima) bidang tanah tersebut didaftarkan atas nama Pemegang Hak Xxx. (Telah diajukan dimuka Persidangan dalam agenda Bukti Sita Jaminan pada persidangan Tanggal 28 April 2025)
26.	P-26	Copy dari asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 269/2024 tanggal 3 Januari 2024 yang diterbitkan oleh BPN xxxxxxxxx xxxxxx.	
27.	P-27	Copy dari asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor xxx tanggal 3 Januari 2024 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Bantu	
28.	P-28	Copy dari asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 264/2024 tanggal 3 Januari 2024 yang diterbitkan oleh BPN xxxxxxxxx xxxxxx.	
29.	P-29	Copy dari asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 275/2024 tanggal 3 Januari 2024 yang diterbitkan oleh BPN	



		xxxxxxxxx xxxxxx.	
30.	P-30	Copy dari copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor xxxtertanggal 26 Maret 2020 yang diterbitkan Pemerintah Desa xxxxxxx xxxxx dan ditandatangani oleh Husban Sulaiman selaku Kepala Desa.	Dari bukti tersebut membuktikan bahwa saudara Xxx tidak dicantumkan dalam surat keterangan Ahli Waris dan saudara Xxx (Penggugat IV) dan Saudari Xxx (Penggugat V) merasa tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris Tersebut.
31.	P-31	Copy dari copy satu boedel dokumen pendukung pengajuan pensertipikatan yang ajukan oleh Xxx pada saat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2020 pada Kantor Pertanahan dan Tata Ruang xxxxxxxxxxx xxxxxx.	Dari bukti tersebut membuktikan bahwa Tergugat I (Xxx) menggunakan Surat Keterangan Ahli Waris yang tidak menyertakan/ menghilangkan Xxx sebagai bagian ahli waris dari perkawinan Xxx, serta tandatangan Xxx dan Xxx diduga dipalsukan oleh Tergugat I (Xxx) terlebih lagi didalam dokumen pendukung pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Tergugat I (Xxx) tidak mengikut sertakan atau justru menghilangkan Sri Xxx (ibu Para Penggugat) sebagai Istri ketiga Xxx dan Para Penggugat.
32.	P-32	Copy dari Asli Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani di xxxxxx, Tanggal 26 Juni 2024 yang disaksikan oleh Saksi xxx dan Saksi xxx dan diketahui oleh Kepala Dukuh Bakulan serta Lurah Kalurahan xxxxxxxxx	Dari Bukti tersebut menunjukkan bahwa XXX (Penggugat VII), XXX (Penggugat VIII) dan XXX (Penggugat IX) adalah benar merupakan Ahli Waris dari Alm. Xxx Giyanto dalam pernikahannya dengan XXX(Penggugat II).



33.	P-33	Copy dari Tangkapan Layar (Screenshot), Foto Alm. Xxx Giyanto	Dari Bukti tersebut menunjukkan Wajah dari Alm. Xxx Giyanto yang merupakan Suami maupun Bapak dari Para Penggugat dan Tergugat I

B. Bukti Surat Tergugat II dan Tergugat III

- 1) Bukti bertanda T.II - 1 : Berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: xxx atas nama Xxx yang di terbitkan 2 Maret 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx.
 Bukti tertanda T.II – 1 membuktikan :
 - Bahwa sudah sesuai dengan identitas asli Tergugat II beralamat di Kuwon RT 004, Kelurahan Sidomulyo, Kapanewon xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx D.I.Yogyakarta serta sudah tercatat resmi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx;
 - Bahwa Para Penggugat salah dalam menyebutkan alamat dalam Gugatan terhadap Tergugat II bukan beralamat di xxxxx xxxxx RT.04/RW-, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, D.I.Yogyakarta.
 - Bahwa Keterangan : Asli ada
- 2) Bukti Bertanda T.III – 1 : Berupa Foto Copy kwitansi jual beli sebidang tanahantara Xxx (Pembeli) dan Xxx (Pemilik Tanah) lokasi tanah dijalan Parangtritis dengan luas 324 m² dengan Sertipikat atas nama Xxx No



Sertifikat xxx (*Down Payment/DP* tanda Jadi) dengan nilai Transaksi *Down Payment/DP* tanda Jadi jual beli sebesar Rp. 150.xxx.xxx,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) pembayarannya dilakukan pada tanggal 7 Juni 2021.

Bukti bertanda T.III – 1 membuktikan :

- Bahwa Tergugat III tidak membeli sebidang tanah di jalan Parangtritis dengan luas 324 m² dengan sertipikat Atas nama Xxx No Sertifikat xxx bukan dari Xxx (Tergugat I) melainkan Tergugat III membelinya dari Xxx (Pemilik Tanah). Sehingga Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklaard*).

- Bahwa Keterangan : Asli ada

3) Bukti Bertanda T.III – 2 : berupa Foto Copy kwitansi jual beli sebidang tanah

pekarangan di jalan Parangtritis antara Ibu Lestari dengan Suharyono dengan nilai transaksi Rp. 200.xxx.xxx,- (Dua Ratus Juta Rupiah) pembayaran dilakukan pada tanggal 7 Juni 2021.

Bukti bertanda T.III – 2 membuktikan :

- Bahwa Bukti Pembayaran jual beli sebidang tanah ini adalah pembayaran ke 2 (Dua) dari jual beli antara Xxx (Pembeli) dan Xxx (Pemilik Tanah) lokasi tanah di jalan Parangtritis dengan luas 324 m² dengan sertipikat Atas nama Xxx No. Sertifikat xxx.



- Bahwa pembayaran dilakukan yang ke 2 (Dua) ini dilakukan pada hari yang sama dengan pembayaran *Down Payment*/DP yaitu tanggal 7 Juni 2021 namun waktu yang berbeda.
- Bahwa pembayaran ke 2 (Dua) ini dilakukan oleh Ibu Lestari selaku istri dari Tergugat III dan yang menerima pembayarannya adalah Suharyono (anak dari Xxx) hal ini sudah di ketahui dan di ijinan oleh Pihak antara Xxx (Pembeli) dan Xxx (Pemilik Tanah) dengan tanah di jalan Parangtritis dengan luas 324 m² dengan sertipikat Atas nama Xxx No. Sertifikat xxx.
- Bahwa Keterangan : Asli ada

- 4) Bukti Bertanda T.III - 3 : Berupa Foto Copy Kwitansi Jual beli sebidang tanah pekarangan antara Ibu xxx dengan Suharyono dengan nilai transaksi Rp. 150.xxx.xxx,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) pembayaran dilakukan pada tanggal 26 Juli 2021.

Bukti bertanda T III – 3 membuktikan :

- Bahwa Bukti Pembayaran jual beli sebidang tanah pekarangan ini adalah pembayaran ke 3 (Tiga) dari jual beli antara xxx (Pembeli) dan Xxx (Pemilik Tanah) lokasi tanah di jalan Parangtritis dengan luas 324 m² dengan sertipikat Atas nama Xxx No. Sertifikat xxx.
- Bahwa pembayaran ke 3 (Tiga) ini dilakukan oleh Ibu lestari selaku istri dari Tergugat III dan yang menerima pembayarannya adalah Suharyono (anak dari xxxh) hal ini sudah di ketahui dan di ijinan oleh pihak antara Xxx

Halaman 82 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl



(Pembeli) dan Xxx (Pemilik Tanah) dengan sebidang tanah di jalan Parangtritis dengan luas 324 m² dengan sertipikat Atas nama Xxx No Sertifikat xxx.

- Bahwa Keterangan : Asli ada

5) Bukti Bertanda T.III - 4 : Berupa Foto Copy Kartu Keluarga No

xxx dengan nama kepala keluarga: xx yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx.

Bukti bertanda T.III – 4 membuktikan :

- Bahwa Tergugat III telah memiliki keluarga yang terdiri dari seorang istri yang Bernama Lestari dan 2 (Dua) anak.
- Bahwa dalam pembayaran ke 2 (Dua) dan 3 (Tiga) sebidang tanah pekarangan di jalan Parangtritis dilakukan oleh Ibu xxx istri sah nya Tergugat III
- Bahwa Keterangan : Asli ada

C. Bukti Surat Turut Tergugat

1) Kode Bukti: Bukti TT-1

Jenis Bukti : Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor xxx/Sidomulyo

Surat Ukur Nomor : 11415/Sidomulyo/2020 tanggal 25-08-2020 Luas 228 m² atas nama TERGUGAT 9 diterbitkan berdasarkan Letter C No. xxx Persil 84 P.III, Surat Pernyataan Ahli Waris dan Pembagian Harta Warisan tanggal 13-03-2020.

2) Kode Bukti: Bukti TT-2

Jenis Bukti: Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor xxx/Sidomulyo,

Surat Ukur Nomor : 11416/Sidomulyo/2020 tanggal 25-08-2020 Luas 379 m² atas nama TERGUGAT 9 diterbitkan berdasarkan Letter C No. xxx Persil 80 S.IV,



Surat Pernyataan Ahli Waris dan Pembagian Harta Warisan
tanggal 13-03-2020.

3) Kode Bukti: Bukti TT-3

Jenis Bukti: Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor xxx/Sidomulyo

Surat Ukur Nomor : 11417/Sidomulyo/2020 tanggal
25-08-2020 Luas 203 m2 atas nama TERGUGAT 9
diterbitkan berdasarkan Letter C No. xxx Persil 33 S.III,
Surat Pernyataan Ahli Waris dan Pembagian Harta Warisan
tanggal 13-03-2020.

4) Kode Bukti: Bukti TT-4

Jenis Bukti: Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor xxx/Sidomulyo

Surat Ukur Nomor : 11418/Sidomulyo/2020 tanggal
25-08-2020 Luas 324 m2 atas nama TERGUGAT 9
diterbitkan berdasarkan Letter C No. xxx Persil 85 P.I, Surat
Pernyataan Ahli Waris dan Pembagian Harta Warisan
tanggal 13-03-2020.

5) Kode Bukti: Bukti TT-5

Jenis Bukti: Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor xxx/Sidomulyo

Surat Ukur Nomor : 11380/Sidomulyo/2020 tanggal
19-08-2020 Luas 369 m2 atas nama TERGUGAT 9
diterbitkan berdasarkan Letter C No. xxx Persil 29 S.II, Surat
Pernyataan Ahli Waris dan Pembagian Harta Warisan
tanggal 13-03-2020.

Keterangan : Membuktikan bahwa : SHM No. xxx/Sidomulyo, SHM No.
xxx/Sidomulyo, SHM No. xxx/Sidomulyo, SHM No. xxx/Sidomulyo, SHM No.
xxx/Sidomulyo, Pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan
tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2018

D.Keterangan Saksi-saksi Para Penggugat

- 1) **Saksi Baryana**, Laki-laki, Agama : Islam, beralamat di Sarang, Kuwon,
RT.006, Sidomulyo, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpah
menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi adalah Kepala Dukuh di Padukuhan xxx sejak Tahun 1998-2027;
- Saksi mengenal sebagian dari Para Penggugat namun tidak memiliki Hubungan Keluarga;
- Saksi mengenal Tergugat I pada saat proses pengajuan PTSL dan Tergugat II adalah Warga dari Padukuhan yang Saksi ketuai namun tidak memiliki Hubungan Keluarga;
- Saksi menerangkan kenal dengan Bapak Xxx/ atau xxx;
- Saksi menerangkan Saksi mengetahui Bapak Xxx/ xxxxxxxxxxxxxxxx memiliki 1 (satu) Orang Istri, yaitu : Almh. Xxx; karena dahulu Almh. Xxx merupakan Warga Kampung Saksi;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi hanya mengetahui anak dari hasil Pernikahan Bapak xxx dengan Almh. Xxx berjumlah 2 (dua) Orang, yaitu: Xxx dan Xxx;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui anak-anak dari Pernikahan Bapak Xxxdengan Ibu. Xxx karena mereka pernah pulang ke Yogyakarta dari Perantauan (xxxxxxx);
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui Bapak Xxxmemiliki Istri yang lain, yaitu: Ibu Xxx/Penggugat I Ketika TERGUGAT 9/ Tergugat I yang merupakan Anak dari Ibu Xxx karena Proses Waris yang diajukan oleh TERGUGAT 9;
- Saksi menerangkan bahwa TERGUGAT 9 melakukan pengurusan pada Tahun 2020, yaitu untuk mengurus perubahan Letter C atas nama Xxxke SHM atas nama TERGUGAT 9;
- Saksi menerangkan bahwa Tanah peninggalan Xxxada 5 (lima) Bidang; Saksi tidak mengetahui keseluruhan Luas Bidang Tanah-tanah tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa TERGUGAT 9 pada saat Pengurusan Waris datang sendirian menghadap Saksi, tapi kemudian Kembali ke Sumatera untuk melengkapi Persyaratan Dokumen Adminstratif yang dibutuhkan untuk Proses Balik Nama karena Tanah-tanah tersebut masih atas nama Xxxsehingga dibutuhkan Dokumen Pelengkap;

Halaman 85 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.BtI



- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang diajukan oleh XXX Saksi mengetahui dari Pernikahan Bapak xxx atau xxxn dengan Ibu Xxx (Istri ke-2) hanya memiliki 3 (tiga) Orang Anak, yaitu: Xxx, Xxx, dan Xxx; sedangkan yang lain tidak ikut dicantumkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi menerima Surat Keterangan Ahli Waris tersebut karena Saksi merasa Surat Keterangan Ahli Waris tersebut telah diketahui oleh Pemerintah setempat sehingga Saksi tinggal memproses Dokumen tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa TERGUGAT 9 ikut mencantumkan nama Ahli Waris dari Pernikahan Pak Xxxdengan Istri Pertamanya yaitu; Almh. Ibu Xxx, yaitu; XXX dan XXX, sedangkan yang lain tidak ikut dicantumkan;
- Saksi menerangkan bahwa terhadap 5 (lima) Bidang Tanah tersebut, 2 (dua) Bidang Tanah dari hasil Pecahan Letter C atas nama Xxxke SHM atas nama TERGUGAT 9 telah pula dijual oleh TERGUGAT 9; Saksi mengetahui hal tersebut karena adanya permasalahan ini;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui 2 (dua) Bidang Tanah yang dijual oleh TERGUGAT 9 tersebut merupakan 1 (satu) Bidang Tanah Pekarangan dan 1 (satu) Bidang Tanah Persawahan; Saksi tidak mengetahui Luas masing-masing Bidang Tanah yang dijual tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa terhadap 2 (dua) Bidang Tanah yang dijual oleh TERGUGAT 9 tersebut dijual kepada: Bapak Xxx (Tergugat II) dan Xxx (Tergugat III); Saksi mengenal Bapak Xxx karena merupakan Warga dari Padukuhan yang Saksi pimpin;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak secara langsung menyaksikan proses Jual-Beli Bidang-bidang Tanah tersebut, Saksi mengetahui Tanah-tanah tersebut telah dijual karena mendapat Informasi;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat TERGUGAT 9 hendak menjual salah satu Tanah tersebut, Saksi didatangi oleh Bapak Xxx, Bapak Xxx, Ibu Xxx dan Bapak Sarwo Edi untuk menyatakan keberatan terkait

Halaman 86 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl



peralihan Tanah-Tanah tersebut kepada TERGUGAT 9, pada Pertemuan tersebut Saksi mengetahui bahwa Bapak Xxxmemiliki Istri ke-3 yaitu: Ibu Sri Xxx;

- Saksi menerangkan pada pertemuan tersebut Saksi mengetahui bahwa Bapak Xxx merupakan Ahli Waris dari Pernikahan ke-3 Bapak Xxxdengan Ibu Xxx;
- Saksi menerangkan bahwa pada Pertemuan tersebut pula, Saksi mengetahui bahwa salah satu Ahli Waris dari Pernikahan ke-2 Bapak Xxxdengan Ibu Xxx, yaitu: Xxx, tidak diikutsertakan didalam Surat Keterangan Ahli Waris yang diajukan oleh TERGUGAT 9 untuk Proses Peralihan Letter C atas nama Pewaris yaitu: Xxxke SHM atas nama TERGUGAT 9;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat proses Jual-Beli Bidang Tanah dari TERGUGAT 9 kepada Bapak Xxx, Saksi sempat diundang menjadi Saksi untuk menyaksikan proses pembayaran Jual-Beli Bidang Tanah tersebut, tetapi Saksi menolak karena sudah mengetahui bahwa terhadap Bidang-bidang Tanah tersebut sedang dalam kondisi bermasalah setelah kedatangan Keluarga dari Sumatera (Xxx, Xxx, dll);
- Saksi menerangkan bahwa Saksi telah memberikan Informasi kepada Bapak Xxx terkait kondisi Tanah-tanah tersebut yang bermasalah setelah diberitahu oleh Keluarga dari Sumatera;
- Saksi menerangkan bahwa pada awalnya Bapak Xxx telah berkeinginan untuk tidak melanjutkan Proses Jual-Beli tersebut, tetapi Istri dari Bapak Xxx tetap bersikukuh untuk melanjutkan proses Jual-Beli Bidang Tanah tersebut dari TERGUGAT 9 karena beralasan memiliki teman mampu membantu pengurusan Tanah tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui kapan-kapan saja Bapak Xxxmenikah, karena Alm. Xxxtelah pindah ke xxxxxx sejak Saksi belum lahir, sedangkan untuk keseluruhan Ahli Waris, Saksi mengetahui karena kedatangan Keluarga dari Sumatera;

Halaman 87 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui dimana saja letak Bidang-bidang Tanah tersebut; tetapi Saksi tidak mengetahui kapan Alm Bapak Xxxmemperoleh Tanah-tanah tersebut;
- Saksi menerangkan terkait proses peralihan Bidang-bidang Tanah Warisan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keterangan Ahli Waris, Saksi tidak melakukan pemeriksaan karena Surat Keterangan Ahli Waris tersebut telah diketahui oleh Pemerintah Setempat;
- Saksi menerangkan bahwa terdapat beberapa Objek-objek Tanah lain yang belum dicantumkan didalam Letter C atas nama Bapak Xxxkarena keterbatasan waktu Program PTSL tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi awalnya hanya mengetahui Bapak Xxxhanya memiliki 1 (satu) Orang Istri yaitu: Almh Ibu Xxx;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui Tanah-tanah tersebut dibeli oleh Bapak xxx atau xxx, tetapi tidak mengetahui kapan pembelian tersebut, yang Saksi ketahui Tanah-tanah tersebut diperoleh Xxxpada saat sebelum pindah ke Sumatera;
- Saksi menerangkan bahwa terhadap 2 (dua) Objek Tanah milik Sis Jasmin yang belum dicantumkan dalam Letter C pada saat ini dikuasai oleh Adik dari Bapak Xxxdan belum pula di Sertipikatkan;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui TERGUGAT 9 adalah Ahli Waris dari pernikahan ke-2 xxx dengan Ibu Xxx karena melihat dari Surat Keterangan Ahli Waris yang diajukan oleh TERGUGAT 9;
- Saksi menerangkan bahwa dalam proses Pendaftaran Tanah, Saksi tidak bisa melakukan pemeriksaan terhadap Dokumen yang diajukan karena Dokumen-dokumen tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Setempat;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat Keluarga dari Sumatera datang menemui Saksi, terdapat keberatan dari Xxx dan Xxx karena merasa tidak menandatangani Dokumen apapun yang berkaitan dengan Warisan; Saksi juga menerangkan bahwa xxx menyatakan merasa ditipu karena tidak dicantumkan kedalam Surat Keterangan Ahli Waris yang diajukan oleh XXX;

Halaman 88 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui salah satu Bidang Tanah tersebut telah dibeli oleh Bapak Xxx karena Bapak Xxx pernah datang kerumah Saksi karena ada permasalahan berkaitan dengan Tanaman di Tanah tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses Jual-Beli Tanah antara TERGUGAT 9 dengan Bapak Xxx, karena Saksi sudah mengingatkan kepada Bapak Xxx mengenai Tanah tersebut yang bermasalah;
- Saksi menerangkan bahwa dalam pelaksanaan Program PTSL, Saksi bertindak hanya sebagai Penyaji Dokumen, sehingga Saksi tidak mengetahui terkait kebenaran-kebenaran Dokumen tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui Tanah-tanah tersebut dibeli oleh Bapak Xxx melalui Dokumen yang tercantum dalam Letter C atas nama Xxx atau Xxx; tetapi Saksi tidak mengetahui dari siapa saja Tanah-tanah tersebut dibeli oleh Xxx atau Xxx;
- Saksi menerangkan bahwa terhadap 2 (dua) Bidang Tanah yang belum dimasukkan kedalam Letter C adalah merupakan milik Xxx dan saat ini dikuasai oleh Adik dari Xxx atau Xxx;
- Saksi menerangkan masing-masing Tanah yang belum dimasukkan kedalam Letter C tersebut memiliki Luas sekitar 500m² dan 300m²;
- Saksi menerangkan bahwa terhadap 5 (lima) Bidang Tanah yang telah diterbitkan SHM atas nama TERGUGAT 9 terdiri dari 2 (dua) Tanah Pekarangan dan 3 (tiga) Tanah Persawahan;
- Saksi menerangkan terkait 2 (dua) Bidang Tanah yang belum dimasukkan kedalam Letter C atas nama Xxx setelah dilakukan Rapat Desa dan oleh Adik dari Xxx telah pula dipasrahkan kepada Ahli Waris; tetapi belum ada Dokumen Tertulisnya baru hanya secara Lisan;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui Bapak Xxx telah membeli Tanah atas nama TERGUGAT 9 berdasarkan pengakuan dari Bapak Xxx; tetapi Saksi tidak mengetahui melalui siapa Bapak Xxx membeli Tanah tersebut;

Halaman 89 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.BtI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa pada saat pelaksanaan Program PTSL, Saksi bertindak sebagai Perangkat dan sebagai Penyaji Dokumen bagi yang ingin melakukan Pendaftaran Tanah;
 - Saksi menerangkan bahwa terkait Pembagian Waris merupakan kewenangan Keluarga itu sendiri, Desa tidak berwenang melakukan Pembagian Warisan;
 - Saksi menerangkan bahwa terkait Surat Keterangan Ahli Waris, Saksi tidak mengetahui kebenaran dari Surat Keterangan Ahli Waris tersebut karena Saksi berpendapat Surat tersebut telah diketahui oleh Pemerintah Setempat dan Pemerintah Setempat yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Surat Keterangan Ahli Waris tersebut;
 - Saksi menerangkan bahwa dalam pelaksanaan Program PTSL, Panitia terdiri dari BPN, Kelurahan dan Dukuh;
- 2) **xxx**, Laki-laki, Agama : Islam, beralamat di xxx DK. Cepoko, RT.001, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, D.I.Yogyakarta, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Saksi menerangkan bahwa Saksi merupakan Tetangga dari Ibu Xxx(Istri ke-3 Bapak Xxx atau Xxx) di xxxxxx sebelum menikah dengan Bapak Xxx atau Xxx;
 - Saksi menerangkan bahwa Ibu Xxxmenikah dengan Bapak Xxxkurang lebih pada Tahun 1975;
 - Saksi menerangkan bahwa dahulu sebelum Ibu Xxxmenikah dengan Bapak Xxx atau Xxx, Saksi pernah ikut bekerja bersama Bapak Xxxdi xxxxxxx dan ikut tinggal bersama Xxxdi xxxxxxx;
 - Saksi menerangkan bahwa Saksi ikut bekerja bersama Pak Xxxsejak Tahun 1969 sampai 1973;
 - Saksi menerangkan bahwa pada saat Saksi bekerja dengan Bapak Xxxdi xxxxxxx, Saksi tinggal bersama dengan Istri Pertama Pak Xxxyaitu: Almh Ibu Xxx;

Halaman 90 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa pada saat Saksi bekerja di xxxxxxx dengan Bapak Xxx atau Xxx, Bapak Sis Jasmin sudah memiliki Istri, yaitu: Almh. Ibu Xxx dan Ibu Xxx;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui pada Tahun berapa Pernikahan antara Bapak Xxxdengan Almh. Ibu Xxx terjadi;
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi dalam Pernikahan Bapak Xxxdengan Almh. Ibu Xxx memiliki 3 (tiga) Orang Anak, yaitu : Xxx (Mas Gigi), Puji xxx (Kutek), dan Mbak xx;
- Saksi menerangkan bahwa saat ini Anak dari Pernikahan Pertama Pak Xxxdengan Almh. Ibu Xxx, yaitu: Puji Sutikno dan Mbak Ning telah meninggal dunia;
- Saksi menerangkan bahwa saat ini Ibu Xxx yang merupakan Istri pertama Bapak Xxxtelah pula meninggal dunia;
- Saksi menerangkan bahwa Ibu Xxxmerupakan Istri ke-3 Bapak Xxx atau Xxx;
- Saksi menerangkan bahwa Istri ke-2 Bapak Xxxmerupakan Ibu Xxx, dan Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pernikahan antara Bapak Xxxdengan Ibu Xxx berlangsung;
- Saksi menerangkan bahwa dari Pernikahan antara Bapak Xxxdengan Ibu Xxx memiliki 4 (empat) Orang anak, yaitu: Xxx, Xxx, Xxx, dan Edi Sarwo;
- Saksi menerangkan saat ini keempat Anak dari Pernikahan Xxxkesemuanya masih hidup;
- Saksi menerangkan bahwa dalam Pernikahan Bapak Xxxdengan Ibu Xxxmemiliki 3 (tiga) Orang Anak yaitu: Xxx, Xxx, dan xxx; dan kesemuanya saat ini masih hidup;
- Saksi menerangkan bahwa selama bekerja bersama Pak XxxSaksi bekerja menjaga Toko milik Bapak Sis Jasmin selama 1 tahun;
- Saksi menerangkan setelah bekerja di Toko milik Bapak Xxxselama 1 tahun, Saksi kemudian bekerja di Ladang Perkebunan milik Pak Xxxdi xxxxxxx tidak jauh dari Toko sebelumnya;

Halaman 91 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi, Harta Pak Xxxdi xxxxxxx hanya berupa Toko dan Ladang Perkebunan Saksi bekerja;
- Saksi menerangkan bahwa Bapak Xxxpernah mengatakan memiliki Sawah di Jawa, tetapi Saksi sendiri tidak mengetahui letak keberadaan Sawah tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa selama Saksi bekerja di Ladang Perkebunan milik Bapak Xxx atau Siswo Giyanto, biaya perawatan seperti: Pupuk, dll, Saksi minta kepada Istri Ke-2 yaitu: Ibu Xxx;
- Saksi menerangkan Saksi dahulu setelah Ibu Xxxmenikah dengan Bapak Xxx atau Xxx, Ibu Xxxikut pindah ke xxxxxxx bersama Pak Xxx atau Xxx, tetapi Saksi sudah tidak ikut bekerja di xxxxxxx;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Mas Puji dan Mbak Ning meninggal dunia apakah sudah menikah atau belum, karena Saksi hanya mendapat kabar dan Saksi sudah kembali ke Jawa;
- Saksi menerangkan bahwa Mbak Ning meninggal lebih dahulu sebelum Mas Puji;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat Saksi di xxxxxxx, Bapak Xxx sudah bersekolah SD, dan Mas xxx sudah pula bersekolah;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat Saksi di xxxxxxx, Bapak Xxx sudah bersekolah SD, adik-adik Xxx belum bersekolah;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat Ibu Xxxmenikah dengan Bapak Xxx atau Xxx, Saksi menghadiri acara selamatan (kenduren) dan Saksi diundang;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui Bapak Xxxmeninggal melalui informasi dari orang lain, tetapi Saksi tidak mengetahui kapan pastinya Bapak Xxxmeninggal dunia;
- Saksi menerangkan bawah Saksi mengetahui Almh. Ibu Xxx adalah Istri Pertama dan Ibu Xxx merupakan Istri ke-2 yaitu berdasarkan kepada pengakuan Istri-istri Bapak Xxx atau Sxxx;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat Saksi bekerja di xxxxxxx ikut Pak Xxx atau Xxx, Saksi mengetahui anak Pak Xxx baru 7 Orang;

Halaman 92 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa pada saat Bapak Xxxmenikah dengan Ibu Xxx, Istri ke-1 yaitu Almh. Ibu Xxx dan Istri ke-2 yaitu: Ibu Xxx masih hidup;
- 3) **xxx**, Laki-laki, Agama : Islam, beralamat di xxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, D.I.Yogyakarta, dibawah sumpah m
 - Saksi menerangkan bahwa Saksi merupakan Tetangga dari Ibu Xxxdi xxxxxxxx;
 - Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Bapak Xxxsetelah Pak Xxxmeninggal dunia;
 - Saksi menerangkan bahwa Saksi hanya pernah melihat foto dari Bapak Xxxdan Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Bapak Xxx atau Xxx;
 - Saksi menerangkan bahwa Ibu Xxxmerupakan Istri ke-3 dengan Bapak Xxxkarena merupakan Tetangga dari Saksi, tetapi kapan pernikahannya Saksi tidak mengetahui;
 - Saksi menerangkan tidak mengetahui apakah Pak Xxxdengan Ibu Xxxpernah tinggal serumah atau tidak;
 - Saksi menerangkan bahwa Saksi tahu Ibu Xxxmenikah dengan Bapak Xxxdari Foto Pernikahan yang terpajang di Rumah xxxxxxxx;
 - Saksi menerangkan bahwa Saksi sudah tinggal di xxxxxxxx sejak masih kecil;
 - Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengenal Istri-istri Bapak Xxx atau Xxx, Saksi hanya mengenal anak-anak dari Istri-istri Bapak Xxx atau Xxx;
 - Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui Bapak Xxxdari Ibu Xxx;
 - Saksi menerangkan bahwa dalam Pernikahan Bapak Xxxdengan Almh. Ibu Xxx ada 3 (tiga) Orang, tetapi yang Saksi ketahui hanya 2 (dua) yaitu : Mas Gigi dan Mas Kutik (Puji);
 - Saksi menerangkan bahwa dalam Pernikahan Bapak Xxxdengan Ibu Xxx memiliki 4 (empat) Orang Anak, tetapi yang Saksi kenal ada 3 (tiga) Orang yaitu : Sarwo Edi, Xxx, Xxx;

Halaman 93 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl



- Saksi menerangkan bahwa dalam Pernikahan Bapak Xxx dengan Ibu Xxx memiliki 3 (tiga) Orang Anak, yaitu: Xxx, Xxx, dan Xxx;
- Saksi menerangkan bahwa Bapak Xxx memiliki Tanah di Jawa berdasarkan cerita dari Xxx;
- Saksi menerangkan bahwa Bapak Xxx memiliki harta berupa Rumah di xxxxxxx, tetapi sudah dijual untuk pindah ke Jawa. Saksi mengetahui dari Informasi saja;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat Ibu Xxx dan Anak-anaknya pindah ke Jawa, Bapak Xxx sudah meninggal dunia;
- Saksi menerangkan bahwa saat ini Rumah di Bakulan saat ini sudah ditempati oleh Xxx;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Harta lain dari Xxx atau Xxx;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui nama dari Xxx dari Xxx;
- Saksi menerangkan bahwa Sarwo Edi tidak pernah membahas mengenai Permasalahan Tanah;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Xxx;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui Bapak Xxx meninggal dunia karena sering berkunjung kerumah tetapi tidak pernah bertemu dengan Bapak dari Xxx yaitu Bapak Xxx atau Xxx;
- Saksi menerangkan bahwa setahu Saksi, Bapak Xxx menikah secara resmi dengan Ibu Xxx karena melihat foto pernikahan Bapak Xxx atau Xxx;

E. Saksi Yang Diajukan Oleh Tergugat III

1) **Saksi xxx**, Laki-laki, Agama : Islam, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengenal Tergugat III yaitu: Bapak Xxx, karena Jual-Beli antara Ibu Saksi (Ibu Xxx) dengan Tergugat III (Xxx);
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengenal Tergugat III lebih kurang 5 Tahun yang lalu;

Halaman 94 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Tergugat III membeli Sebidang Tanah Pekarangan di Jalan Parangtritis, Kuwon, Sidomulyo, RT-;
- Saksi menerangkan bahwa Luas Bidang Tanah tersebut berkisar kurang lebih 300-an M²;
- Saksi menerangkan bahwa TERGUGAT 9 bersama Seorang Temannya, datang kerumah Saksi bertemu Ibu Saksi (Ibu xxx) untuk menawarkan Sebidang Tanah untuk dibeli oleh Ibu Saksi (Ibu Xxx);
- Saksi menerangkan bahwa pada saat TERGUGAT 9 datang kerumah Saksi, TERGUGAT 9 membawa banyak Sertipikat Tanah (Pekarangan dan Persawahan), tetapi Saksi tidak begitu mengetahui berapa banyak Sertipikat Tanah yang dibawa TERGUGAT 9, karena yang ditemui TERGUGAT 9 pada pertemuan pertama tersebut adalah Ibu Saksi (Ibu Xxx);
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui kedatangan TERGUGAT 9 untuk menawarkan Tanah adalah lewat Informasi dari Ibu Saksi (Ibu Xxx);
- Saksi menerangkan bahwa Ibu Saksi (Ibu Xxx) tidak kenal dengan TERGUGAT 9, sedangkan TERGUGAT 9 mengetahui Ibu Saksi (Ibu Xxx) melalui Makelar Tanah Setempat;
- Saksi menerangkan bahwa Ibu Saksi (Ibu Xxx) membeli Sebidang Tanah dengan Jenis Tanah Pekarangan dari TERGUGAT 9, Tanah yang dibeli oleh Ibu Saksi merupakan Tanah yang berada di Jalan Parangtritis, Kuwon, Sidomulyo;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat TERGUGAT 9 menawarkan Tanah tersebut kepada Ibu Saksi (Ibu Xxx) dan terjadi Transaksi, akan tetapi setelah pelaksanaan DP terhadap Tanah tersebut, ternyata Uang untuk Pelunasan Tanah tersebut kurang;
- Saksi menerangkan bahwa oleh karena Uang untuk Pelunasan Tanah yang dijual oleh TERGUGAT 9 tersebut kurang sekitar 100.xxx.xxx,- (Seratus Juta Rupiah), Ibu Saksi memberi saran untuk meminjam Uang di BRI, tetapi Saksi menolak;

Halaman 95 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.BtI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Saksi menolak untuk meminjam Uang di BRI, maka Saksi menyarankan kepada Ibu Saksi untuk menjual kembali Tanah yang dibeli dari TERGUGAT 9 tersebut; yang kemudian Tanah tersebut dijual oleh Ibu Saksi kepada Tergugat III (Xxx);
- Saksi menerangkan bahwa terhadap Penjualan Tanah antara Ibu Saksi (Ibu Xxx) dengan Bapak Xxx, Saksi bertindak sebagai yang menerima Uang tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa TERGUGAT 9 menjual Sebidang Tanah tersebut kepada Ibu Saksi (Ibu Xxx) sebesar kurang lebih 300.xxx.xxx,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa Tanah tersebut dijual kepada Bapak Xxx (Tergugat III) senilai kurang lebih 500.xxx.xxx,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa Jarak Penjualan Tanah tersebut dari sejak dibeli dari TERGUGAT 9 dan dijual kembali kepada Bapak Xxx kurang lebih 2 (dua) Bulan-an;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat Ibu Saksi (Ibu Xxx) membeli dari TERGUGAT 9 Tanah tersebut belum lunas Pembayarannya, akan tetapi karena kekurangan Uang untuk melunasi Tanah tersebut, maka oleh Ibu Saksi (Ibu Xxx) Tanah tersebut dijual kembali kepada Bapak Xxx. Kemudian Tanah tersebut dilunasi oleh Ibu Saksi (Ibu Xxx) kepada TERGUGAT 9 dengan Uang Hasil Penjualan Tanah tersebut kepada Bapak Xxx;
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui berapa jumlah pasti pembelian Tanah tersebut oleh Pak Xxx dengan Ibu Saksi (Ibu Xxx) karena Ibu Saksi (Ibu Xxx) yang menerima DP Pembelian Tanah tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat Pelunasan Tanah tersebut dari Bapak Xxx dengan Ibu Saksi (Ibu Xxx), Saksi yang menerima Uang Pelunasan tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa Pelunasan pembelian Tanah tersebut antara Ibu Saksi dengan Pak Xxx dilakukan secara Tunai di Bank;

Halaman 96 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl



- Saksi menerangkan bahwa Pembelian Tanah tersebut dilakukan secara bertahap yaitu 3 (tiga) kali Pembayaran dengan Nominal : Pembayaran DP sebesar kurang lebih 100.xxx.xxx,- (Seratus Juta Rupiah) kemudian pembayaran kedua sebesar kurang lebih 200.xxx.xxx,- (dua ratus juta rupiah) dan pembayaran pelunasan sebesar kurang lebih 150.xxx.xxx,- (seratus juta rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa Saksi menerima Pembayaran Tanah tersebut dari Bapak Xxx sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada saat Pembayaran ke-2 dan Pelunasan (Pembayaran ke-3) sebesar kurang lebih 200.xxx.xxx,- (dua ratus juta rupiah) dan Pelunasan sebesar kurang lebih 150.xxx.xxx,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa Tanah yang dibeli oleh Ibu Saksi dari TERGUGAT 9 sudah bersertipikat (SHM) atas nama TERGUGAT 9 dan Sertipikat itu Asli;
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi Tanah tersebut merupakan Warisan dari Orang Tua TERGUGAT 9;
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi pada saat TERGUGAT 9 datang pertama kali ke Rumah Saksi, TERGUGAT 9 membawa 7 (tujuh) atau 9 (sembilan) Sertipikat Tanah, tetapi yang dibeli oleh Ibu Saksi (Ibu Xxx) hanya 1 (satu) Bidang Tanah;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat Jual-Beli Sebidang Tanah tersebut dari TERGUGAT 9 kepada Ibu Saksi (Ibu Xxx) Sertipikat Tanah diberikan melalui Notaris;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat Jual-Beli Sebidang Tanah tersebut terdapat AJB antara Ibu Saksi (Ibu Xxx) dengan TERGUGAT 9;
- Saksi menerangkan bahwa setelah terdapat AJB dari Jual-Beli antara Ibu Saksi (Ibu Xxx) dengan TERGUGAT 9, maka oleh Ibu Saksi (Ibu Xxx) Tanah tersebut dijual kepada Pak Xxx;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat Pelunasan Jual-Beli antara Ibu Saksi (Ibu Xxx) dengan Pak Xxx, Sertipikat tersebut diserahkan kepada



Pak Xxx dengan dihadiri oleh Notaris, Pak Xxx, Ibu Saksi (Ibu Xxx) dan Saksi sendiri;

- Saksi menerangkan bahwa Notaris pada saat itu bertindak untuk melakukan pengecekan terhadap Sertipikat tersebut, apakah Sertipikat tersebut sudah benar, untuk kemudian Pak Xxx melakukan Pelunasan terhadap Tanah tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi melihat proses penyerahan Sertipikat Tanah tersebut antara Ibu Saksi (Ibu Xxx), Notaris, dan Pak Xxx;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi melihat ada proses Penyerahan Sertipikat, proses penandatanganan AJB oleh Ibu Saksi (Ibu Xxx);
- Saksi menerangkan bahwa Sertipikat Tanah tersebut memiliki Nomor SHM yaitu: xxx dan Sertipikat tersebut atas nama TERGUGAT 9;
- Saksi menerangkan bahwa terkait proses balik nama dari SHM atas nama TERGUGAT 9 kepada atas nama TERGUGAT 11 telah diserahkan kepada Notaris, Saksi sendiri tidak mengetahui apakah proses balik nama tersebut sudah selesai atau belum;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Sertipikat-sertipikat yang lain, tetapi Saksi mengetahui Lokasi-lokasi Tanah pada Sertipikat yang lain karena Tanah-tanah tersebut masih berada di xxxxx xxxxx;
- Saksi menerangkan bahwa terhadap Tanah yang dibeli oleh Pak Xxx dahulu merupakan Tanah Pekarangan kosong dan sekarang telah dibangun Rumah seperti Ruko;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi lupa atau tidak begitu mengetahui kapan pastinya proses Jual-Beli Tanah tersebut kemungkinan lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu;
- Saksi menerangkan bahwa TERGUGAT 9 hadir hanya pada saat proses Jual-Beli antara TERGUGAT 9 dengan Ibu Saksi (Ibu Xxx); sedangkan pada saat proses Jual-Beli antara Ibu Saksi (Ibu Xxx) dengan Pak Xxx, TERGUGAT 9 tidak hadir;
- Saksi menerangkan bahwa proses jual-beli antara TERGUGAT 9 dan Ibu Saksi (Ibu Xxx) telah dikuasakan ke Notaris, dan kelanjutan proses

Halaman 98 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik nama dari SHM atas nama TERGUGAT 9 kepada Pak TERGUGAT 11 Saksi tidak mengetahui karena sudah pula dikuasakan kepada Notaris;

- Saksi menerangkan bahwa Lokasi Objek Tanah yang dibeli Pak Xxx berada di xxxxx xxxxx, Sidomulyo;
- Saksi menerangkan bahwa proses Jual-Beli antara TERGUGAT 9 dan Ibu Saksi (Ibu Xxx) dilakukan di Notaris, yaitu: Mbak xxx (Dusun Pendak, Srandakan);
- Saksi menerangkan bahwa Saksi hadir pada saat Proses Jual-Beli antara Ibu Saksi (Ibu Xxx) dengan Pak Xxx;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi juga mengetahui proses pembayaran Jual-Beli Tanah tersebut karena Saksi sendiri yang menerima Pembayaran untuk kemudian Saksi serahkan kepada Ibu Saksi (Ibu Xxx);
- Saksi menerangkan bahwa pada saat pembelian Tanah tersebut antara Ibu Saksi (Ibu Xxx) dengan TERGUGAT 9, Notaris datang ke rumah Saksi, bukan Saksi yang datang ke Notaris;
- Saksi menerangkan bahwa ada Dokumen yang ditandatangani pada saat Notaris datang, akan tetapi Saksi tidak memiliki Salinan lagi, karena dahulu didokumentasikan hanya melalui Foto;
- Saksi menerangkan bahwa Dokumen yang ditandatangani tersebut kemungkinan merupakan Produk dari Notaris tersebut, karena Dokumen tersebut dibuat oleh Notaris; Saksi hanya melihat penandatanganan tetapi untuk produk apa Saksi tidak begitu mengetahui;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak begitu tahu setelah Penandatanganan oleh Ibu Saksi, TERGUGAT 9 dan Pak Xxx Dokumen tersebut dibacakan atau tidak;
- Saksi menerangkan bahwa Dokumen dari Notaris tersebut dibawa kembali oleh Notaris, tetapi untuk dilampirkan bersama Sertipikat Asli Saksi tidak begitu tahu;

Halaman 99 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa pada saat proses penandatanganan tersebut, terdapat banyak Berkas, tetapi Saksi tidak mengetahui apakah ada Pembacaan Dokumen tersebut oleh Notaris atau tidak;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi hanya mengetahui terdapat Dokumen yang ditandatangani;
- Saksi menerangkan bahwa Akad pertemuan tersebut adalah Jual-Beli dan sekaligus Balik Nama Sertipikat, karena Notaris pada saat itu yang melakukan pengurusan Balik Nama;
- Saksi menerangkan bahwa Notaris pada saat pertemuan tersebut yang akan melakukan pengurusan terhadap Balik Nama Sertipikat tersebut; dan pada saat itu Sertipikat tersebut sudah dipegang dan sudah atas nama TERGUGAT 9;
- Saksi menerangkan bahwa saat ini Sertipikat tersebut sedang berada dalam Proses Balik Nama Sertipikat, akan tetapi mungkin karena permasalahan ini proses balik nama tersebut terhambat;
- Saksi menerangkan bahwa nilai transaksi antara TERGUGAT 9 dengan Ibu Saksi (Ibu Xxx) berkisar kurang lebih 300.xxx.xxx,- (tiga ratus juta rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa TERGUGAT 9 bertemu dengan Ibu Saksi (Ibu Xxx) sebanyak 2 (dua) kali, pertemuan pertama dan kedua berjarak sekitar 1 (satu) minggu;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui harga yang ditawarkan oleh TERGUGAT 9;
- Saksi menerangkan bahwa TERGUGAT 9 datang bersama Makelar Tanah yaitu: Pak Kiran;
- Saksi menerangkan bahwa pada Pertemuan ke-2 telah dilakukan Proses DP oleh Ibu Saksi (Ibu Xxx) terhadap Tanah tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui nilai nominal DP yang dibayarkan oleh Ibu Saksi (Ibu Xxx) kepada TERGUGAT 9; Saksi hanya mengetahui kekurangan biaya Pelunasan antara Ibu Saksi (Ibu Xxx) dengan TERGUGAT 9 yaitu sebesar 100.xxx.xxx,- (seratus juta rupiah);

Halaman 100 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Bt



- Saksi menerangkan bahwa Pembayaran Jual-Beli Tanah antara TERGUGAT 9 dengan Ibu Saksi (Ibu Xxx) terjadi sebanyak 3x;
- Saksi menerangkan bahwa 3 (tiga) kali pembayaran Jual-Beli Tanah antara TERGUGAT 9 dengan Ibu Saksi tersebut meliputi DP, Pembayaran ke-2 dan Pembayaran ke-3; Saksi hanya mengetahui Nominal besaran Pembayaran yang ke-3 yaitu: 100.xxx.xxx,-;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Jual-Beli antara TERGUGAT 9 dengan Ibu Saksi (Ibu Xxx) ada Notaris atau tidak;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi lupa berapa Nominal-nominal pembayaran yang dilakukan Ibu Saksi (Ibu Xxx) kepada TERGUGAT 9;
- Saksi menerangkan bahwa TERGUGAT 9 tidak mengetahui mengenai Penjualan dari Ibu Saksi (Ibu Xxx) kepada Bapak Xxx;
- Saksi menerangkan bahwa terdapat Notaris pada saat Jual-Beli antara Ibu Saksi dengan TERGUGAT 9, Notaris tersebut merupakan Notaris yang sama pada saat Penjualan Tanah tersebut kepada Pak Xxx;
- Saksi menerangkan bahwa Notaris tersebut kalau tidak salah bernama SUMIYATI, Notaris tersebut datang didampingi oleh Suaminya yang Saksi tidak ketahui;
- Saksi menerangkan bahwa terdapat Akta Jual Beli / Perikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa terdapat Jangka Waktu Pelunasan Tanah tersebut pada saat Jual-Beli antara TERGUGAT 9 dan Ibu Saksi (Ibu Xxx);
- Saksi menerangkan oleh karena telah masuk Jangka Waktu Pelunasan terhadap Tanah tersebut dan ternyata kurang Uang untuk melakukan Pelunasan, maka Tanah tersebut kemudian dijual kepada Pak Xxx;
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada pertemuan antara TERGUGAT 9 dan Pak Xxx;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat Jual-Beli antara TERGUGAT 9 dengan Ibu Saksi (Ibu Sukilah) dan antara Ibu Saksi (Ibu Xxx) dan Pak Xxx sama-sama terdapat Notaris yang hadir dan menyaksikan;

Halaman 101 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Bt



- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui atau lupa berapa kali terjadi Pertemuan antara TERGUGAT 9 dengan Ibu Saksi (Ibu Xxx);
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi, TERGUGAT 9 bertemu Ibu Saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak begitu mengetahui berapa jumlah pasti masing-masing pembayaran Tanah tersebut oleh Ibu Saksi dengan TERGUGAT 9;
- Saksi menerangkan bahwa Notaris sering terlibat dalam pertemuan Jual-Beli baik antara TERGUGAT 9 dengan Ibu Saksi (Ibu Xxx) ataupun antara Ibu Saksi (Ibu Xxx) dengan Pak Xxx;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak begitu mengetahui apakah Mbak Sumiyati/ Ibu Sumiyati adalah Notaris atau bukan, karena biasanya yang melakukan pengurusan Tanah adalah Mbak Sumi/ Ibu Sumiyati, tetapi Saksi meyakini Ibu Sumiyati adalah Asisten Notaris;
- Saksi menerangkan bahwa Ibu Saksi pernah membeli Tanah yang ditawarkan orang lain, biasanya di AJB oleh Ibu Sumiyati selesai;
- Saksi menerangkan bahwa biasanya pada saat Jual-Beli sebelumnya tidak perlu ke Kantor Notaris, biasanya Notaris yang datang kerumah;

II. ANALISIS YURIDIS

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Bahwa Berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan, Para Penggugat berhasil membuktikan Gugatan Para Penggugat dengan dukungan Bukti-bukti baik Bukti Surat/ Tertulis, Saksi-saksi dan diperkuat oleh Bukti-bukti Surat dan Saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat. Bukti Surat dan Keterangan Saksi Tergugat banyak yang menguntungkan dan memperkuat Dalil Gugatan Para Penggugat, yaitu :

1. Bahwa terbukti dimuka Persidangan Para Penggugat adalah Ahli Waris yang Sah dari Alm. Xxx (vide bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-7, Bukti P-9, Bukti P-11, Bukti P-13, Bukti P-15, Bukti P-17, Bukti P-19, Bukti

Halaman 102 dari 139 halaman putusan No. 117/Pdt.G/2025/PA.Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-32) dan dikuatkan dengan Keterangan Saksi, yaitu: Saksi Gisar dan Saksi Heru Prastowo;

2. Bahwa terbukti semasa Hidupnya Alm. Xxxmemilik 3 (tiga) Orang Istri, yaitu : Alm. Ibu Xxx, Ibu Xxx dan Ibu Xxx(vide Bukti P-2, Bukti P-4, Bukti P-19, Bukti P-21) dan ketiga istri beserta anak-anaknya hidup rukun dan damai dalam artian masing-masing istri dan anak-anak mengakui mereka adalah istri-istri dan anak-anak yang sah dari Almarhum Xxxdiperkuat dengan Keterangan Saksi: Saksi xxx, Saksi Gisar, dan Saksi xxx;
3. Bahwa terbukti dalam persidangan, Perkawinan Alm. Xxxdengan Almh. Ibu Xxx memiliki 3 (tiga) Orang Anak, yaitu : Xxx (Penggugat III), Alm. Xxx, dan Almh. Xxx (Vide Bukti P-5, Bukti P-22) dan diperkuat dengan Kesaksian Saksi: Saksi Baryana, dan Saksi Gisar;
4. Bahwa terbukti pada Persidangan Alm Xxxdengan Ibu Xxx (Penggugat I) memiliki 4 (empat) Orang Anak, yaitu : Xxx (Penggugat IV), Xxx (Penggugat V), Xxx (Tergugat I), dan Xxx (Penggugat VI); (vide Bukti P-7, Bukti P-9, Bukti P-11, Bukti P-24) dan diperkuat dengan Keterangan Saksi: Saksi Gisar dan Saksi Heru Prastowo;
5. Bahwa telah terbukti dalam Persidangan, Alm. Xxxdalam pernikahannya dengan Ibu Xxxmemiliki 3 (tiga) Orang Anak, yaitu : Xxx (Penggugat VII), Xxx (Penggugat VIII) dan Xxx (Penggugat IX); (Vide Bukti P-13, Bukti P-15, Bukti P-17, Bukti P-32) dan diperkuat dengan Keterangan Saksi, Yaitu Saksi : Saksi xxx dan Saksi xxx;
6. Bahwa dalam pengajuan pensertipikatan tanah-tanah yang bersumber dari Letter C Nomor xxx atas nama xx/ Xxx (Bukti P-23) pada dokumen Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 26 Maret 2020 (Bukti P-30) ternyata anak nomor 4 (empat) dari Perkawinan Almarhum Sis Jasmin/ Siswo Giyanto dengan Ibu Xxx tidak disertakan atau dimasukkan ke dalam Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 26 Maret 2020 (Bukti P-30) hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Baryana selaku Kepala Padukuhan Kuwon sekaligus bagian dari Panitia penerimaan berkas pada saat Ajudikasi PTSL guna pensertipikatan tanah-tanah yang berasal dari Letter C xxx atas nama xxx/ Xxx (Bukti P-17);

Halaman 103 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terungkap didalam Persidangan, Keterangan yang diberikan oleh Saksi yang diajukan Tergugat III, yaitu: Saksi xx. Saksi memberi Kesaksian terkait Jual-Beli Tanah antara Ibu Saksi (Ibu Xxx) dengan TERGUGAT 9 (Tergugat I) dan antara Ibu Saksi (Ibu Xxx) yang menjual Tanah tersebut kepada Bapak Xxx (Tergugat III), bahwa terhadap Keterangan yang Saksi berikan tidak Konsisten dan justru berubah-ubah, maka sudah seharusnya Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menilai kembali bobot dari Keterangan yang Saksi berikan;
8. Bahwa Saksi yang diajukan oleh Tergugat III yaitu Saksi xxxx dari keterangannya pada Halaman 40-43 Salinan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN.Btl (Terlampir) pada saat perkara ini diperiksa di Pengadilan Negeri xxxxxx sangat Kontradiktif dan sangat terkesan memberikan keterangan yang jelas berbeda dimuka persidangan Pengadilan Agama xxxxxx, hal ini kami buktikan dengan melampirkan risalah Keterangan Saksi Suharyono pada Putusan Pengadilan Negeri xxxxxx terhadulu;

III. KESIMPULAN

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah : 5 (lima) bidang tanah milik Almarhum Xxy yang belum dibagi waris terletak di Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx sebagaimana tersebut dalam Letter C Nomor xxx Persil 29 S.II telah dikonversi secara melawan hukum oleh Sdr. Xxx/ Tergugat I yang merupakan salah satu ahli Waris dari Xxy tanpa persetujuan dan atau sepengetahuan Ahli Waris lainnya menjadi Sertipikat Hak Milik yang diatasnamakan Xxx dan selanjutnya 2 (dua) bidang Tanah telah dijual di bawah tangan kepada Tergugat II dan Tergugat III;

Bahwa dari proses awal pengajuan syarat-syarat konversi cacat hukum sehingga produk hukum turunannya, Akta Jual Beli, Penguasaan oleh pihak lain tentulah cacat hukum dan melawan hukum tidak terkecuali Jual Beli antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III yang dilakukan tidak dihadapan Pejabat yang berwenang (PPAT)

Halaman 104 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Fakta-fakta dan Bukti-bukti serta Keterangan Saksi di muka Persidangan, Para Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa :

1. Almarhum Xxxsemasa hidupnya menikah sebanyak tiga kali dan tinggal bersama di lampung, masing-masing istri mempunyai anak dan Almarhum Xxxmeninggal di xxxxxxxx pada tanggal 28 September 1989;
2. Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Xxx(Bukti P-1 sd P-17, P-19, P-20, P-21, P-22, P-24, P-30,P-32 dan P-33 serta keterangan saksi-saksi dari Penggugat);
3. Ketiga Istri dan Anak-anak Almarhum Xxxhidup rukun dengan kata lain tidak ada dari ketiga Istri dan anak-anaknya yang keberatan tentang Para Ahli Waris dari Almarhum Sis Jasmin alias Siswo Giyanto;
4. Bahwa terbukti dimuka Persidangan pada prinsipnya antara Ahli Waris baik dari Istri Pertama sampai Ahli Waris dari Istri Ketiga tidak pernah mempersoalkan atau membantah keberadaan maupun Hak yang melekat antara Ahli Waris yang satu dengan yang lainnya sehingga para Ahli Waris menyadari dan memahami serta mengakui yang merupakan Ahli Waris dari Almarhum Xxxadalah Para Penggugat dan Tergugat I;
5. Terbukti di muka Persidangan bahwa Penggugat IV dan Pengugat V tidak pernah merasa menandatangani Surat Pernyataan Waris maupun Surat Keterangan Waris yang diajukan oleh Tergugat I dalam Pensertipikan Tanah-tanah peninggalan Almarhum Xxyang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kapanewon xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
6. Para Ahli Waris Almarhum Xxxmembenarkan bahwa harta Peninggalan Almarhum Xxyang belum dibagi berupa 5 (lima) bidang Tanah yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, D.I Yogyakarta telah dikonversi menjadi Sertipikat Hak Milik atas nama TERGUGAT 9 yang merupakan salah satu Ahli Waris Almarhum Xxxtanpa persetujuan dan melibatkan Ahli waris lainnya;
7. Proses penerbitan kelima Sertipikat yaitu:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 324 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

Halaman 105 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.BtI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 203 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Glodogan, dengan administrasi tanah di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 379 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 338 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 369 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Glodogan, dengan administrasi tanah di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
Diketahui atau ditemukan Fakta Hukum berupa Dokumen sebagai syarat Konversi, yaitu Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 26 Maret 2020 (Bukti P-30) yang tidak sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku, karena tidak semua Ahli Waris dimasukkan ke dalam Surat Keterangan Ahli Waris yang dijadikan Dokumen Pendukung pada saat Pensertipikatan 5 (lima) Sertipikat Hak Milik atas nama Xxx/ Tergugat I;
8. Telah terjadi penguasaan sepihak oleh sdr TERGUGAT 9 salah satu Ahli Waris Almarhum Xxxsecara melawan hukum tanpa melibatkan Ahli Waris lainnya;
9. Saudara TERGUGAT 9 tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya walaupun sudah dipanggil secara patut oleh Pengadilan Agama xxxxxx;
10. Penguasaan Objek Waris oleh Tergugat II dan Tergugat III yang menurut pengakuannya atas dasar Jual Beli, namun Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat membuktikan. Adapun Bukti-bukti Tergugat II dan Tergugat III yang disampaikan dimuka Persidangan, baik berupa Surat maupun Saksi tidak ada yang berkualitas. Para Tergugat hanya menghadirkan 1 (satu) Orang Saksi. Sebagaimana kita ketahui Satu (1) Orang Saksi bukanlah dianggap sebagai

Halaman 106 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi. Disamping itu saksi Para Tergugat bukan saksi yang melihat dan mendengar atau mengalami peristiwa;

Bahwa Jual Beli antara Xxx/ Tergugat I dengan Tergugat II dan jual beli antara Xxx/ Tergugat I dengan Ibu Xxx kemudian dijual kembali kepada Tergugat III tidak dilakukan di hadapan Notaris/ PPAT. Untuk Sahnya Jual Beli Tanah harus dilakukan dihadapan Pejabat yang berwenang (PPAT). Pembeli dalam hal Jual Beli seperti itu tidak dapat dilindungi oleh Hukum karena tidak sesuai dengan **kriteria pembeli yang beritikad baik** yang perlu dilindungi oleh Hukum berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sebagai berikut:

A. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/ prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau;
- 2) **Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997** atau;
- 3) Pembelian terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:
 - dilakukan secara tunai dan terang (dihadapan/ diketahui Kepala Desa/ Lurah setempat).
 - Didahului dengan Penelitian mengenai Status Tanah Objek Jual Beli dan berdasarkan Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Tanah Objek Jual Beli adalah milik Penjual.
 - Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.

B. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:

- 1) Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;

Halaman 107 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Tanah/ Objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
- 3) Tanah/ Objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/ hak tanggungan, atau;
- 4) **Terhadap tanah yang bersertipikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertipikat.**

Bahwa berdasarkan Uraian yang Penggugat sampaikan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang memeriksa Perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk Seluruhnya
2. Menyatakan dan Menetapkan ahli waris yang sah dari Alm. Pewaris adalah :
 - PENGGUGAT I (Istri)
 - PENGGUGAT II (Istri)
 - XXX Bin Pewaris (Anak)
 - XXX Bin Pewaris (Anak)
 - XXX Binti Pewaris (Anak)
 - XXX Bin Pewaris (Anak)
 - TERGUGAT 9 Bin Pewaris (Anak)
 - XXX Bin Pewaris (Anak)
 - XXX Bin Pewaris (Anak)
 - XXX Bin Pewaris (Anak)
3. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan menurut hukum objek sengketa berupa :
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 324 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 203 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Glodogan, dengan



administrasi tanah di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

- Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 379 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 338 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 369 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Glodogan, dengan administrasi tanah di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

Yang berasal dari Konversi Letter C Nomor : xxx Desa Sidomulyo atas nama Pewaris yang berada di Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx adalah Harta Warisan peninggalan Alm. Pewaris yang belum dibagi waris;

5. Menyatakan menurut hukum 5 (lima) Sertipikat Hak Milik sebagai berikut :

- Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 324 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 203 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Glodogan, dengan administrasi tanah di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 379 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 338 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 369 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Glodogan, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi tanah di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo,
Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

Yang berasal dari Konversi Letter C Nomor : xxx Desa Sidomulyo atas
nama Pewaris yang berada di Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxx adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;

6. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap 5 (lima) Sertipikat Hak Milik yang telah diterbitkan atas nama TERGUGAT 9 (Tergugat I) yang berasal dari Konversi Letter C Nomor : xxx atas nama Pewaris yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx yang belum dibagi waris yang dimohonkan;
7. Menyatakan bagian Penggugat I dan Penggugat II selaku Istri-Istri dari Alm. Pewaris dengan bagian masing-masing sebesar seperdelapan bagian;
8. Menyatakan bagian Penggugat V selaku anak Perempuan dari Pernikahan Alm. Pewaris dari Istri ke-2 (kedua) dengan bagian sebesar separuh bagian oleh karena hanya seorang;
9. Menyatakan bagian Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX dan Tergugat I selaku anak laki-laki dari Pernikahan Alm. Pewaris dari Istri-Istrinya dengan bagian sebesar dua berbanding satu dari anak perempuan;
10. Menyatakan penguasaan secara tanpa hak atas tanah Objek Sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum;
11. Menyatakan menurut hukum penguasaan atas tanah sawah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/Sidomulyo, seluas 379 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx oleh Tergugat II tidak memiliki kekuatan hukum;
12. Menyatakan menurut hukum penguasaan atas tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 324 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, xxxxxxxxxx xxxxxx oleh Tergugat III tidak memiliki kekuatan hukum;

Halaman 110 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang menguasai Objek sengketa beserta Surat-surat kepemilikan atas Objek sengketa menyerahkan kepada Para Penggugat jika perlu dengan bantuan Alat Negara atau Kepolisian Republik Indonesia;
14. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kepada Para Penggugat Sertipikat Hak Milik sebagai berikut :
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 203 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Glodogan dengan Administrasi tanah di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 338 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 369 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Glodogan dengan Administrasi tanah di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
15. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 379 m², atas nama TERGUGAT 9 kepada Para Penggugat;
16. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 324 m², atas nama TERGUGAT 9 kepada Para Penggugat;
17. Menghukum Turut Tergugat/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) xxxxxxxxxxx xxxxxx untuk melakukan proses balik nama Sertipikat Hak Milik sebagai berikut :
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 324 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 203 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Glodogan dengan

Halaman 111 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Bt



Administrasi tanah di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

- Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 379 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 338 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 369 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Glodogan dengan Administrasi tanah di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

Diatas namakan Pewaris atau Para Ahli Waris setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

18. Menyatakan menurut hukum bahwa apabila putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak patuh dan tunduk atas putusan ini, maka Salinan putusan ini dapat dijadikan dasar untuk proses balik nama atas Sertipikat Hak Milik sebagai berikut :

- Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 324 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 203 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Glodogan dengan Administrasi tanah di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 379 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 338 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/ Sidomulyo, seluas 369 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di Padukuhan xxx dengan Administrasi tanah di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;

Diatas namakan kepada Pewaris atau Para Ahli Waris Pewaris;

19. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
20. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
21. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama xxxxxx melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa Tergugat II dan Tergugat III juga telah menyampaikan kesimpulan yang telah diunggah melalui system informasi pengadilan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Sehubungan dengan telah selesainya jawab-jinawab dan proses pembuktian dari kedua belah pihak dalam perkara *gugatan sengketa harta waris* yang tercatat pada register perkara no.117/Pdt.G/2025/PA.Btl maka kami selaku kuasa hukum Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 10 Februari 2025 dengan ini mengajukan kesimpulan sebagai berikut:

- I. Bahwa para tergugat berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban tertanggal 16 April 2025 dan Duplik tertanggal 25 April 2025 serta secara tegas menolak semua gugatan dan Replik para penggugat
- II. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menanggapi atau menjawab sesuai dengan draft gugatan yang diterima;
- III. Bahwa semua hal yang diajukan ke persidangan yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah para penggugat maka hal tersebut telah

Halaman 113 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara hukum;

DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi *Error in persona*

Bahwa gugatan para Penggugat salah dalam menyebutkan alamat Tergugat II (Xxx), Tergugat II seharusnya beralamat di pedukuhan Kuwon, **Kelurahan Sidomulyo**, kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx. Akan tetapi para penggugat menyebut alamat Tergugat II adalah pedukuhan Kuwon, **Kelurahan xxxxxxxxxxx**, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx. Hal ini bersesuaian dengan bukti T.II – 1 : Berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 340205060368xxx1 atas nama Xxx yang diterbitkan 2 Maret 2013 oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil xxxxxxxx xxxxxx, keterangan saksi dari para penggugat yakni Baryana dan saksi dari Tergugat III yaitu Suharyono. Sehingga telah terang dan jelas bahwa para Penggugat telah salah dalam menyebut alamat Tergugat II (*error in persona*). Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan para penggugat untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya untuk tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. Eksepsi kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

a. Bahwa Tergugat III membeli tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor : xxx/Sidomulyo, luas 324 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di padukuhan Kuwon, Kalurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx dari Ny. Xxx dan bukan dari Tergugat I (Xxx). Hal ini bersesuaian dengan bukti T. III – 1 yakni berupa Foto Copy kwitansi jual beli sebidang tanah antara Xxx (Tergugat III) Pembeli dan Ny. Xxx Pemilik Tanah yang berlokasi di jalan Parangtritis dengan luas 324 m² dengan sertipikat Atas nama Xxx No Sertifikat xxx (Down Payment/DP tanda Jadi) dengan nilai transaksi sebesar Rp 150.xxx.xxx,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) pembayarannya dilakukan pada tanggal 7 Juni 2021, bukti T. III – 2 yakni berupa Foto Copy Kwitansi jual beli sebidang tanah pekarangan di jalan parangtritis antara Ibu xxx(Istri Tergugat III) dengan Suharyono (Anak Ny Xxx) dengan nilai transaksi Rp 200.xxx.xxx,- (Dua Ratus Juta Rupiah) pembayaran di lakukan pada

Halaman 114 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Bt



tanggal 7 Juni 2021, bukti T. III – 3 yakni berupa Foto Copy Kwitansi Jual beli sebidang tanah pekarangan antara Ibu xxxdengan xxxdengan nilai transaksi Rp 150.xxx.xxx,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) pembayaran di lakukan pada tanggal 26 Juli 2021 dan keterangan saksi dari Tergugat III yakni saksi xxx. Sehingga telah jelas bahwa gugatan Para Penggugat telah nyata-nyata kurang pihak/pluriumlitis consortium, dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya untuk tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

- b. Bahwa dalam gugatan para penggugat menuntut hak-hak objek *a-quo*
- Sertipikat Hak milik Nomor : xxx/Sidomulyo, luas 324 m²,atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di padukuhan Kuwon, Kalurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 - Sertipikat Hak milik Nomor : xxx/Sidomulyo, luas 203 m²,atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di padukuhan Kuwon, Kalurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 - Sertipikat Hak milik Nomor : xxx/Sidomulyo, luas 379 m²,atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di padukuhan Kuwon, Kalurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 - Sertipikat Hak milik Nomor : xxx/Sidomulyo, luas 338 m²,atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di padukuhan Kuwon, Kalurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx.
 - Sertipikat Hak milik Nomor : xxx/Sidomulyo, luas 369 m²,atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di padukuhan Glodogan, dengan administrasi tanah di Padukuhan Kuwon, Kalurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Bahwa ke 5 (lima) Sertifikat Hak Milik Xxx dari konversi Letter C Nomor : xxx, Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx milik Almarhum Xxx/xxx, berdasarkan keterangan saksi Baryana melalui proses Pendaftaran dari Pemerintah Desa Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx dimana menurut saksi Baryana selaku kepala desa **Tergugat I telah melengkapi seluruh dokumen persyaratan untuk**

Halaman 115 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Bt



mengajukan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) terhadap Letter C Nomor : xxx/Sidomulyo. Bahwa menurut Baryana pula salah satu syarat Surat Keterangan Ahli Waris yang di terima pada proses Pendaftaran PTSL adalah adanya Tanda tangan lengkap dari jajaran Pemerintah Desa dalam hal ini Pemerintah Desa Labuhan Ratu hingga Kecamatan dalam perkara ini Kecamatan xxx xxxxxx, xxxxxxx Timur.

Bahwa Dikarenakan title gugatan ini adalah **gugatan sengketa harta waris** dimana Pemerintah desa labuhan ratu hingga kecamatan way jepara menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris No: xxxdan pemerintah desa Sidomulyo, kecamatan bambanglipuro ataupun pihak-pihak yang berwenang menerbitkan dokumen-dokumen PTSL dalam proses penerbitan 5 (lima) sertifikat tersebut tidak turut digugat maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan kurang pihak

5. Eksepsi *Obscuur Libel*

a. Bahwa Gugatan para Penggugat *a-quo* adalah cacat formal, karena terhadap objek sengketa yaitu;

- Sertipikat Hak milik Nomor : xxx/Sidomulyo, luas 324 m²,atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di padukuhan Kuwon, Kalurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx.
- Sertipikat Hak milik Nomor : xxx/Sidomulyo, luas 203 m²,atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di padukuhan Kuwon, Kalurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx.
- Sertipikat Hak milik Nomor : xxx/Sidomulyo, luas 379 m²,atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di padukuhan Kuwon, Kalurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx.
- Sertipikat Hak milik Nomor : xxx/Sidomulyo, luas 338 m²,atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di padukuhan Kuwon, Kalurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx.
- Sertipikat Hak milik Nomor : xxx/Sidomulyo, luas 369 m²,atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di padukuhan Glodogan, dengan



administrasi tanah di Padukuhan Kuwon, Kalurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx.

Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas, detail dan terperinci **batas-batas objek sengketa** sedangkan agar gugatan di anggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang, jelas dan tegas (*duidelijk*);

Bahwa hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979, yang menyatakan: *“suatu gugatan terhadap sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya, maka dalam fundamentum petendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan, jika tidak, maka hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima”*. Bahwa hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979, yang menyatakan : *“Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima”*; dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2626 K/Pdt/2019, yang menyatakan : **“Meskipun obyek gugatan tanah bersertifikat, namun apabila posita gugatan tidak memuat luas dan batas-batas obyek sengketa, maka dikualifikasikan kabur(*obscuur libel*) karena sertifikat bukan bukti batas namun bukti kepemilikan**

- b. Bahwa terkait penggabungan perkara, bahwa penggabungan perkara itu diperbolehkan tetapi dengan syarat yakni **adanya koneksitas antara obyek dan tergugat dari perkara tersebut**. Dalam gugatan yang diajukan penggugat sama sekali tidak ada hubungannya obyek yang dibeli antara tergugat II dengan tergugat I dan Tergugat III dengan tergugat I, Bahwa juga Tergugat III membeli tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor : xxx/Sidomulyo, luas 324 m²,atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di padukuhan Kuwon, Kalurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dari Ny. Xxx dan bukan dari Tergugat I (Xxx) Sehingga tidak diperbolehkan penggabungan ke dua perkara



tersebut

Hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.962 k/Pdt/1995 tanggal 17 desember 1995:

“Dalam suatu Gugatan perdata, dimana objek perkara dan tergugatnya berbeda, maka gugatan tersebut harus diajukan secara terpisah terhadap masing-masing objek sengketa dan tergugatnya. Oleh karena itu, bila dalam suatu gugatan yang objek dan tergugatnya berbeda digabung menjadi satu dalam satu gugatan, maka terhadap gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”

- c. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya belum menjelaskan dan menguraikan secara lengkap dan jelas kapan terjadinya jual beli objek dan dimana terjadinya jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat I dengan Tergugat III sehingga gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur.
- d. Bahwa Para Penggugat menyatakan terkait dalam proses penerbitan dari Petikan Daftar buku Letter C Nomor : xxx, Desa Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx menjadi 5 (lima) Sertipikat Hak milik Nomor : xxx/Sidomulyo, luas 324 m2, atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di padukuhan Kuwon, Kalurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Sertipikat Hak milik Nomor : xxx/Sidomulyo, luas 203 m2, atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di padukuhan Kuwon, Kalurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Sertipikat Hak milik Nomor : xxx/Sidomulyo, luas 379 m2, atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di padukuhan Kuwon, Kalurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Sertipikat Hak milik Nomor : xxx/Sidomulyo, luas 338 m2, atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di padukuhan Kuwon, Kalurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Sertipikat Hak milik Nomor : xxx/Sidomulyo, luas 369 m2, atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di padukuhan Glodogan, dengan administrasi tanah di Padukuhan Kuwon, Kalurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx ke 5 (lima) Seripikat tersebut adalah **cacat hukum dan tidak mempunyai**

Halaman 118 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.BtI



kekuatan hukum tetap tetapi dalam posita maupun petitum meminta melakukan proses balik nama Sertipikat artinya dalam petitum Para Pengugat mengakui produk hukum penerbitan sertipikat sah dan berkekuatan hukum dengan meminta dengan cara putusan pengadilan ini bias dijadikan dasar untuk proses balik nama, hal ini adanya ketidak jelasan sehingga Gugatan ini tidak jelas dan kabur (**obscure libel**).

Berdasarkan hal-hal di atas, dapat ditarik kesimpulan, Gugatan Para Pengugat tidak jelas (**obscure libel**) dan tidak sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan **ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III tetap pada Jawaban dan Duplik serta menolak dengan tegas bila dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena secara *judex facti* apa yang dilakukan Para Tergugat dalam jual beli sudah sesuai dengan alas hak dan prosedur yang berlaku
2. Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan duplik maka Tergugat II dan Tergugat III dalam proses pembuktian mengajukan 5 (Lima) bukti surat yaitu sebagai berikut:
3. Bukti Bertanda T II – 1 : berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 340205060368xxx1 atas nama Xxx yang di terbitkan 2 Maret 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxx.

Bukti bertanda T II – 1 membuktikan :

- Bahwa sudah sesuai dengan identitas asli Tergugat II beralamat di Kuwon RT 004, Kelurahan Sidomulyo, Kapanewon xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, D.I.Yogyakarta serta sudah tercatat resmi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx.
- Bahwa Para Pengugat salah dalam menyebutkan alamat dalam Gugatan terhadap Tergugat II bukan beralamat di **xxxxx xxxxx RT 04/RW – kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, D.I. Yogyakarta**



Bahwa Keterangan : Asli ada

4. Bukti Bertanda T III – 1 : berupa Fotokopi kwitansi jual beli sebidang tanah antara Xxx (Pembeli) dan Xxx (Pemilik Tanah) lokasi tanah di jalan Parangtritis dengan luas 324 m² dengan sertipikat Atas nama Xxx No Sertifikat xxx (Down Payment/DP tanda Jadi) dengan nilai transaksi Down Payment/DP tanda Jadi jual beli sebesar Rp 150.xxx.xxx,- (Seratus Lima PuluhJuta Rupiah) pembayarannya dilakukan pada tanggal 7 Juni 2021.

Bukti bertanda T III– 1 membuktikan :

- Bahwa Tergugat III tidak membeli sebidang tanah di jalan Parangtritis dengan luas 324 m² dengan sertipikat Atas nama Xxx No Sertifikat xxx bukan dari Xxx (Tergugat I) melainkan **Tergugat III membelinya dari Xxx (Pemilik Tanah)**. Sehingga Gugatan Para Pengugat kurang pihak (*pluriumlitis consortium*) gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijkeverklaard*).

Bahwa Keterangan :Asli ada

5. Bukti Bertanda T III – 2 : berupa Foto kopi Kwitansi jual beli sebidang tanah pekarangan di jalan parangtritis antara Ibu Lestari dengan Suharyono dengan nilai transaksi Rp 200.xxx.xxx,- (Dua Ratus Juta Rupiah) pembayaran di lakukan pada tanggal 7 Juni 2021.

Bukti bertanda T III – 2 membuktikan :

- Bahwa Bukti Pembayaran jual beli sebidang tanah ini adalah pembayaran ke 2 (Dua) dari jual beli antara Xxx (Pembeli) dan Xxx (Pemilik Tanah) lokasi tanah di jalan Parangtritis dengan luas 324 m² dengan sertipikat Atas nama Xxx No Sertifikat xxx.
- Bahwa Pembayaran dilakukan yang ke 2 (Dua) ini dilakukan pada hari yang sama dengan pembayaran Down Payment/DP yaitu tanggal 7 Juni 2021 namun di waktu yang berbeda.
- Bahwa pembayaran ke 2 (Dua) ini dilakukan oleh Ibu lestari selaku istri dari Tergugat III dan yang menerima pembayarannya adalah Suharyono (anak dari Xxx) hal ini sudah di ketahui dan di ijinan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak antara Xxx (Pembeli) dan Xxx (Pemilik Tanah) dengan tanah di jalan Parang tritis dengan luas 324 m² dengan sertipikat Atas nama Xxx Nomor Sertifikat xxx .

Bahwa Keterangan :Asli ada

6. Bukti Bertanda T III – 3 : berupa Foto kopi Kwitansi Jual beli sebidang tanah pekarangan antara Ibu Lestari dengan Suharyono dengan nilai transaksi Rp 150.xxx.xxx,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) pembayaran di lakukan pada tanggal 26 Juli 2021.

Bukti bertanda T III– 3 membuktikan :

- Bahwa Bukti Pembayaran jual beli sebidang tanah pekarangan ini adalah pembayaran ke 3 (Tiga) dari jual beli antara Xxx (Pembeli) dan Xxx (Pemilik Tanah) lokasi tanah di jalan Parangtritis dengan luas 324 m² dengan sertipikat Atas nama Xxx No Sertifikat xxx.
- Bahwa pembayaran ke 3 (Tiga) ini dilakukan oleh Ibu lxxxselaku istri dari Tergugat III dan yang menerima pembayarannya adalah xxx (anak dari Xxx) hal ini sudah di ketahui dan di ijinan oleh Pihak antara Xxx (Pembeli) dan Xxx (Pemilik Tanah) dengan sebidang tanah di jalan Parangtritis dengan luas 324 m² dengan sertipikat Atas nama Xxx No Sertifikat xxx

Bahwa Keterangan : Asli ada

7. Bukti Bertanda T III – 4 : berupa Fotokopi Kartu Keluarga No:3402032808030046 dengan nama kepala keluarga : Xxx yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxx.

Bukti bertanda T III – 4 membuktikan :

- Bahwa Tergugat III telah memiliki keluarga yang terdiri dari seorang istri yang bernama Lestari dan 2 (Dua) anak.**
- Bahwa dalam pembayaran ke 2 (Dua) dan 3 (Tiga) sebidang tanah pekarangan di jalan Parangtritis dilakukan oleh Ibu Lestari adalah istri sahnya Tergugat III.

Bahwa Keterangan : Asli ada

Halaman 121 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menambahkan pula Bukti surat yang dilampirkan oleh para Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan duplik Tergugat, yaitu berupa : Bukti bertanda P.24 – No. 24 : berupa fotokopi surat keterangan Ahli waris No. 145/KET/07.2010//098/III/2023 tertanggal 13 Maret 2023 yang diterbitkan pemerintah desa xxxxxxxx xxxx xx.

Bukti bertanda P.24 membuktikan :

- Bahwa para Penggugat dalam membuat Surat Keterangan Ahli waris tidak mencantumkan tanda tangan atau pengesahan dari pejabat kecamatan dalam hal ini Camat xxx xxxxxx.
- Bahwa pada surat keterangan ahli waris tersebut **tidak ditanda tangani oleh semua ahli waris yang berhak sesuai dengan yang tercantum tercantum dalam gugatan.**
- Bahwa pada surat keterangan Ahli waris, tanda-tangan yang tercantum atas nama Xxx berbeda dengan tanda-tangan resmi yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik yang bersangkutan sesuai dengan Bukti P.16 dan P.17.

Bahwa keterangan : copy dari asli

Dan Mengajukan satu orang saksi yaitu:

Nama :xxx

Jenis kelamin :Laki-laki

Alamat :Plebengan,Sidomulyo,xxxxxxxxxxxxxx,xxxxxx

Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

1. Saksi adalah anak kandung dari Ibu Xxx selaku pembeli pertama obyek tanah SHM xxx Kuwon, Sidomulyo.
2. Saksi dalam hal ini menerangkan terkait jual-beli yang dilakukan ibu saksi yang bernama xxx dengan xxx (Tergugat 1) pada obyek tanah SHM xxx Kuwon, Sidomulyo.
3. Saksi menjelaskan bahwa Ibu xxx membeli tanah dari Tergugat I didusun Kuwon kelurahan sidomulyo sekitar 3 tahun yang lalu.
4. Awalnya saksi bertemu dengan Tergugat I di rumah saksi dimana Tergugat I ditemani oleh orang yang bernama pak kirun.

Halaman 122 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menurut saksi Pak Kirun yang memperkenalkan saksi, Ibu Xxx dengan Tergugat I yang informasinya Tergugat I memiliki 9 sertifikat tanah untuk dijual.
6. Menurut saksi, Tergugat I menerangkan bahwa 9 sertifikat tersebut adalah warisan yang diberikan kesaksi.
7. Menurut saksi pada akhirnya setelah berunding antara saksi dan Ibu Xxx memilih untuk membeli tanah dengan SHM No : xxx dikarenakan letaknya strategis dipinggir Jl. Parangtritis.
8. Saksi dan Ibu Xxx sebelumnya tidak pernah melihat atau mengecek Obyek tanah tersebut sampai dibeli oleh xxx (Tergugat III).
9. Ibu xxx membeli tanah tersebut sekitar 300 juta rupiah lalu Ibu xxx membayar DP (down payment) kepada Tergugat I Xxx
10. Selang sekian waktu Ibu Xxx tidak mampu melunasi sisa kekurangan pembayaran tersebut sehingga Ibu Xxx menjual tanah tersebut kepada Tergugat III.
11. Ibu xxx menjual tanah tersebut ke Tergugat III sekitar harga 500 juta rupiah.
12. **Saksi yang menerima pembayaran sebanyak 2 (dua) kali dari Tergugat III (Xxx) melalui istrinya, atas jual beli antara Xxx (Penjual) dan Xxx (Pembeli) atas obyek tanah SHM xxx Kuwon, Kelurahan Sidomulyo.**
13. **Menurut saksi, Penjualan tersebut dari Ibu Xxx ke Tergugat III dilakukan menggunakan tanda bukti pembayaran berupa kwitansi dan dokumen jual beli yang dibuatkan oleh notaris.**
14. Menurut saksi dari proses DP (down payment) yang dilakukan oleh Tergugat III sudah ada notaris
15. Menurut saksi ketika terjadi penyerahan sertifikat dari Ibu Xxx kepada Tergugat III disaksikan oleh Notaris.
16. Menurut saksi Tergugat III melalui Istrinya yang bernama Lestari melakukan pembayaran sebanyak 2 kali dan saksi yang menerima uang tersebut di Bank lalu diberikan ke Ibu Xxx.
17. Menurut saksi batas tanah tersebut adalah depannya Jl.Parangtritis dan belakangnya Sungai.

Halaman 123 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Saksi sama sekali tidak tahu tanah tersebut bermasalah, baru tahu bermasalah semenjak ada perkara yang diajukan penggugat.
19. **Saksi mengetahui Dukuh Kuwon masuk wilayah Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx.**

Bahwa para penggugat mengajukan Tiga (3) orang saksi, yaitu:

Nama Saksi : Gisar
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Cempoko, xxxxxxxx, xxxxxx

1. Saksi dalam hal ini menerangkan soal keluarga Ahli waris pak siswogiyanto (Sis)
2. Saksi adalah tetangga dari Istri pak siswogiyanto yang bernama Xxxdi bantul
3. Pak siswogiyanto dan Ibu xxxmenikah pada tahun 1975
4. Saksi menjelaskan ia bekerja sebagai buruh kepada pak siswogiyanto dari tahun 1969- 1973 dan Pak siswogiyanto sudah menikah 2 kali
5. Istri yang pertama bernama Ibu Xxx dengan 3 anak yang bernama **Xxx, Puji Sutikno dan wahyuningsih.**
6. Istri kedua bernama Ibu Xxx dengan 4 anak bernama Xxx, Xxx, Xxx, Edi Sarwo.
7. Istri ketiga bernama Xxxdengan 3 anak bernama Xxx, Xxx dan Giarto.
8. Saksi menjelaskan bahwa setelah menikah dengan Ibu Xxx, paksis membawa ibu xxxke lampung
9. Semasa Pak Sis masih hidup, Saksi tidak tahu menahu terkait Pak sis memiliki tanah dibantul
10. Saksi kerja di Toko milik Pak siswogiyanto setahun dan lalu kerja di ladang milik Pak siswogiyanto yang berada dilampung
11. Saksi tidak tahu menahu terkait berapa obyek tanah yang pak siswogiyanto miliki di xxxxxx

Nama : xxx
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : xxxxxxxx, xxxxxx

1. Saksi menerangkan terkait keluarga Ahli waris

Halaman 124 dari 139 halaman putusan No. 117/Pdt.G/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi di lampung dari Tahun 1984
3. Saksi tau pak siswogiyanto memiliki istri 3 dari cerita
4. Saksi tidak pernah melihat Pak Siswogiyanto dan hanya tau dari Foto keluarga
5. Saksi kenal dan dekat dengan ketiga anak Pak siswogiyanto dari istri ketiga (Busri)
6. Saksi adalah teman dekat dari Penggugat VII (P7) Xxx dan sering main kerumah P7 semasa di xxxxxx
7. Menurut saksi permasalahan waris ini terjadi semenjak tahun 2022
8. Menurut saksi rumah Bu srimarwanti sangat besar yang berada di xxxxxx.
9. Menurut saksi rumah serta Tanah Bu Srimarwanti yang dilampung sudah dijual dan dibelikan Rumah di Bakulan, xxxxxx yang ditempati Xxx (Penggugat VII) dan Ibu Xxx(Penggugat II)

Nama : xxx

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Kuwon, Sidomulyo, xxxxxx

1. Saksi disini adalah kepala dukuh sidumulyo yang menjelaskan terkait obyek tanah warisan milik Pak siswogiyanto yang terletak di sidomulyo
2. Saksi tidak pernah bertemu dengan Pak xx
3. Sepengetahuan saksi Pak siswogiyanto hanya memiliki Istri Bu Xxx dan saksi pernah ketemu dengan bu xxx
4. Sepengetahuan saksi anak pak xxx hanya dua yaitu Xxx dan Xxx
5. Saksi baru tahu Pak siswogiyanto memiliki istri selain bu xxx saat Xxx anak dari istri kedua ibu xxx, melakukan pengurusan warisan yang dimiliki Pak Siwogiyanto berupa obyek tanah
6. Menurut saksi obyek tanah tersebut masih berupa Letter C yang akan di konversi oleh Xxx ke Sertifikat Hak Milik.
7. Saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat I (ibu xxx)
8. Menurut saksi pengurusan obyek tanah yang dilakukan Xxx terjadi pada tahun 2020
9. Menurut saksi obyek tanah yang diurus merupakan pekarangan dan sawah sejumlah 5 (lima) bidang milik Pak xx

Halaman 125 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.BtI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menurut saksi surat keterangan waris yang dibuat oleh Xxx mencantumkan 5 orang anak yaitu Pak xxx, ibu xxx, xxx Xxx dan Xxx.
11. Menurut saksi isi surat keterangan waris dan siapa-siapa saja yang ada didalamnya yang mengetahui adalah pemerintah desa Labuhan ratu, kecamatan way jepara karena surat keterangan waris tersebut di buat di lampung.
12. Saksi menjelaskan bahwa ke 5 obyek tanah tersebut sudah beralih hak atas nama xxx anak dari istri ke dua pada tahun 2020
13. Saksi menjelaskan pada tahun 2022 ada keberatan yang datang dari ahli waris Pak siswogiyanto yang lain
14. Saksi menjelaskan bahwa keberatan tersebut datang dari xxx, edi sarwo, xxx dan xxx yang datang ke rumah saksi
15. Saksi menjelaskan bahwa pak xxx (Tergugat II) berniat untuk membeli salah satu obyek tanah yang berbentuk sawah milik Xxx (Tergugat 1)
16. Saksi sudah mengingatkan kepada Tergugat II untuk tidak membeli tanah tersebut karena bermasalah dan saksi sendiri juga menolak untuk menjadi saksi penjualan terkait sawah tersebut
17. Menurut saksi masih ada 2 obyek tanah lain milik Pak siswogiyanto yang masih dalam Letter C dan karena terbatas waktu dalam program PTSL maka baru 5 bidang tersebut yang dikonversi kedalam Sertifikat Hak Milik.
18. Menurut saksi 5 obyek tersebut didapat pak siswogiyanto dari sebelum pindah ke xxxxxxx.
19. Waktu program PTSL diadakan, saksi sebagai perangkat desa yang bertugas dalam pemberkasan yang menyajikan Letter C.
20. Menurut saksi, surat pembagian waris yang mengetahui dan terlibat adalah pemerintah desa Sidomulyo.
21. Menurut saksi xxx dan xxx tidak merasa menandatangani surat keterangan waris tersebut namun saksi juga tidak mengetahui Tanda-tangan siapa yang ada di Surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Xxx
22. Berdasarkan keterangan saksi, Tergugat I (xxx) telah melengkapi semua syarat dokumen untuk pengajuan PTSL.
23. Berdasarkan keterangan saksi, apabila berkas telah diajukan kepada Panitia

Halaman 126 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl



Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang di dalamnya melibatkan Badan Pertanahan Nasional, maka berkas tersebut dianggap telah lengkap. Hal ini dikarenakan dalam berkas tersebut telah tercantum surat keterangan waris, surat pembagian waris, identitas para pihak, serta dokumen pelengkap lainnya yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku.

24. Berdasarkan keterangan Saksi, Surat keterangan waris maupun pembagian waris harus sampai kecamatan dalam hal ini Tanda-tangan camat setempat.
25. Bahwa saksi mengakui adanya Harta lain milik Sis Jasmin/Siswogiyanto di Kuwon berupa 2 bidang Tanah yang saat ini diurus oleh Saudari perempuan Sis Jasmin/Siswogiyanto

ANALISA HUKUM BERDASARKAN FAKTA

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat salah dalam menyebutkan alamat Tergugat II terletak di xxxxx xxxxx, RT 04/RW-, **Kalurahan xxxxxxxxxx**, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx tidak sesuai dengan alamat Kartu Tanda Penduduk (KTP), sesuai dengan Vide Bukti T II – 1 menerangkan Tergugat II beralamat di Kuwon RT 004/RW-, **Kelurahan Sidomulyo**, Kapanewon xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, D.I.Yogyakarta serta sudah tercatat resmi di Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil xxxxxxxx xxxxxx dan sesuai dengan Keterangan saksi Para Penggugat yang bernama Baryana selaku Dukuh Kuwon menerangkan “Wilayah **Dukuh Kuwon masuk wilayah Kalurahan Sidomulyo, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx** serta sesuai dengan keterangan saksi dari Tergugat III yang bernama Suharyono menerangkan “**Saksi mengetahui Dukuh Kuwon masuk wilayah Kalurahan Sidomulyo, Kapanewon xxxxxxxxxxxxxx**”.
2. Bahwa Gugatan Sengketa harta waris yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima dikarenakan Para penggugat hanya melampirkan Surat Keterangan Ahli Waris yang tidak disertai dengan surat pembagian harta waris, padahal surat pembagian harta tersebut merupakan dokumen penting yang harus dilampirkan sebagai bukti pembagian waris yang sah. Selanjutnya, Surat Keterangan Ahli Waris yang diajukan pada alat bukti P.24

Halaman 127 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Bt



hanya ditandatangani oleh kepala desa tanpa disertai tanda tangan dari pejabat kecamatan, yaitu Camat, **sebagaimana keterangan saksi Baryana selaku kepala dukuh Kuwon yang menyatakan bahwa surat keterangan ahli waris harus dilengkapi dengan tanda tangan dari pemerintah kecamatan dan juga melampirkan surat pembagian harta yang ditandatangani oleh pemerintah Desa dan pemerintah kecamatan.** Selain itu, surat keterangan ahli waris tersebut juga tidak lengkap karena tidak mencantumkan seluruh tanda tangan dari seluruh ahli waris yang dianggap berhak menerima, Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dan ketidaklengkapan dokumen yang diajukan. Terakhir, terdapat ketidaksesuaian nama salah satu ahli waris dalam surat keterangan ahli waris, di mana menurut **saksi Baryana bernama Xxx, sedangkan menurut saksi Gisar bernama Puji Sutikno sedangkan di dokumen lain bernama Pujiyanto** dimana ini menimbulkan keraguan atas keabsahan dan kejelasan data para ahli waris.

3. Bahwa dokumen-dokumen persyaratan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diajukan oleh Tergugat I Xxx berdasarkan alat bukti P.31 haruslah dianggap Sah dan lengkap yang berkekuatan hukum, dimana **Xxx telah melampirkan surat Keterangan Ahli waris dan Surat Pembagian Harta waris yang mana ditanda-tangani oleh para pewaris dan dilampirkan pula tanda-tangan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan.** Dimana sesuai keterangan Saksi Baryana selaku Dukuh Kuwon bahwa **persyaratan dokumen yang diajukan oleh Xxx sudah lengkap** (meskipun kemudian ada pengakuan Ahli waris Xxx dan Xxx yang merasa tidak menandatangani dan Ahli waris Sarwo Edi yang merasa dihilangkan hak ahli warisnya) namun sampai sekarang belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Tergugat I (Xxx) melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan. Para Penggugat pernah melaporkan Tergugat I Xxx dengan Surat laporan Polisi Nomor : LP/B/55/III/2023/SPKT/POLRES LAMPUNG TIMUR/POLDA LAMPUNG dengan laporan Pemalsuan tanda tangan yang hingga sampai sekarang laporan tersebut tidak berjalan sehingga **dugaan Tindak Pidana melakukan pemalsuan tanda tangan**

Halaman 128 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Bt



tidak terbukti secara Pidana yang diputus oleh Pengadilan.

4. Bahwa dalam proses jual beli Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat I dengan Tergugat III sudah memenuhi syarat sah nya jual beli, pembayaran dilakukan secara lunas, harga yang di sepakati, ada bukti kwitansi dan di saksikan oleh saksi-saksi, **tidak ada unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III.** Sesuai dengan Vide Bukti T III-1, T III-2 dan T III-3 dan Keterangan saksi atas nama Suharyono menerangkan **“Saksi yang menerima pembayaran sebanyak 2 (dua) kali dari Tergugat III (Xxx) Melalui istrinya, atas jual beli antara Xxx (Penjual) dan Xxx (Pembeli) atas obyek tanah SHM xxx Kuwon, Kalurahan Sidomulyo”**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvenkelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvenkelijke verklaard*);
2. Menyatakan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III merupakan perbuatan yang sah (tidak melawan hukum);
3. Menolak sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Para Penggugat;
4. Menyatakan sah objek yang dibeli oleh Tergugat II dari Tergugat I dan Tergugat III dari Ny. Xxx;
5. Menyatakan sah penguasaan objek yang dibeli oleh Tergugat II dari Tergugat I dan Tergugat III dari Ny. Xxx;

Halaman 129 dari 139 halaman putusan No. 117/Pdt.G/2025/PA.Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak penyerahan objek yang dibeli oleh Tergugat II dari Tergugat I kepada Para Penggugat;
7. Menolak penyerahan objek yang dibeli oleh Tergugat III dari Ny. Xxx kepada Para Penggugat;
8. Menolak pembayaran Tergugat II dan Tergugat III kepada Para Penggugat baik kerugian materiil maupun immaterial;
9. Menolak pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menolak pembayaran uang paksa (*dwangsom*);
11. Menyatakan menurut hukum penguasaan atas tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : xxx/Sidomulyo, luas 379 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di padukuhan Kuwon, Kalurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx yang sudah dibeli oleh Tergugat II memiliki kekuatan hukum yang sah;
12. Menyatakan menurut hukum penguasaan atas tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : xxx/Sidomulyo, luas 324 m², atas nama TERGUGAT 9, yang terletak di padukuhan Kuwon, Kalurahan Sidomulyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx yang sudah dibeli oleh Tergugat III memiliki kekuatan hukum yang sah;
13. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi *Error In Persona*

Halaman 130 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Btl



Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi *error in persona* dengan alasan para Penggugat salah menyebutkan alamat Tergugat II, yaitu Desa xxxxxxxx yang seharusnya Desa Sidomulyo;

Menimbang, bahwa eksepsi *error in persona* dimaksudkan adalah kesalahan dalam menunjuk seseorang sebagai pihak dalam perkara dan kesalahan penulisan alamat Tergugat II tersebut tidak menyebabkan kesalahpahaman atas pihak yang berbeda karena Tergugat II sendiri memahami bahwa dialah yang digugat, terlebih para Penggugat melalui Kuasanya telah merenvoi alamat yang semula Desa xxxxxxxx menjadi Desa Sidomulyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat tersebut patut dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi *Obscuur Libel*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *obscur libel* dengan alasan Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas detail dan terperinci batas-batas objek sengketa, serta proses penerbitan SHM dari Leter C cacat hukum, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sangat erat kaitannya dengan pokok perkara, oleh karena itu untuk menyatakan kabur tidaknya suatu dalil gugatan haruslah dibuktikan terlebih dahulu bersamaan dengan pokok perkara setelah terlebih dahulu meneliti dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka oleh karena itu eksepsi terhadap hal tersebut patut dinyatakan ditolak;

3. Eksepsi kurang pihak (*Prulium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kurang pihak dengan alasan Tergugat III membeli tanah pekarangan dari Ny. Xxx dan bukan dari Tergugat I, sehingga seharusnya Ny Xxx juga digugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat III saat ini menguasai obyek sengketa dan peristiwa perpindahan kepemilikan hak dari Tergugat I kepada Tergugat III menurut pendapat majelis hakim sangat erat kaitannya dengan pokok perkara, oleh karena itu untuk menyatakan kurang tidaknya pihak, haruslah dibuktikan terlebih dahulu bersamaan dengan pokok perkara setelah terlebih dahulu meneliti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka oleh karena itu eksepsi terhadap hal tersebut patut juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat II dan Tergugat III, maka Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini patut dinyatakan ditolak, sehingga Majelis Hakim harus melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah penetapan dan pembagian harta waris sebagaimana selengkapnya terurai pada bagian duduk perkara;

Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik, maka persidangan secara e-litigasi telah terlaksana pada perkara *a quo* berdasarkan Pasal 19 sampai dengan 27 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022;

Kuasa Para Pihak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Penggugat, Surat Kuasa Khusus para Tergugat dan surat kuasa khusus Turut Tergugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan

Halaman 132 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa para Penggugat, Kuasa para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa para Penggugat, Kuasa para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Kewenangan

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah tentang sengketa waris dari Pewaris yang beragama Islam, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama xxxxxx secara absolut berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektronik Kuasa Para Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, kemudian Para Penggugat hadir didampingi dan atau diwakili Kuasanya di persidangan maka Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Tergugat

Halaman 133 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan Tergugat III serta Turut Tergugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat I tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Upaya Damai

Menimbang bahwa pada hari sidang selanjutnya yang dihadiri oleh pihak Para Penggugat, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak agar bisa berdamai dan diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para Penggugat dan Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator Siti Rosidah, S.H., C.M., namun sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Maret 2025, ternyata mediasi berhasil sebagian yang pada pokoknya Para pihak sepakat mencabut petitum nomor 3 (tiga) tentang Perbuatan Melawan Hukum;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa para Penggugat dalam gugatan ini semuanya beragama Islam yang memiliki hubungan darah dan ikatan perkawinan dengan Pewaris (Pewaris), dimana Pewaris telah meninggal dunia dan memiliki harta warisan yang masih dikuasai oleh Tergugat I dan belum dibagikan kepada para Penggugat sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh para Penggugat, menjelaskan bahwa Pewaris semasa hidupnya memiliki 3 (tiga) orang istri, meskipun Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas tanggal perkawinan Pewaris dengan ketiga istrinya tersebut dan Penggugat juga mendalilkan bahwa dari ketiga istri tersebut dikaruniai beberapa orang anak,

Halaman 134 dari 139 halaman putusan No. 117/Pdt.G/2025/PA.Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana 2 (dua) orang anak dari istri pertama telah meninggal dunia saat gugatan diajukan dan tidak dijelaskan waktu meninggalnya kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga tidak menjelaskan waktu perolehan harta oleh pewaris untuk menggambarkan apakah obyek sengketa murni sebagai harta peninggalan pewaris atau merupakan harta bersama dengan salah satu atau ketiga istri pewaris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk memperjelas hubungan hukum antara para pihak dengan pewaris dan posisi obyek sengketa dengan meneruskan perkara sampai dengan tahapan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat, Para Penggugat hanya mengajukan Kutipan Akta Nikah Xxx dengan pewaris, sedangkan perkawinan antara Pewaris dengan istri yang bernama Xxx dan Xxx dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi yang masing-masing hanya diterangkan satu orang saksi sehingga tidak memenuhi syarat meteril bukti, terlebih sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Putusan Pengadilan, karenanya perkawinan antara Xxx dan Xxx dengan pewaris tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Xxx dan Xxx dengan pewaris tidak terbukti, maka hubungan hukum antara pewaris dengan anak-anak yang dilahirkan lahir dari pernikahan tersebut yaitu Para Penggugat selain Penggugat II, Penggugat VII, Penggugat VIII dan Penggugat IX dan Tergugat I, juga tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun hubungan hukum antara Penggugat II, Penggugat VII, Penggugat VIII dan Penggugat IX dan pewaris telah terbukti, namun hal tersebut tidak dapat serta merta memberikan alasan perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut karena telah ternyata sebagian Penggugat tidak mempunyai legal standing, selain itu terdapat hal-hal yang sampai dengan pembuktian tidak dapat dijelaskan dan dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Pewaris yang telah meninggal dunia pada

Halaman 135 dari 139 halaman putusan No. 117/Pdt.G/2025/PA.Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989, Penggugat I dan Penggugat II adalah istri kedua dan ketiga pewaris, Para Penggugat lainnya dan Tergugat I adalah anak-anak pewaris dari ketiga istrinya, dimana pewaris semasa hidupnya telah menikah 3 (tiga) kali dan istri pertama telah meninggal dunia tahun 2007 dan 2 (dua) orang anak dari istri pertama juga telah meninggal dunia, namun Para Penggugat tidak menjelaskan lebih lanjut kapan kedua anak tersebut meninggal dunia, padahal hal tersebut menentukan kedudukan ahli waris pewaris dari istri pertama. Jika 2 (dua) orang anak meninggal terlebih dahulu, maka kedua anak tersebut bukanlah ahli waris, namun jika pewaris meninggal lebih dahulu dari kedua anaknya, maka kedua anaknya adalah ahli waris yang hak warisnya seharusnya diberikan kepada Penggugat III;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga tidak menjelaskan masih hidup atau tidaknya kedua orang tua pewaris, saat pewaris meninggal dunia, padahal hal tersebut harus dijelaskan karena hal tersebut juga mempunyai akibat hukum terhadap hak waris ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat, tetap tidak diketahui waktu meninggalnya kedua anak pewaris tersebut, demikian juga dengan kedua orang tuanya, karenanya tidak dapat ditetapkan ahli waris masing-masing ahli waris pewaris, padahal dalam perkara ini terdapat beberapa ahli waris yang telah meninggal dunia sehingga pembagian waris harus dilakukan secara bertingkat (*munasakhat*) yang dimulai dari penetapan ahli waris dari pewaris pertama sampai dengan penetapan ahli waris dari pihak yang meninggal terakhir dengan pembagian masing-masing pada setiap tingkatnya;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan obyek sengketa yang tidak dijelaskan waktu perolehannya sehingga tidak jelas sebagai harta peninggalan dari pewaris pertama atau merupakan harta bersama dengan istri pertama, dimana pembagian untuk kedua hal tersebut dilakukan dengan cara berbeda dan tidak dapat dianggap sedemikian rupa sebagai peninggalan pewaris pertama karena akan merugikan bagian ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menjelaskan waktu meninggalnya ahli waris yang sudah meninggal dan tidak menjelaskan waktu

Halaman 136 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehan obyek sengketa, maka gugatan para Penggugat juga tidak jelas (kabur);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka tidak terbukti sebagian para Penggugat mempunyai *legal standing*, gugatan para Penggugat juga tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga tidak memenuhi syarat formal gugatan, oleh karena itu gugatan para Penggugat cacat formal, karenanya Majelis Hakim sepakat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena para Penggugat dinyatakan tidak mempunyai *legal standing* dan gugatannya tidak dapat diterima, maka bukti-bukti lainnya dan hal-hal lain yang belum dipertimbangkan dianggap tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Pembacaan Putusan secara Litigasi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 sebagaimana telah diubah dalam PERMA No 7 Tahun 2022 bahwa berlaku untuk proses persidangan baik gugatan atau permohonan sampai pengucapan putusan/penetapan dan upaya hukum, maka putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat tanpa hadirnya Tergugat I;

Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, berdasarkan Pasal 181 ayat 1 HIR, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

Halaman 137 dari 139 halaman putusan No. 117/Pdt.G/2025/PA.Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);
2. Membebankan kepara Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp847.xxx,00 (delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Rohayatun, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Mardha Areta, S.H., M.H., dan Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1446 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh Ahmad Anwar, S.T., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II dan Tergugat III, Kuasa Hukum Turut Tergugat tanpa hadirnya Tergugat I;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Mardha Areta, S.H., M.H.

Rohayatun, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos.

Halaman 138 dari 139 halaman putusan No.117/Pdt.G/2025/PA.BtI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Anwar, S.T., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.xxx,00
b. Pendaftaran Surat Kuasa	Rp	10.xxx,00
c. Panggilan Pertama	Rp	50.xxx,00
e. Redaksi	Rp	10.xxx,00
2. Biaya Proses	Rp	75.xxx,00
3. Biaya Panggilan	Rp	662.xxx,00
4. Meterai	Rp	10.xxx,00
Jumlah	Rp	847.xxx,00

(delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)